



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 139.A/LHP/XVIII.PEK/06/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru 28282
Telp. (0761) 856464 / Faks. (0761) 858787**

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022	1
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	2
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	4
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH.....	7
LAPORAN KEUANGAN	8
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	8
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	10
3. NERACA	11
4. LAPORAN OPERASIONAL	13
5. LAPORAN ARUS KAS	14
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	16
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	17

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2022

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 139.B/LHP/XVIII.PEK/05/2023 tanggal 14 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

Be my Rn

**Masmudi S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan Nomor 21998** ↗

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki 45 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang

ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 13 Maret s.d. 11 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 99/ST/XVIII.PEK/03/2023 tanggal 13 Maret 2023. Penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas Nomor 67/ST/VII/05/2023 tanggal 29 Mei 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan atas peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BUPATI ROKAN HULU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Arus Kas;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasir Pengaraian, Juni 2023

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2022	%	TAHUN ANGGARAN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	61.112.560.000,00	45.407.125.436,02	74,30%	88.391.667.091,04
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.096.500.540,00	8.208.584.693,00	62,68%	6.482.748.313,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.153.000.000,00	2.114.662.284,00	98,22%	2.094.755.438,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	54.907.755.982,00	52.592.154.310,13	95,78%	63.891.089.490,45
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		131.269.816.522,00	108.322.526.723,15	82,52%	160.860.260.332,49
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	88.680.817.531,00	87.597.180.127,00	98,78%	103.036.338.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	123.815.644.613,00	114.397.541.000,00	92,39%	90.969.705.981,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	642.947.308.000,00	642.058.489.477,00	99,86%	641.923.852.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	250.375.723.532,00	219.962.859.685,00	87,85%	266.620.719.978,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.105.819.493.676,00	1.064.016.070.289,00	96,22%	1.102.550.616.859,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.1	25.497.828.000,00	25.497.828.000,00	100,00%	9.173.013.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	137.819.413.000,00	137.819.413.000,00	100,00%	147.334.899.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		163.317.241.000,00	163.317.241.000,00	100,00%	156.507.912.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		1.269.136.734.676,00	1.227.333.311.289,00	96,71%	1.259.058.528.859,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	117.786.965.930,00	127.638.303.816,00	108,36%	114.347.358.038,00
Bantuan Keuangan Provinsi	5.1.1.2.3.2	21.876.720.600,00	21.552.875.000,00	98,52%	26.779.809.600,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		139.663.686.530,00	149.191.178.816,00	106,82%	141.127.167.638,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.408.800.421.206,00	1.376.524.490.105,00	97,71%	1.400.185.696.497,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	97,88%	101.249.549.231,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	97,88%	101.249.549.231,00
TOTAL PENDAPATAN		1.634.565.457.728,00	1.577.337.109.474,15	96,50%	1.662.295.506.060,49
B. BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	623.243.107.217,00	596.925.726.030,00	95,78%	624.343.459.048,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	505.035.487.030,00	461.026.180.627,70	91,29%	416.351.185.158,94
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	51.231.518.000,00	49.448.489.040,44	96,52%	62.067.469.621,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	1.656.152.000,00	1.527.191.375,00	92,21%	1.172.805.500,00
Jumlah Belanja Operasi		1.181.166.264.247,00	1.108.927.587.073,14	93,88%	1.103.934.919.327,94
BELANJA MODAL	5.1.3				
Belanja Tanah	5.1.3.1	165.000.000,00	149.670.000,00	90,71%	567.960.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.3.2	75.612.060.161,00	66.006.237.949,50	87,30%	43.033.342.612,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.3.3	92.894.166.009,00	89.832.903.897,07	96,70%	76.633.481.391,67
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.4	89.014.982.311,00	85.881.648.940,00	96,48%	99.011.712.320,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.3.5	2.330.805.400,00	2.177.586.304,00	93,43%	263.441.960,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.3.6	0,00	0,00	0,00%	0,00
Jumlah Belanja Modal		260.017.013.881,00	244.048.047.090,57	93,86%	219.509.938.284,50

URAIAN	CAT	TAHUN ANGGARAN 2022	TAHUN ANGGARAN 2022	%	TAHUN ANGGARAN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.4				
Belanja Tak Terduga	5.1.4.1	42.648.970.010,00	26.553.965.877,00	62,26%	20.362.686.574,78
Jumlah Belanja Tak terduga		42.648.970.010,00	26.553.965.877,00	62,26%	20.362.686.574,78
TRANSFER	5.1.5				
Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.5.1	6.729.482.999,00	6.664.212.649,00	99,03%	6.265.828.116,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.5.2	230.402.656.014,00	230.336.427.214,00	99,97%	232.589.208.513,00
Jumlah Transfer		237.132.139.013,00	237.000.639.863,00	99,94%	238.855.036.629,00
TOTAL BELANJA		1.720.964.387.151,00	1.616.530.239.903,71	93,93%	1.582.662.580.816,22
C. SURPLUS/DEFISIT	5.1.6	(86.398.929.423,00)	(39.193.130.429,56)	45,36%	79.632.925.244,27
D. PEMBIAYAAN	5.1.7				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.7.1				
Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.7.1.1	86.398.929.423,00	83.633.202.371,37	96,80%	6.750.283.379,10
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.1.2	0,00	0,00	0,00%	15.720.800,00
Total Penerimaan		86.398.929.423,00	83.633.202.371,37	96,80%	6.766.004.179,10
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.7.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.7.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.7.2.2	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.7.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.7.2.1	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total Pengeluaran		0,00	0,00	0,00%	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		86.398.929.423,00	83.633.202.371,37	96,80%	6.766.004.179,10
E. SISA LEBIH PERHITUNGAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.1.8	0,00	44.440.071.941,81		86.398.929.423,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Cat.	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	86.398.929.423,37	6.750.283.379,10
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	83.633.202.371,37	6.750.283.379,10
Sub Total		2.765.727.052,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	44.440.071.941,81	86.398.929.423,37
Sub Total		47.205.798.993,81	86.398.929.423,37
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(2.765.727.052,00)	0,00
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	44.440.071.941,81	86.398.929.423,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
NERACA
per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	CAT	2022	2021
ASET	5.3		
ASET LANCAR	5.3.1		
Kas	5.3.1.1	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	39.983.288.029,90	71.811.647.535,78
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	38.699.250,00	3.167.215,00
Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	715.761.618,00	3.942.532.664,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.6	32.711.848,00	0,00
Setara Kas	5.3.1.1.7	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang	5.3.1.2	44.204.158.666,77	46.509.540.487,83
Piutang Pendapatan	5.3.1.2.1	93.677.465.675,36	88.747.706.021,54
Piutang Lainnya	5.3.1.2.2	18.231.387.224,00	18.231.387.224,00
(Penyisihan Piutang)	5.3.1.2.3	(67.704.694.232,59)	(60.469.552.757,71)
Beban Dibayar di Muka	5.3.1.3	0,00	0,00
Persediaan	5.3.1.4	17.789.561.919,92	15.090.955.467,57
Jumlah Aset Lancar		106.466.504.376,50	148.006.624.486,77
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2		
Investasi Non Permanen	5.3.2.1	0,00	0,00
Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	5.3.2.1.1	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.2.1.2	0,00	0,00
Investasi Permanen	5.3.2.2	70.374.381.117,00	70.595.082.253,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2.1	70.374.381.117,00	70.595.082.253,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		70.374.381.117,00	70.595.082.253,00
ASET TETAP	5.3.3		
Tanah	5.3.3.1	402.922.737.118,07	402.076.059.868,07
Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	644.040.132.348,86	591.372.195.882,67
Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	1.596.551.323.945,06	1.503.904.201.476,43
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	2.801.847.863.529,54	2.709.003.481.197,72
Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5	95.445.502.018,81	92.679.704.606,81
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.3.6	126.052.652.296,44	123.360.328.591,84
(Akumulasi Penyusutan Aset Tetap)	5.3.3.7	(2.566.278.971.581,83)	(2.505.309.790.289,09)
Jumlah Aset Tetap		3.100.581.239.674,95	2.917.086.181.334,45
ASET LAINNYA	5.3.4		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.4.1	48.841.337.376,57	50.028.830.519,20
Aset Tidak Berwujud	5.3.4.2	4.615.061.926,23	4.040.286.926,23
Aset Lain-lain	5.3.4.3	14.036.277.143,44	14.620.321.972,58
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.4.4	0,00	70.773.199,00
(Amortisasi)	5.3.4.5	(3.672.107.030,41)	(3.218.924.342,91)
Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	5.3.4.6	41.470.724.229,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		105.291.293.644,83	65.541.288.274,09
JUMLAH ASET		3.382.713.418.813,28	3.201.229.176.348,32

URAIAN	CAT	2022	2021
KEWAJIBAN	5.3.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.5.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.5.1.1	32.711.848,00	7.199.108,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.5.1.2	747.278.377,16	692.840.512,83
Utang Belanja	5.3.5.1.3	7.730.412.672,00	12.602.398.126,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.5.1.4	8.335.520.000,00	20.026.520.000,00
Utang kepada Pihak Ketiga	5.3.5.1.5	0,00	93.466.199,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.845.922.897,16	33.422.423.945,83
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.5.2		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		16.845.922.897,16	33.422.423.945,83
JUMLAH EKUITAS	5.3.6	3.365.867.495.916,12	3.167.806.752.402,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.382.713.418.813,28	3.201.229.176.348,32

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CAT	SALDO 2022	SALDO 2021
KEGIATAN OPERASIONAL	5.4		
PENDAPATAN - LO	5.4.1	1.639.462.712.589,92	1.667.226.219.743,23
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	109.953.461.404,64	156.824.988.921,66
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	45.803.800.059,69	89.336.389.499,21
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	8.614.077.293,00	7.627.103.500,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	3.768.214.681,00	3.020.296.926,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	51.767.369.370,95	56.841.198.996,45
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	1.421.093.453.780,00	1.381.988.853.917,08
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	5.4.1.2.1	1.105.486.794.518,00	1.073.257.434.304,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.2	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	130.736.543.262,00	125.443.698.013,08
Bantuan Keuangan - LO /Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.4	21.552.875.000,00	26.779.809.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	108.415.797.405,28	128.412.376.904,49
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	108.415.797.405,28	128.412.376.904,49
Dana Darurat - LO	5.4.1.3.2	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	5.4.1.3.3	0,00	0,00
BEBAN	5.4.2	1.572.341.377.916,80	1.757.636.667.382,25
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	1.335.340.738.053,80	1.518.781.630.753,25
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	597.873.581.634,00	622.940.560.798,00
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	130.185.636.116,93	128.751.652.565,16
Beban Jasa	5.4.2.1.3	190.292.928.626,21	194.099.102.276,30
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	16.656.565.195,20	12.401.685.487,88
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	53.208.861.623,20	39.326.321.498,00
Beban Hibah/ Belanja BOS	5.4.2.1.6	115.012.304.342,44	110.406.598.951,31
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.7	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.9	7.235.141.474,88	9.093.497.030,02
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.8	218.685.626.001,94	396.199.550.941,79
Beban Lain-lain	5.4.2.1.10	4.662.901.664,00	4.389.855.704,80
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	237.000.639.863,00	238.855.036.629,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.2.2.1	6.664.212.649,00	6.265.828.116,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.4.2.2.2	230.336.427.214,00	230.638.845.513,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.4.2.2.3	0,00	1.950.363.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		67.121.334.673,12	(90.410.447.639,03)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.3.1	1.777.109.952,00	362.004.400,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.777.109.952,00	362.004.400,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		68.898.444.625,12	(90.048.443.239,03)
POS LUAR BIASA	5.4.4		
Beban Luar Biasa	5.4.4.1	14.702.215.877,00	39.192.581.974,78
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(14.702.215.877,00)	(39.192.581.974,78)
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	54.196.228.748,12	(129.241.025.213,81)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CAT	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
PAD - Pajak Daerah		45.407.125.436,02	88.391.667.091,04
PAD - Retribusi Daerah		8.208.584.693,00	6.482.748.313,00
PAD - Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan		2.114.662.284,00	2.094.755.438,00
PAD - Lain-Lain PAD yang Sah		50.815.044.358,13	63.529.085.090,45
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak		201.994.721.127,00	194.006.044.881,00
Dana Alokasi Umum		642.058.489.477,00	641.923.852.000,00
Dana Alokasi Khusus		219.962.859.685,00	266.620.719.978,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		127.638.303.816,00	114.347.358.038,00
Dana Penyesuaian dan Otsus		163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah		21.552.875.000,00	26.779.809.600,00
Pendapatan Hibah		92.490.092.646,00	101.249.549.231,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.575.559.999.522,15	1.661.933.501.660,49
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		596.925.726.030,00	624.343.459.048,00
Belanja Barang dan Jasa		461.026.180.627,70	416.351.185.158,94
Belanja Bunga		0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah		49.448.489.040,44	62.067.469.621,00
Belanja Bantuan Sosial		1.527.191.375,00	1.172.805.500,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		6.664.212.649,00	6.265.828.116,00
Belanja Bantuan Kepada Pemerintah Desa		230.336.427.214,00	232.589.208.513,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga		26.553.965.877,00	20.362.686.574,78
Jumlah Arus Kas Keluar		1.372.482.192.813,14	1.363.152.642.531,72
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi		203.077.806.709,01	298.780.859.128,77
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		1.777.109.952,00	362.004.400,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.777.109.952,00	362.004.400,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Tanah		149.670.000,00	567.960.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		66.006.237.949,50	43.033.342.612,00
Belanja Gedung dan Bangunan		89.832.903.897,07	76.633.481.391,67
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		85.881.648.940,00	99.011.712.320,83
Belanja Aset Tetap lainnya		2.177.586.304,00	263.441.960,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		244.048.047.090,57	219.509.938.284,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(242.270.937.138,57)	(219.147.933.884,50)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	15.720.800,00
Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal		0,00	0,00
Penerimaan Piutang		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	15.720.800,00

URAIAN	CAT	2022	2021
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
Pembayaran Utang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		0,00	15.720.800,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.806.290.662,37	74.458.670.310,19
Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bend. SKPD		199.200,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pengembalian Ketekoran Kas		0,00	0,00
Saldo PFK pada kasda tahun lalu		0,00	0,00
Penerimaan Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		78.806.489.862,37	74.458.670.310,19
Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.810.521.755,37	74.493.127.545,19
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bend. SKPD		38.699.250,00	199.200,00
Sisa Saldo di Rekening Titipan BUD		0,00	0,00
Pengembalian Sisa Dana ke Propinsi		0,00	0,00
Pengeluaran Lain-lain (Pengeluaran Tanpa Otorisasi)		0,00	0,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)		2.765.727.052,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Dana talangan BPJS pada RSUD BLUD		0,00	110.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		81.614.948.057,37	74.493.437.245,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(2.808.458.195,00)	(34.766.935,00)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(42.001.588.624,56)	79.613.879.109,27
Saldo awal Kas di BUD, BLUD dan BOS	5.5.6	86.402.961.316,37	6.789.082.207,10
Saldo Akhir kas di BUD, BLUD dan BOS	5.5.7	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.8	38.699.250,00	3.167.215,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.9	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.6.10	32.711.848,00	0,00
SALDO AKHIR	5.6.11	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini





PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	Cat	2022	2021
	5.6		
EKUITAS Awal	5.6.1	3.167.806.752.402,48	3.322.746.802.313,18
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	54.196.228.748,12	(129.241.025.213,81)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	143.864.514.765,52	(25.699.024.696,89)
Koreksi Nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	37.971.490,12
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.2	(5.912.626.266,68)	(5.376.512.032,99)
Koreksi Nilai Aset Tetap	5.6.3.3	(1.067.973.700,00)	105.400.000,00
Koreksi Nilai Piutang	5.6.3.4	22.590.107,00	4.428.294.858,79
Koreksi Nilai Utang	5.6.3.5	221.911.924,00	8.503.006.444,31
Koreksi Nilai Kas Bendahara Pengeluaran/BOS	5.6.3.6	(2.765.727.052,00)	0,00
Koreksi Nilai Aset Lainnya	5.6.3.7	(342.907.291,67)	(516.720.000,00)
Koreksi Nilai Kas di Kas Daerah	5.6.3.8	0,00	0,00
Koreksi Nilai Penyertaan Modal	5.6.3.9	(1.874.253.533,00)	0,00
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	5.6.3.10	155.655.027.254,94	(31.743.340.565,62)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya	5.6.3.11	(71.526.677,08)	(1.137.124.891,49)
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.365.867.495.916,12	3.167.806.752.402,48

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN



BAB I GAMBARAN UMUM

1.1 Pembentukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu yang terletak dalam wilayah Provinsi Riau merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelumnya, Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah I Kabupaten Kampar, namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, pada tanggal 12 Oktober 1999 Rokan Hulu yang dikenal dengan Negeri Seribu Suluk ini secara resmi menjadi sebuah Kabupaten yang diberi nama Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukotanya berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan meliputi 80 desa dan enam kelurahan. Pada akhir tahun 2002, Kabupaten Rokan Hulu menjadi 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, 6 kelurahan dan 104 desa. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2003 dimekarkan 2 kecamatan sehingga menjadi 12 kecamatan, dimana kecamatan yang baru dibentuk yaitu: Kecamatan Tandun dan Kabun. Dua kecamatan itu dibentuk setelah 3 (tiga) desa yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, sedangkan Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran beberapa kecamatan sehingga kecamatan menjadi 14 yaitu, Kecamatan Kunto Darussalam dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2004.

Pada Tahun 2007, Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 16 kecamatan. Kecamatan yang dimekarkan yaitu: Kecamatan Rokan IV Koto bertambah Kecamatan Pendalihan IV Koto, dan Kecamatan Kepenuhan bertambah menjadi Kecamatan Kepenuhan Hulu, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007.

1.2 Kondisi Geografis

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Rokan Hulu terletak pada $100^{\circ}50'$ – $101^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}15'$ – $1^{\circ}30'$ Lintang Utara, dengan ketinggian antara 10 – 164 meter dari permukaan laut. Iklim Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara maksimum rata-rata 31°C – 32°C , yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Batas wilayah Rokan Hulu disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat-Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang-Kabupaten Kampar. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih $7.449,45 \text{ km}^2$ atau $\pm 7,88\%$ dari luas wilayah Provinsi Riau ($\pm 94.561,60 \text{ km}^2$), terdiri dari 85% daratan dan 15% rawa-rawa/perairan.



1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sebagai daerah tingkat II, Kabupaten Rokan Hulu dikepalai oleh seorang Bupati, dan semenjak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, sudah terjadi 5 kali pergantian masa jabatan Bupati. Dua pejabat Bupati yang dipilih sebelum terbentuknya DPRD kabupaten, Masa Bakti 2006 s.d. 2011, Kabupaten Rokan Hulu di pimpin oleh Drs. H. Achmad, M.si sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman Sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu kemudian untuk masa bakti 2011 s.d. 2016, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh Drs. H. Achmad, Msi dan Ir. H.Hafith Syukri, M.M sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu. Berdasarkan hasil Pemilu serentak Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2016 s.d. 2021. Pada tanggal 14 Februari 2018 Wakil Bupati Rokan Hulu H. Sukiman dilantik menjadi Bupati Rokan Hulu untuk melanjutkan periode 2016 s.d. 2021. Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Sukiman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Indra Gunawan sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2021 s.d. 2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Perangkat Pemerintah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas, 6 Badan, dan 16 Kecamatan.

1.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembinaan hukum yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan daerah kabupaten;
2. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, perangkat wilayah administratif dan/atau instansi vertikal;
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas/pekerjaan serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah kabupaten;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5. Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu);
7. Menetapkan prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
10. Mengkoordinasikan dan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
11. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan/lembaga masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Bupati Rokan Hulu;
13. Mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
14. Menyelenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
15. Melaksanakan pembinaan karir pegawai di lingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Mengadakan kontrol terhadap aktifitas para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten;
17. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati Rokan Hulu dalam rangka pengambilan peraturan yang menyangkut fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
18. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan;
19. Memberikan keabsahan atas berkas dan dokumen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
20. Memberikan penilaian SKP para Asisten dan menandatangani SKP para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
21. Memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
22. Mendisposisi surat-surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
23. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Staf Ahli Bupati yaitu:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan.Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten yaitu:
 - a. Asisten Tata Pemerintahan;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat.
- b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Hukum;
 - 3) Bagian Organisasi; dan
 - 4) Bagian Perlengkapan dan Protokol.

Setiap Bagian masing-masing membawahi Subbagian yaitu:

- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah; dan
 - 3) Subbagian Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa.
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Pengelolaan Batas;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pertanahan; dan
 - 3) Subbagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Peliputan Dokumentasi dan Publikasi;
 - 2) Subbagian Informasi, Media Cetak, dan Elektronik; dan
 - 3) Subbagian Data, Konsep dan Media Luar Ruang.
- d. Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Subbagian Penyusunan Program; dan
 - 3) Subbagian Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Agama;
 - 2) Subbagian Sosial Kemasyarakatan; dan
 - 3) Subbagian Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - 1) Subbagian Administrasi Program dan Perlengkapan;
 - 2) Subbagian Pelelangan; dan
 - 3) Subbagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- g. Bagian Perlengkapan dan Protokol terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perlengkapan;
 - 2) Subbagian Protokol dan Acara; dan
 - 3) Subbagian Rumah Tangga.
- h. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Persandian dan Tata Usaha.
- i. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - 1) Subbagian Kelembagaan;



- 2) Subbagian Tata Laksana; dan
- 3) Subbagian Analisis Jabatan.
- j. Bagian Hukum terdiri dari:
 - 1) Subbagian Produk Hukum Daerah;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3) Subbagian Dokumentasi Peraturan.

1.3.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts. 061/ORG/IV/2002, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan meliputi administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberi bimbingan dan pembinaan teknis administrasi dalam rangka tercapainya hasil kerja yang maksimal;
2. Memberi saran, informasi dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan; dan
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang ada pada Sekretariat DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Persidangan dan Produk Hukum membawahi Subbagian Persidangan, Subbagian Risalah dan Subbagian Perundang-Undangan dan Pengkajian Produk Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi Subbagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Peliputan, Subbagian Protokol;
4. Bagian Umum membawahi Subbagian Administrasi dan Kepegawaian, dan Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
5. Bagian Keuangan membawahi Subbagian Perencanaan dan Anggaran, Subbagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan.

1.3.3 Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.

Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 20 (dua puluh) Dinas, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu;
6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu;
7. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu;
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu; dan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.4 Badan

Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah empat unit, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu; dan
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.5 Inspektorat

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No.54 Tahun 2021, Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Inspektur Pembantu wilayah V; dan
8. Kelompok Jabatan fungsional.

1.3.6 Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan seperti yang dituang dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016.

Kabupaten Rokan Hulu saat ini membawahi 16 Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Rambah; Kecamatan Rambah Samo; Kecamatan Rambah Hilir; Kecamatan Tandun; Kecamatan Tambusai; Kecamatan Tambusai Utara; Kecamatan Bangun Purba; Kecamatan Kepenuhan; Kecamatan Ujung Batu; Kecamatan Rokan IV Koto; Kecamatan Kunto Darussalam; Kecamatan Kabun; Kecamatan Bonai Darussalam; Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; Kecamatan Kepenuhan Hulu; dan Kecamatan Pendalihan IV Koto.



BAB II

KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO, PENCAPAIAN TARGET PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

2.1 Kebijakan Fiskal/Keuangan

Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan tahun anggaran 2022.

APBD Kabupaten Rokan Hulu disusun berdasarkan kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja), yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program, dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Riau;
- b. Tingkat inflasi se-Riau;
- c. Nilai tukar rupiah;
- d. Tingkat bunga SBI;
- e. Harga minyak internasional;
- f. Lifting minyak; dan
- g. Sumber-sumber PAD terkelola secara maksimal.

APBD sebagai suatu rencana kerja tahunan daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat yang menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat di himpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang di anggarkan.

b. Disiplin Anggaran

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat pelaksanaan dan penggunaannya dapat di pertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.



c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban yang lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan .

Selain itu dalam kebijakan keuangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan:

a. Pendapatan Daerah

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan usaha baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui berbagai kebijaksanaan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Terlepas dari pertumbuhan dan keberhasilan penggalian potensi pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan asli daerah dengan cara menerbitkan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberatkan masyarakat. Di samping itu dilakukan perbaikan administrasi pendapatan daerah untuk penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja di akui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

c. Pembiayaan

Dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang /pinjaman.

2.2 Ekonomi Makro

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 berjumlah 582.679 orang dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,80 persen.

Persentase penduduk terbanyak tercatat di Kecamatan Tambusai Utara 15,11



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Persen, sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 2,09 persen. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar berada di Kecamatan Ujung Batu 515 orang per km², sedangkan kecamatan penduduk terkecil berada di Bonai Darussalam 24 orang per km².

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu 2022

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 -2022 (%)
Rokan IV Koto	23,61	1,23
Pendalian IV Koto	13,24	1,75
Tandun	31,89	1,73
Kabun	27,20	1,66
Ujung Batu	51,14	1,84
Rambah Samo	35,47	2,17
Rambah	53,24	2,06
Rambah Hilir	41,79	1,59
Bangun Purba	19,62	1,86
Tambusai	64,00	1,52
Tambusai Utara	88,02	1,42
Kepenuhan	28,04	2,56
Kepenuhan Hulu	18,67	1,43
Kunto Darussalam	46,94	2,20
Pagaran Tapah Darussalam	12,18	1,53
Bonai Darussalam	27,63	2,89
Rokan Hulu	582,68	1,80

Tabel 2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per KM ²
Rokan IV Koto	4,05	24,79
Pendalian IV Koto	2,27	64,84
Tandun	5,47	114,85
Kabun	4,67	76,51
Ujung Batu	8,78	515,20
Rambah Samo	6,09	100,67
Rambah	9,14	155,11
Rambah Hilir	7,17	149,70
Bangun Purba	3,37	130,69
Tambusai	10,98	82,56
Tambusai Utara	15,11	92,51
Kepenuhan	4,81	55,76
Kepenuhan Hulu	3,20	62,79
Kunto Darussalam	8,06	60,36
Pagaran Tapah Darussalam	2,09	80,98



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per KM ²
Bonai Darussalam	4,74	24,68
Rokan Hulu	100,00	76,79

Tabel 3

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu 2022

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Rokan IV Koto	103,34
Pendalian IV Koto	103,32
Tandun	104,73
Kabun	104,27
Ujung Batu	103,40
Rambah Samo	104,46
Rambah	101,59
Rambah Hilir	102,98
Bangun Purba	103,68
Tambusai	102,86
Tambusai Utara	104,37
Kepenuhan	102,35
Kepenuhan Hulu	107,41
Kunto Darussalam	106,07
Pagaran Tapah Darussalam	104,05
Bonai Darussalam	112,00
Rokan Hulu	104,17

b. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan tidak bisa terlepas dari masalah penduduk. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2022 sebanyak 523.976 penduduk. Dari 335.761 angkatan kerja, ada sebanyak 323.597 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya 12.164 penduduk menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Penduduk usia kerja dan angkatan kerja merupakan pembentuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 sebesar 64,07 persen. Kemudian dari total angkatan kerja sebanyak 3,62 persen merupakan pengangguran, indikator ini dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan status pekerjaan utama, jumlah pekerja formal di kabupaten Rokan Hulu sebesar 129.582 jiwa, sedangkan jumlah pekerja informal sebesar 194.015 jiwa. Sebagian besar pekerja formal di kabupaten Rokan Hulu berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu 107.792 jiwa. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja informal paling banyak berstatus berusaha sendiri yaitu sebesar 53.981 jiwa.



Tabel 4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu Pada Tahun 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
I. Angkatan kerja/ Economically Active	227.752	108.009	335.761
1. Bekerja/Working	220.243	103.354	323.597
2. Pengangguran Terbuka/ Unemployment	7.509	4.655	12.164
II. Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active	40.413	147.802	188.215
1. Sekolah/Attending School	19.563	22.135	41.698
2. Mengurus Rumah Tangga/ Housekeeping	10.056	119.544	129.600
3. Lainnya/Others	10.794	6.123	16.917
JUMLAH	268.165	255.811	523.976

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB seringkali dijaga agar tetap tumbuh oleh pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp49.614.314,49 untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Rp28.093.638,20 untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), atau tumbuh 5,02 persen dibandingkan tahun 2021. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan (16,05 persen) dan terendah pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (-0,67 persen). Struktur PDRB Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB sebesar 54,70 persen, sedangkan menurut pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 56,26 persen.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kondisi Umum APBD

Secara teknis penyusunan Rancangan Perubahan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2022 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam RKPD Tahun 2022, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan tema Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 yaitu "Pemantapan



Pemulihan Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata dengan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan”. Dengan prioritas kedua adalah mewujudkan kemandirian dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal untuk dapat bersaing dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD Tahun 2022, diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

2.3.2 Kondisi Umum Pendapatan

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah, hal ini dikaitkan dengan ditemukannya sumber-sumber minyak baru yang sudah dieksplorasi maupun yang masih dalam tahap survei di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat dan provinsi terutama untuk dana Bantuan Keuangan dan DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan dengan menghindari pemajakan berganda serta tidak memberatkan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara maksimal seperti: menginventarisasi terhadap semua lahan perkebunan, menginventarisasi serta perbaikan data wajib pajak, menginventarisasi dan memungut pajak penerangan jalan bukan PLN terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
- d. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan; dan
- f. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan.

A. Estimasi Pendapatan Daerah

Estimasi pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih terus diarahkan pada optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau. Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih terus diarahkan pada Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Disisi lain, yakni Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi prioritas daerah, mengingat pada sisi pendapatan ini merupakan pendapatan berupa Dana BOS yang bersumber dari APBN.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan didasari atas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Estimasi pendapatan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 masih dalam bentuk estimasi secara umum karena dipengaruhi oleh kebijakan berbagai pihak dimana terdapat pengurangan, pergeseran serta penambahan pada kelompok penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada masing-masing rincian objek kelompok pendapatan. Untuk melihat kondisi pendapatan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Estimasi Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Bekurang)
1	2	3	4	5=4-3
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.897.928.500,00	131.269.816.522,00	5.371.888.022,00
4.1.01	Pajak Daerah	53.338.000.000,00	61.112.560.000,00	7.774.560.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.855.928.500,00	13.096.500.540,00	2.240.572.040,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.153.000.000,00	2.153.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.551.000.000,00	54.907.755.982,00	(4.643.244.018,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.153.864.260.343,00	1.408.800.421.206,00	254.936.160.863,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.057.223.373.000,00	1.269.136.734.676,00	211.913.361.676,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.640.887.343,00	139.663.686.530,00	43.022.799.187,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	94.495.220.000,00	94.495.220.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	0,00	94.495.220.000,00	94.495.220.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.279.762.188.843,00	1.634.565.457.728,00	354.803.268.885,00

2.3.2.1 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Masih tingginya ketergantungan pada dana transfer.
- Tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah, bahkan masih terdapat upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
- Belum optimalnya kinerja beberapa unit usaha daerah, sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah.
- Keterbatasan manajemen dan sumber daya pengelolaan pajak dan retribusi, sehubungan dengan luasnya cakupan objek pajak dan retribusi.

2.3.2.2 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2022 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendorong pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

- Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil.
- Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
- Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2022.
 5. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
 6. Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
 7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
 8. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan penerimaan daerah pada umumnya
 9. Kebijakan umum yang berkaitan dengan dana perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan dana perimbangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 10. Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.



2.3.3 Kondisi Umum Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow* program berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan adanya perubahan estimasi penerimaan dan pembiayaan daerah, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja Program dan Kegiatan yang diprioritaskan pada tahun 2022.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dari sisi Belanja Daerah juga mengalami perubahan, baik pada kelompok Belanja Operasi, Modal, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk juga pada Belanja Transfer.

Secara garis besar Belanja Daerah dalam pergeseran II setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.720.964.387.151,00 atau bertambah sebesar Rp429.825.526.101,00 dari APBD Murni TA. 2022 yang dianggarkan sebesar Rp1.291.138.861.050,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial, yang semula dianggarkan sebesar Rp951.083.932.583,00 pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp1.181.166.264.247,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp230.082.331.664,00. Adanya penambahan belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp627.413.031.065,00 pada perubahan penjabaran kedua APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp623.243.107.217,00 sehingga berkurang sebesar (Rp4.169.923.848,00).

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp317.812.014.046,00 sedangkan pada perubahan penjabaran ke dua APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp505.035.487.030,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp187.223.472.984,00.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.327.285.472,00 sedangkan pada perubahan penjabaran kedua



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp51.231.518.000,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp45.904.232.528,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp531.602.000,00 sedangkan pada perubahan penjabaran kedua APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp1.656.152.000,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp1.124.550.000,00.

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp65.558.483.851,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp260.017.013.881,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp194.458.530.030,00.

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp43.042.736.016,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp42.648.970.010,00 sehingga mengalami pengurangan sebesar (Rp393.766.006,00).

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa Belanja Alokasi Dana Desa (ADD), Belanja Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp231.453.708.600,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp237.132.139.013,00 bertambah sebesar Rp5.678.430.413,00.

Tabel 6
Estimasi Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5=4-3
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	951.083.932.583,00	1.181.166.264.247,00	230.082.331.664,00
5.1.01	Belanja Pegawai	627.413.031.065,00	623.243.107.217,00	(4.169.923.848,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.812.014.046,00	505.035.487.030,00	187.223.472.984,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.327.285.472,00	51.231.518.000,00	45.904.232.528,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	531.602.000,00	1.656.152.000,00	1.124.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL	65.558.483.851,00	260.017.013.881,00	194.458.530.030,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	165.000.000,00	(35.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.489.777.968,00	75.612.060.161,00	67.122.282.193,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.906.885.883,00	92.894.166.009,00	67.987.280.126,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.391.820.000,00	89.014.982.311,00	57.623.162.311,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	570.000.000,00	2.330.805.400,00	1.760.805.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	43.042.736.016,00	42.648.970.010,00	(393.766.006,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	43.042.736.016,00	42.648.970.010,00	(393.766.006,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	231.453.708.600,00	237.132.139.013,00	5.678.430.413,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.419.393.300,00	6.729.482.999,00	310.089.699,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.034.315.300,00	230.402.656.014,00	5.368.340.714,00
	Jumlah Belanja	1.291.138.861.050,00	1.720.964.387.151,00	429.825.526.101,00
	Total Surplus/(Defisit)	(11.376.672.207,00)	(86.398.929.423,00)	(75.022.257.216,00)

2.3.3.1. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah adalah keterbatasan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan belanja. Penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah yang rendah, karena Pendapatan Asli Daerah secara jumlah belum mampu menopang kebutuhan belanja publik.

2.3.3.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau.

Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang didalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah.
2. Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penyesuaian Belanja DID dan DAU.
6. Menampung anggaran belanja program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi.
7. Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan subkegiatan.
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat khusus, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2022.
9. Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2022.
10. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
11. Memprioritaskan belanja daerah pada percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi *Covid19*.

2.3.4. Kondisi Umum Pembiayaan

Rencana Pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD TA.2022 direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) yakni Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

2.3.4.1. Permasalahan Utama Pembiayaan

Permasalahan utama dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Rokan Hulu pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah dibidang kewenangan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber pembiayaan. Karena sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan dari pemerintah daerah melalui pinjaman dan obligasi menurut ketentuan yang berlaku masih merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan untuk penerimaan dari penjualan aset-aset daerah sampai saat ini baru dalam tahap inventarisasi dan indentifikasi aset-aset oleh Tim Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

2.3.4.2. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp11.376.672.207,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : 142.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya adalah sebesar Rp86.398.929.423.

Tabel 7
Pembiayaan Daerah pada APBD
Perubahan Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	19.320.800,00	19.320.800,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	11.376.672.207,00	86.398.929.423,00	75.022.257.216,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagaimana di atur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	131.269.816.522,00	108.322.526.723,15	160.860.260.332,49
Pendapatan Transfer	1.408.800.421.206,00	1.376.524.490.105,00	1.400.185.696.497,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	101.249.549.231,00
Jumlah	1.634.565.457.728,00	1.577.337.109.474,15	1.662.295.506.060,49

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp1.634.565.457.728,00. Sedangkan realisasi pendapatan tersebut adalah sebesar Rp1.577.337.109.474,15 atau 96,50%, terjadi penurunan realisasi pendapatan (Rp84.958.396.586,34) atau (5,11%) dibandingkan Tahun 2021.

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD secara keseluruhan sebesar Rp108.322.526.723,15 atau 82,52% dari target sebesar Rp131.269.816.522,00. Terdiri dari Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp45.407.125.436,02 atau 74,30% dari target sebesar Rp61.112.560.000,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp8.208.584.693,00 atau 62,68% dari target sebesar Rp13.096.500.540,00, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.114.662.284,00 atau 98,22% dari target sebesar Rp2.153.000.000,00, dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp52.592.154.310,13 atau 95,78% dari target sebesar Rp54.907.755.982,00.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.376.524.490.105,00 atau 97,71% dari target sebesar Rp1.408.800.421.206,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.227.333.311.289,00 atau 96,71% dari target sebesar Rp1.269.136.734.676,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp149.191.178.816,00 atau 106,82% dari target Rp139.663.686.530,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.064.016.070.289,00 atau 96,22% dari target sebesar Rp1.105.819.493.676,00. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp25.497.828.000,00 atau 100% dari target Rp25.497.828.000,00, serta Dana Desa sebesar Rp137.819.413.000,00 atau 100% dari target Rp137.819.413.000,00. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp127.638.303.816,00 atau 108,36% dari target sebesar Rp117.786.965.930,00 dan Bantuan Keuangan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp21.552.875.000,00 atau 98,52% dari target Rp21.876.720.600,00.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp92.490.092.646,00 atau 97,88% dari target Rp94.495.220.000,00.

b. Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi dan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 yang tercatat anggaran sebesar Rp1.720.964.387.151,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.616.520.247.904,71 atau sebesar 93,93%.

Belanja	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Operasi	1.181.166.264.247,00	1.108.917.595.074,14	1.336.524.127.840,94
Belanja Modal	260.017.013.881,00	244.048.047.090,57	219.509.938.284,50
Belanja Tak Terduga	42.648.970.010,00	26.553.965.877	20.362.686.574,78
Belanja Transfer	237.132.139.013,00	237.000.639.863,00	6.265.828.116,00
Jumlah	1.720.964.387.151,00	1.616.520.247.904,71	1.582.662.580.816,22

3.2 Pencapaian Belanja Menurut Urusan Pemerintah dan SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pada tahun sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan prioritas pembangunan menjadi beberapa urusan yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintah, unsur penunjang urusan pemerintah, unsur pengawasan urusan pemerintah, unsur Kewilayahan dan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp597.333.691.423,00. Dengan arah kebijakan anggaran yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Pendidik.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan anggaran untuk bidang kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringanannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD, dengan total pagu untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp205.320.464.529,00.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan Anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 lebih menitik beratkan pada pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan yaitu pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, Program pembangunan turap/talud/bronjong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pemanfaatan Ruang, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup, dengan pagu Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp122.635.673.647,00.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada program pengembangan perumahan, program pengelolaan areal pemukiman, dengan total pagu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp49.976.954.125,00.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kebijakan anggaran untuk Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, dengan total pagu urusan sebesar Rp29.493.140.397,00.

6. Urusan Sosial

Kebijakan anggaran untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Program bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial, dengan total pagu Urusan Sosial sebesar Rp11.120.705.391,00.



B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Kebijakan anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan total pagu urusan Tenaga Kerja sebesar Rp274.428.000,00.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, serta Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan total pagu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp842.930.600,00.

3. Urusan Pangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program peningkatan disiplin aparatur dengan total pagu Urusan Pangan sebesar Rp5.708.868.290,00.

4. Urusan Pertanahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan total pagu urusan sebesar Rp322.801.000,00.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan total pagu urusan sebesar Rp16.263.508.987,00.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan total pagu urusan sebesar Rp10.995.068.259,00.



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Otonomi Desa, dengan total pagu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp8.543.394.478,00.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Keluarga Berencana, Program pelayanan kontrasepsi, Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS, dengan total pagu urusan sebesar Rp11.465.065.547,00.

9. Urusan Perhubungan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan total pagu urusan sebesar Rp15.694.309.557,00.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan anggaran untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media, dengan total pagu urusan sebesar Rp10.248.232.111,00.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan total pagu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.213.425.699,00.

12. Urusan Penanaman Modal

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan total pagu urusan sebesar Rp9.136.425.903,00.



13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, dengan total pagu Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3.914.726.100,00.

14. Urusan Kebudayaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan total pagu Urusan Kebudayaan sebesar Rp2.460.747.400,00.

15. Urusan Perpustakaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan total pagu Urusan Perpustakaan sebesar Rp12.495.976.755,00.

16. Urusan Kearsipan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan total pagu Urusan Kearsipan sebesar Rp30.000.000,00.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan perikanan tangkap, Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, dengan total pagu Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.914.942.294,00.

2. Urusan Pariwisata

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Pemasaran pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan total pagu Urusan Pariwisata sebesar Rp4.425.210.217,00.

3. Urusan Pertanian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan. Pada Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian, Program pengembangan informasi penyuluhan pertanian, Program Pengembangan Agribisnis, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Peternakan, dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Dengan total pagu Urusan Pertanian sebesar Rp33.669.941.517,00.

4. Urusan Kehutanan

Kebijakan anggaran untuk urusan bidang kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan total pagu Urusan Kehutanan sebesar Rp362.554.098,00.

5. Urusan Perdagangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan total pagu Urusan Perdagangan sebesar Rp6.283.330.400,00.

6. Urusan Perindustrian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program pengembangan industri kecil dan menengah dan Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, dengan total pagu urusan sebesar Rp5.270.449.790,00.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, Program Pendidikan Kedinasan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Pendataan, Penertiban Perizinan dan Pembinaan Ekonomi Kerakyatan, Program Penerangan dan Bimbingan Agama Islam, Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum, Program Penetapan Wilayah Administrasi, Program Penataan Kelembagaan, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan, dengan total pagu Urusan Administrasi Pemerintahan sebesar Rp134.351.515.458,00.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Urusan Perencanaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Data/Informasi, Program Kerjasama Pembangunan, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, dengan total pagu Urusan Perencanaan sebesar Rp 10.203.968.409,00.

2. Urusan Keuangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, dengan total pagu Urusan Keuangan sebesar Rp332.206.121.010,00.

3. Urusan Kepegawaian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan total pagu urusan sebesar Rp 8.884.998.795,00.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, Program Penelitian dan Pengembangan, dengan total pagu urusan sebesar Rp495.564.800,00.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

1. Urusan Pengawasan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan total pagu Urusan Pengawasan sebesar Rp10.277.790.077,00.



G. Unsur Kewilayahan

1. Urusan Kewilayahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh seluruh kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Kelurahan, dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp38.334.314.841,00.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan wawasan kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp4.793.147.247,00.



BAB IV

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kebijakan Umum, Dasar Hukum, dan Tujuan Pelaporan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4.1.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan daerah yang meliputi penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang menjadi panduan dalam pengakuan dan pengukuran atas transaksi atau peristiwa serta pengungkapkannya dalam penyajian laporan keuangan.

Dasar hukum penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman / Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.1.2 Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Permendagri Nomor Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- i) Peraturan lainnya yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.1.3 Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
 1. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk



membayai seluruh pengeluaran;

2. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 4. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
 6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- b. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit- laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

4.2 Asumsi Dasar dan Defenisi

4.2.1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari asumsi atas *kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*.

A. KEMANDIRIAN ENTITAS

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. *Entitas Pelaporan* adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Entitas Akuntansi* adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

B. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.



C. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY MEASUREMENT*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

- a. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah;
- c. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- d. **Aset tak berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- e. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
- f. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- g. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- h. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- i. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- j. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- k. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah;
- l. **Entitas Akuntansi** adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD;
- m. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- n. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- o. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
 - p. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
 - q. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
 - r. **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal;
 - s. **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan;
 - t. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah;
 - u. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi;
 - v. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
 - w. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
 - x. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
 - y. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
 - z. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
 - aa. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - bb. **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
 - cc. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
 - dd. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;



- ee. **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda;
- ff. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- gg. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan;
- hh. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan;
- ii. **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- jj. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

- a. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

1) KAS DAN SETARA KAS PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening Kas Umum Daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- c. Kebijakan manajemen setara kas.



2) INVESTASI JANGKA PENDEK

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan;
- c. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah;
- d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan Dividen tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah.
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada).
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3) PIUTANG DAN UANG MUKA PENGAKUAN PIUTANG

Piutang diakui pada saat akhir periode laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhinya kriteria:

- 1) Telah diterbitkan surat ketetapan;
- 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) Jumlah piutang dapat diukur;
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Perbedaan antara alokasi dengan realisasi transfer dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
- 4) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur;
- 5) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah;

Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 2) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- 1) Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
- 2) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan



menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

PENGUKURAN PIUTANG

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kas Negara/ Daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - 1) dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - 3) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
 - 1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan ketetapan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

- 5) Piutang Transaksi Dibayar Dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengukuran berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan Penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
- (a) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- 1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
- 2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- 3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- 4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung; dan
- b. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.



PENGUKURAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang;
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) jatuh tempo Piutang; dan
- 2) upaya penagihan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet.

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas macet adalah piutang yang:

- 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal

Penentuan besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- (a) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- (b) 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- (c) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- (d) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
- (e) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
- (f) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan
- (g) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.

Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah.

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- (a) 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- (b) 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
- (c) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- (d) 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan



kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

Barang sitaan lainnya selain tersebut dalam Kebijakan Nomor 94 tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila tidak memenuhi ketentuan. Dalam keadaan tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap Debitur atas Piutang Tidak Tertagih dengan cara melakukan restrukturisasi.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran. Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap Debitur dalam hal:

- (a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- (b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah:

- (a) setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
- (b) tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.

Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, kualitas Piutang yang telah diubah dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusan tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi Penghapusbukuan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- 1) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
- 2) Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- 3) Debitur mengalami musibah (*forcemajeure*);
- 4) Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- 5) Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - (a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - (b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - (c) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - (d) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukukan ini masih dicatat secara ekstra kompitabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kriteria Penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian Penghapusbukuan.
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan Penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapusan tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f) Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hokum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g) Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Kewenangan penghapusan piutang dilaksanakan oleh Bupati melalui Surat Keputusan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.



Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. Pencatatan perubahan jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitur yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

- 1) Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
- 2) Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

4) BEBAN DIBAYAR DIMUKA DAN PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) PERSEDIAAN DAN PENGAKUAN PERSEDIAAN

a. Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

b. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

PENGUKURAN PERSEDIAAN

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi



pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang dinilai satuannya relatif rendah, peraturannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis barang cetakan, dan yang sejenis.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dan nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak memutakhirkan jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

Metode periodik untuk persediaan yang penggunaannya sulit didefinisikan, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadinya penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan dilakukan sebagai bagian dari aset lancar
- b. Pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan, antara lain:
 - 1) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

6) INVESTASI JANGKA PANJANG DAN PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- a. Dividen Tunai;
- b. Dividen Saham; dan
- c. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk *Dividen* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).



Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk investasi nonpermanen yaitu:

- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
- c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya;
- b. Metode Ekuitas; dan
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Persentase Penyisihan Nilai Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan



f. Perubahan pos investasi.

7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berlaku hanya untuk Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 atau melebihi untuk pengadaan baru;
- b. Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 kecuali pengerjaan pengecatan dan atau wallpaper; dan
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

PENGUKURAN ASET TETAP

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah :
- 1) Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - 2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - 3) Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - 4) Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - (a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - (b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya
- f. Komponen Biaya
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- 1) Biaya perjalanan dinas;
 - 2) Biaya ATK;
 - 3) Biaya perencanaan;
 - 4) Biaya pengawasan;
 - 5) Biaya panitia lelang (honor panitia lelang yang dapat dibagikan secara proposional terhadap seluruh paket yang dilelang);
 - 6) Biaya persiapan tempat;
 - 7) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - 8) Biaya pemasangan (installation cost);
 - 9) Biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 10) Biaya konstruksi.

Perolehan Secara Gabungan

Aset tetap diperoleh secara gabungan adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:

- 1) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran, atau
- 2) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi), atau
- 3) Luas bidang aset Sebagai contoh pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga melakukan pembangunan gedung dengan tiga lokasi. Untuk pembangunan gedung tersebut, kontrak perencanaan dilakukan secara gabungan oleh satu supplier. Dengan kata lain, satu supplier menangani tiga bidang aset dengan lokasi yang berbeda. Nilai kontrak perencanaan adalah sebesar Rp125.000.000,00 untuk ketiga gedung. Masing-masing gedung direncanakan dibangun dengan luasan sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan
A	70 m ²
B	150 m ²
C	120 m ²
Total Luas Bangunan	340 m²

Maka perhitungan alokasi nilai perencanaan untuk menghitung harga perolehan masing-masing gedung adalah sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan	Proporsi	Nilai Perencanaan (Rp)
A	70 m ²	20,6%	25.750.000
B	150 m ²	44,1%	55.125.000
C	120 m ²	35,3%	44.125.000
Total Luas Bangunan	340 m²	100%	125.000.000

ASET YANG BERASAL DARI PERTUKARAN ASET

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



**PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
 PENGAKUAN PENYUSUTAN ASET TETAP**

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

PENGUKURAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan atau dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap.
- c. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- d. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

- 1) Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
- 2) Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- 3) Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
- e. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:.

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	50
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	50
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	25
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- a. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.
- b. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- c. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
- d. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

- a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada ; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan meliputi :
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- c. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus



diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilaian dependen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- d. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca diungkapkan secara rinci dalam Catatan dan Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

KAPITALISASI ASET TETAP PENGAKUAN KAPITALISASI ASET TETAP

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

PENGUKURAN KAPITALISASI ASET TETAP

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih dari pengadaan baru.
- b. Gedung dan bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kecuali pengerjaan pengecatan dan atau wallpaper.
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan, pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang dapat dikapitalisasi berupa:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
- c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan dikapitalisasi sebagai "Konstruksi Dalam Pengerjaan".

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
- b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi. Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAPITALISASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49). Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- a. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

- c. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan diklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
 - 3) Penyelesaian konstruksi dalam Pengerjaan Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - 4) Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - 5) Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decisiontree*) sebagai berikut :
 - a) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*);
 - b) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - c) Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut :
 - (1) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - (2) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

- (3) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan didalam CaLK.
- (4) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- (5) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pekerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeure) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeure dan atas dasar pernyataan tersebut Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
- (6) Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai akan diakui sebagai KDP.

PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia;
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar oada tanggal pelaporan; dan



- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasikan dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 - g. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - h. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasikan tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
 - i. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - j. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat for cemaieur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasikan.
 - l. Kontrak konstruksi yang mencakup berapa jenis pekerjaan yang penyelesaian jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjam. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
 - m. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perenanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

8) ASET LAINNYA PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan aset serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset dan aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
- c. Dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk



digunakan/dioperasikan;

- d. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;
- e. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
- f. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
- g. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan
- h. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

- a. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

PENGAKUAN ASET LAINNYA

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Diterima atau kepemilikannya dan /atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang diperoleh melalui penerimaan kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketigadi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;



- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

9) AMORTISASI ASET LAINNYA PENGAKUAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

PENGUKURAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (Empat) tahun.

PENGUNGKAPAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Amortisasi aset tidak terwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

1) UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) PENGAKUAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

PENGUKURAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*) PENGAKUAN UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan



PENGUKURAN UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

DEFINISI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4) KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN PENGAKUAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

PENGUKURAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

PENGUNGKAPAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.



5) BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG PENGAKUAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14).

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). (PSAP 09 paragraf 17).

PENGUKURAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PENGAKUAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

PENGUKURAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) UTANG BEBAN PENGAKUAN UTANG BEBAN

Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.



PENGUKURAN UTANG BEBAN

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG BEBAN

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

PENGUKURAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

9) UTANG DALAM NEGERI PENGAKUAN UTANG DALAM NEGERI

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

PENGUKURAN UTANG DALAM NEGERI

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG DALAM NEGERI

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.



10) UTANG LUAR NEGERI

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

PENGAKUAN UTANG LUAR NEGERI

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

PENGUKURAN UTANG LUAR NEGERI

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG LUAR NEGERI

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

11) UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENGUKURAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA



Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS EKUITAS

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

1) PENDAPATAN LRA PENGAKUAN PENDAPATAN LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; dan
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.

- a. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- b. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN PENDAPATAN LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat



dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan- LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN LRA

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- e. Pengungkapan Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, serta klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA PENGAKUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

PENGUKURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) PENDAPATAN TRANSFER-LRA PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER-LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.



PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat ditemainya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.

PENGUKURAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1) KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA PENGAKUAN BELANJA

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan. Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah umur ekonomis;
 - c) Bertambah Volume; dan
 - d) Bertambah Kapasitas Produksi.
 - 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material /melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

PENGUKURAN BELANJA

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. klasifikasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Belanja juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang standar Akuntansi Pemerintahan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Catatan atas Laporan



Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur- unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) BELANJA OPERASI PENGAKUAN BELANJA OPERASI

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

PENGUKURAN BELANJA OPERASI

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan asas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA OPERASI

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) BELANJA MODAL PENGAKUAN BELANJA MODAL

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).

PENGUKURAN BELANJA MODAL

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA MODAL

Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) BELANJA TAK TERDUGA PENGAKUAN BELANJA TAK TERDUGA

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

PENGUKURAN BELANJA TAK TERDUGA

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).



PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER PENGAKUAN TRANSFER

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

PENGUKURAN TRANSFER

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSFER

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (PSAP 02 Paragraf 7).

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

1) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

PENGUKURAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

2) PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

PENGUKURAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan dasar bruto.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.9 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan. Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1) PENDAPATAN-LO PENGAKUAN PENDAPATAN-LO Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan; dan
- b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-



LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

PENGUKURAN PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

2) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi
- c. pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- d. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli Daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (Dua Belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (Delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 bulan (adanya kepastian jumlah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.

PENGUKURAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

3) PENDAPATAN TRANSFER-LO PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer-LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer-LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer-LO pada sisi debit.

Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer-LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer-LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer-LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di unit PPKD.

PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO

PENGAKUAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui. Dana Darurat-LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

PENGUKURAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.



PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO PENGAKUAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

PENGUKURAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) POS LUAR BIASA-LO PENGAKUAN POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

PENGUKURAN POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PENGAKUAN BEBAN

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang panjang yang harus dilakukan. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

PENGUKURAN BEBAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1) BEBAN OPERASI PENGAKUAN BEBAN OPERASI

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan



dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

PENGUKURAN BEBAN OPERASI

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN OPERASI

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) BEBAN TRANSFER PENGAKUAN BEBAN TRANSFER

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

PENGUKURAN BEBAN TRANSFER

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.



PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN TRANSFER

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) BEBAN NON OPERASIONAL

PENGAKUAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

PENGUKURAN BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4) BEBAN LUAR BIASA PENGAKUAN BEBAN LUAR BIASA

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

PENGUKURAN BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI PENGAKUAN KOREKSI

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

PENGUKURAN KOREKSI

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI

Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan-LO diantaranya adalah:

- a. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- b. Koreksidan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- c. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
 - d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain- lain untuk kebutuhan darurat.
 - e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
 - f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
 - g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1 Pendapatan	1.634.565.457.728,00	1.577.337.109.474,15	1.662.295.506.060,49

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp1.577.337.109.474,15 atau 96,50% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.634.565.457.728,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 mengalami Penurunan sebesar (Rp84.958.396.586,34) atau (5,11%) dibanding realisasi TA 2021 sebesar Rp1.662.295.506.060,49. Pendapatan Daerah TA 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	131.269.816.522,00	108.322.526.723,15	160.860.260.332,49
2	Pendapatan Transfer	1.408.800.421.206,00	1.376.524.490.105,00	1.400.185.696.497,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	101.249.549.231,00
	JUMLAH	1.634.565.457.728,00	1.577.337.109.474,15	1.662.295.506.060,49

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	131.269.816.522,00	108.322.526.723,15	160.860.260.332,49

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2022 adalah sebesar Rp108.322.526.723,15 atau 82,52% dari anggaran TA 2022 sebesar Rp131.269.816.522,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar (Rp52.537.733.609,34) atau (32,66%) dari realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp160.860.260.332,49. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, dengan uraian objek sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Daerah	61.112.560.000,00	45.407.125.436,02	88.391.667.091,04
Retribusi Daerah	13.096.500.540,00	8.208.584.693,00	6.482.748.313,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.153.000.000,00	2.114.662.284,00	2.094.755.438,00
Lain-lain PAD yang Sah	54.907.755.982,00	52.592.154.310,13	63.891.089.490,45
Jumlah	131.269.816.522,00	108.322.526.723,15	160.860.260.332,49

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	61.112.560.000,00	45.407.125.436,02	88.391.667.091,04

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2022 dianggarkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Rp61.112.560.000,00 dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.407.125.436,02 atau 74,30%. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar Rp42.984.541.655,02 atau 48,63% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp88.391.667.091,04 dengan rincian objek sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Hotel	862.560.000,00	604.567.211,00	359.496.968,00
Pajak Restoran	4.000.000.000,00	3.678.686.239,52	2.527.862.711,00
Pajak Hiburan / Sirkus	200.000.000,00	113.918.963,00	55.793.137,00
Pajak Reklame	1.600.000.000,00	1.751.359.197,00	1.552.785.190,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	15.000.000.000,00	17.488.528.399,00	13.176.093.181,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000,00	3.033.320.303,5	3.425.721.545,04
Pajak Parkir	400.000.000,00	519.458.256,00	371.764.530,00
Pajak Air Tanah	200.000.000,00	167.352.747,00	80.704.839,00
Pajak Sarang Burung Walet	350.000.000,00	92.623.000,00	99.917.300,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	577.293.776,00	780.372.419,00
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	13.000.000.000,00	11.155.559.528,00	10.031.682.793,00
BPHTB Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	3.170.307.508,00	4.185.712.233,00
BPHTB Pemberian Hak Baru	15.000.000.000,00	3.054.150.308,00	51.743.760.245,00
Jumlah	61.112.560.000,00	45.407.125.436,02	88.391.667.091,04

Total pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 lebih rendah/tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp61.112.560.000,00. Realisasi pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp45.407.125.436,02 atau 74,30% dari target. Walaupun terdapat jenis pajak daerah yang tidak mencapai target, tetapi masih terdapat jenis pajak lain yang melebihi target dengan penjelasan sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel Tahun 2022 sebesar Rp604.567.211,00 atau 70,09% lebih rendah/tidak mencapai target dari anggaran sebesar Rp862.560.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp257.992.789,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat hunian pada masing-masing hotel di Kabupaten Rokan Hulu, ini berlaku untuk wajib pajak langsung, artinya tingkat pengunjung masih rendah untuk kelas hotel;
- Realisasi Pajak Restoran Tahun 2022 sebesar Rp3.678.686.239,52 atau 91,97% lebih rendah/tidak mencapai target dari anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan selisih kurang sebesar Rp321.313.760,48. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan karena masih banyak rumah makan yang sepi karena sebagian besar pendapatan masyarakat berkurang disebabkan mayoritas masyarakatnya berpenghasilan dari hasil perkebunan;
- Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2022 lebih rendah/tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp113.918.963,00 atau 56,96% dengan selisih kurang Rp 86.081.037,00. Pada



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

umumnya objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu berasal dari kegiatan pasar malam, yang mana hal ini sangat bergantung pada seringnya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak penyelenggara;

- d. Realisasi pada Pajak Reklame Tahun 2022 lebih tinggi/melebihi target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00 tercapai sebesar Rp1.751.359.197,00 atau 109,46% dengan selisih lebih sebesar Rp151.359.197,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penyelesaian atau pembayaran piutang Tahun 2021 di Tahun 2022 serta pendataan dan verifikasi data objek pajak reklame;
- e. Realisasi pada Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 lebih tinggi/melebihi target tercapai sebesar Rp20.521.848.702,50 atau 114,01% dari target Rp18.000.000.000,00 terdiri dari pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp17.488,528.399,00 atau 116,59% dari target Rp15.000.000.000,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penambahan pelanggan baru yang menggunakan listrik PLN dan peningkatan tarif PPJ melalui revisi pada tarif bagi pelanggan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu serta Pajak Penerangan Jalan Sumber lain sebesar Rp3.033.320.303,50 atau 101,11% dari target Rp3.000.000.000,00. Selain itu, adanya upaya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan wajib pajak juga menjadi alasan tercapainya target pajak tersebut;
- f. Realisasi pada Pajak Parkir Tahun 2022 lebih tinggi/melebihi target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 realisasi sebesar Rp519.458.256,00 atau 129,86% dengan selisih lebih sebesar Rp119.458.256,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya upaya dari petugas Badan Pendapatan Daerah dalam menyelenggarakan sosialisasi maupun pengawasan terhadap wajib pajak, misalnya dengan melakukan uji petik terhadap beberapa wajib pajak yang mempunyai potensi pajak;
- g. Realisasi pada Pajak Air Tanah Tahun 2022 lebih rendah/tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 tercapai sebesar Rp167.352.747,00 atau 83,68% selisih kurang sebesar Rp32.647.253,00. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
- h. Realisasi pada Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 lebih rendah/tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 tercapai sebesar Rp92.623.000,00 atau 26,46% dengan selisih kurang sebesar Rp257.377.000,00. Realisasi sangat rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya dan sulitnya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, baik terhadap jumlah produksinya, waktu panennya maupun harga jualnya;
- i. Realisasi pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun 2022 lebih rendah/tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 tercapai sebesar Rp577.293.776,00 atau 23,09% selisih kurang Rp1.922.706.224,00. Realisasi sangat rendah dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan masih belum ada kejelasan regulasi terhadap kewenangan perizinan dalam kegiatan penambangan MBLB di daerah, sehingga penetapan atau pemungutan pajak belum maksimal;
- j. Realisasi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2022 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00 tercapai sebesar Rp11.155.559.528,00 atau 85,81% selisih kurang Rp1.844.440.472,00. Rendahnya realisasi disebabkan masih terdapatnya beberapa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

wajib pajak yang belum sadar terhadap kewajibannya sehingga SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang tersampaikan belum ada realisasinya dan perbaikan data yang dilakukan oleh petugas PBB-P2 kepada wajib pajak belum maksimal dikarenakan wajib pajak merasa keberatan terkait dengan penambahan nilai pajak atasnya; dan

- k. Realisasi pada Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 sebesar Rp6.224.457.816,00 atau 31,12% dari target Rp20.000.000.000,00 terdiri dari BPHTB pemindahan Hak sebesar Rp3.170.307.508,00 atau 63,41% dari target Rp5.000.000.000,00. Rendahnya realisasi BPHTB Pemindahan Hak disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan verifikasi terkait dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang mana setiap sertifikat yang dikeluarkan mempunyai nilai dan BPHTB pemberian hak baru sebesar Rp3.054.150.308,00 atau 20,36% dari target Rp15.000.000.000,00. Rendahnya realiasi dan BPHTB Pemberian Hak aru disebabkan adanya beberapa objek perkebunan dan orang pribadi yang telah melakukan penyelesaian terkait dengan pajak untuk melakukan peningkatan hak dan masih minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan peningkatan haknya sebagai salah satu untuk kejelasan atas legalitas tanahnya.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	13.096.500.540,00	8.208.584.693,00	6.482.748.313,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2022 dianggarkan sebesar Rp13.096.500.540,00 dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.208.584.693,00 atau 62,68% dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 lebih tinggi dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp6.482.748.313,00 dengan rincian jenis retribusi daerah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	700.000.000,00	517.250.000,00	458.005.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	269.722.000,00	307.160.000,00	237.210.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar/Los	0,00	60.800.000,00	71.650.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850.000.000,00	516.742.500,00	401.046.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	55.247.000,00	32.326.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66.000.000,00	12.750.000,00	11.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.500.000.000,00	1.132.172.900,00	1.000.002.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	750.000.000,00	962.320.000,00	159.815.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	311.446.250,00	25.755.000,00	0,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000,00	613.396.500,00	631.410.500,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00	123.500.000,00	69.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	510.000.000,00	478.050.000,00	5.050.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	4.500.000,00	6.300.000,00	330.200.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.278.000,00	75.472.000,00	58.455.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah potong hewan	54.060.000,00	7.500.000,00	8.360.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	302.741.250,00	126.930.000,00	94.580.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000,00	30.500.000,00	3.400.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.177.753.040,00	2.342.595.500,00	2.069.911.713,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000,00	814.143.293,00	840.827.000,00
Jumlah	13.096.500.540,00	8.208.584.693,00	6.482.748.313,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.153.000.000,00	2.114.662.284,00	2.094.755.438,00

Pada Tahun 2022 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.114.662.284,00 atau 98,22% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.153.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp19.906.846,00 atau 0,95% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.094.755.438,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut adalah pembagian deviden dari:

- 1) PT Bank Riau Kepri sebesar Rp1.718.465.979,00;
- 2) Perumda BPR Rokan Hulu sebesar Rp385.482.382,00; dan
- 3) Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp10.713.923,00.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah	54.907.755.982,00	52.592.154.310,13	63.891.089.490,45

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Rokan Hulu TA 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp52.592.154.310,13 atau 95,78% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp54.907.755.982,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp11.298.935.180,32 atau 17,68% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp63.891.089.490,45 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan	2.500.000.000,00	1.777.109.952,00	346.530.000,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	145.021.476,00	135.747.726,00	15.474.400,00
Hasil Sewa BMD	0,00	0,00	45.000.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	2.300.000.000,00	2.369.326.318,25	1.590.384.887,40
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	18.282,00	940.148,00	129.816.164,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Bos	470.637.606,00	470.637.606,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	3.600.000,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.651.000.000,00	549.391.535,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	500.000,00	9.541.167,00	2.696.978,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.896.136.218,00	2.354.823.692,99	2.152.097.387,10
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan	555.232.163,00	614.225.539,36	271.204.535,08
Pendapatan Denda Pajak Hotel	29.000,00	38.000,00	16.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.696.455,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	15.444.065,00	17.710.518,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	28.140,00	28.140,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	9.244.364,00	14.130.674,00	24.305.171,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.318.799,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	8.173.109,00	29.810.614,96
Pendapatan Denda Pajak Parkir	1.673.637,00	2.571.015,00	480.578,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	8.069,00	8.069,00	152.872,00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	360.480,00	482.080,00	1.181.682,00
Pendapatan Denda Retribusi Produksi Usaha Daerah	13.040.000,00	34.909.000,00	21.679.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	65.069.572,00	191.992.864,00	599.714.980,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Perjalanan Dinas Biasa	16.262.000,00	17.342.000,00	77.045.100,00
Pendapatan BLUD	43.252.679.721,00	43.955.541.609,53	58.545.552.622,91



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	21.800.000,00	69.750.000,00	16.636.000,00
Jumlah	54.907.755.982,00	52.592.154.310,13	63.891.089.490,45

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.408.800.421.206,00	1.376.524.490.105,00	1.400.185.696.497,00

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Rokan Hulu TA 2022 sebesar Rp1.376.524.490.105,00 atau 97,71% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.408.800.421.206,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp23.661.206.392,00 atau 1,69% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.400.185.696.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.105.819.493.676,00	1.064.016.070.289,00	1.102.550.616.859,00
Pemerintah Pusat Lainnya	163.317.241.000,00	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
Pemerintah Transfer Antar Daerah	139.663.686.530,00	149.191.178.816,00	141.127.167.638,00
Jumlah	1.408.800.421.206,00	1.376.524.490.105,00	1.400.185.696.497,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.105.819.493.676,00	1.064.016.070.289,00	1.102.550.616.859,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 sebesar Rp1.064.016.070.289,00 atau 96,22% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.105.819.493.676,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp38.534.546.570,00 atau 3,50% dari realisasi Tahun 2021 Rp1.102.550.616.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:			
Dana Bagi Hasil Pajak	88.680.817.531,00	87.597.180.127,00	103.036.338.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	123.815.644.613,00	114.397.541.000,00	90.969.705.981,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	642.947.308.000,00	642.058.489.477,00	641.923.852.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	116.728.214.732,00	108.221.256.591,00	132.797.819.178,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	133.647.508.800,00	111.741.603.094,00	133.822.900.800,00
Jumlah	1.105.819.493.676,00	1.064.016.070.289,00	1.102.550.616.859,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	212.496.462.144,00	201.994.721.127,00	194.006.044.881,00

Realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 sebesar Rp201.994.721.127,00 atau 95,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp212.496.462.144,00 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp7.988.676.246,00 atau 4,12% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp194.006.044.881,00. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	88.680.817.531,00	87.597.180.127,00	103.036.338.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	123.815.644.613,00	114.397.541.000,00	90.969.705.981,00
Jumlah	212.496.462.144,00	201.994.721.127,00	194.006.044.881,00

Rincian Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	88.680.817.531,00	87.597.180.127,00	103.036.338.900,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 sebesar Rp87.597.180.127,00 atau 98,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp88.680.817.531,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp15.439.158.773,00 atau 14,98% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 103.036.338.900,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pajak Bumi Dan Bangunan	76.432.793.531,00	75.349.156.127,00	88.967.292.995,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	11.819.923.000,00	11.819.923.000,00	13.633.185.700,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29	428.101.000,00	428.101.000,00	435.853.100,00
Cukai Hasil Tembakau	0,00	0,00	7.105,00
Jumlah	88.680.817.531,00	87.597.180.127,00	103.036.338.900,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp75.349.156.127,00 atau 98,58% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp76.432.793.531,00 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp13.618.136.868,00 atau 15,31% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp88.967.292.995,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Tahun 2022 sebesar Rp11.819.923.000,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp11.819.923.000,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp1.813.262.700,00 atau 13,30% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp13.633.185.700,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN Tahun 2022 sebesar Rp428.101.000,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp428.101.000,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan 29/WPSKPDN Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp7.752.100,00 atau 1,78% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp435.853.100,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	123.815.644.613,00	114.397.541.000,00	90.969.705.981,00

Realisasi Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022 sebesar Rp114.397.541.000,00 atau 92,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp123.815.644.613,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp23.427.835.019,00 atau 25,75% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp90.969.705.981,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi	106.617.068.613,00	97.198.965.000,00	72.742.480.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) gas bumi	3.994.893.000,00	3.994.893.000,00	1.940.406.381,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (land- rent)	56.402.000,00	56.402.000,00	101.502.826,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (royalti)	2.892.430.000,00	2.892.430.000,00	2.070.916.622,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.296.540.000,00	8.296.540.000,00	12.353.676.252,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)0,	0,00	0,00	86.223.750,00
Bagi hasil pungutan perusahaan perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00
Jumlah	123.815.644.613,00	114.397.541.000,00	90.969.705.981,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	642.947.308.000,00	642.058.489.477,00	641.923.852.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2022 adalah sebesar Rp642.058.489.477,00 atau 99,86% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 642.947.308.000,00. Realisasi DAU Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp134.637.477,00 atau 0,02% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp641.923.852.000,00.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2022
5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	250.375.723.532,00	219.962.859.685,00	266.620.719.978,00

Realisasi DAK Tahun 2022 sebesar Rp219.962.859.685,00 atau 87,85% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp250.375.723.532,00. Realisasi DAK Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp46.657.860.293,00 atau 17,50% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp266.620.719.978,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Dana Alokasi Khusus		
DAK Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bidang Pendidikan – Regular PAUD	1.370.275.000,00	1.311.756.000,00
Bidang Pendidikan – Regular SD	38.220.866.000,00	35.899.302.569,00
Bidang Pendidikan – Regular SMP	16.398.852.000,00	15.312.242.421,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Perpustakaan Daerah	8.313.982.000,00	8.303.351.808,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kefarmasian	3.919.830.000,00	3.066.845.811,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	8.100.000.000,00	7.113.756.513,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.819.840.000,00	1.693.145.800,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	279.960.000,00	0,00
Bidang Jalan – Regular Jalan	19.853.391.000,00	18.353.308.460,00
Bidang Air minum Regular	9.609.000.000,00	8.474.180.759,00
Bidang Sanitasi - Regular	5.072.600.000,00	5.070.550.000,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.691.368.732,00	2.562.463.450,00
Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.078.250.000,00	1.060.353.000,00
Jumlah	116.728.214.732,00	108.221.256.591,00

DAK Non Fisik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
TPG PNSD	91.997.159.000,00	84.360.003.340,00
Tamsil Guru PNSD	1.929.000.000,00	1.929.000.000,00
TKG PNSD	3.134.898.000,00	3.134.898.000,00
BOP PAUD	8.562.000.000,00	8.332.453.000,00
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.787.700.000,00	1.627.650.000,00
BOKKB-BOK	17.160.593.000,00	5.460.940.635,00
BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000,00	0,00
BOKKB-Jaminan Persalinan	1.249.202.000,00	0,00
BOKKB-BOKB	6.038.347.800,00	5.570.666.119,00
Fasilitasi Penanaman Modal	402.873.000,00	386.092.000,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	488.100.000,00	488.100.000,00
Jumlah	133.647.508.800,00	111.741.603.094,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian	163.317.241.000,00	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00

Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian merupakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Desa	137.819.413.000,00	137.819.413.000,00	147.334.899.000,00
2.	Dana Insentif Daerah	25.497.828.000,00	25.497.828.000,00	9.173.013.000,00
	Jumlah	163.317.241.000,00	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	139.663.686.530,00	141.127.167.638,00

Realisasi Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022 adalah sebesar Rp149.191.178.816,00 atau 106,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp139.663.686.530,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp8.064.011.178,00 atau 5,71% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp141.127.167.638,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2021 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.425.045.610,00	25.694.686.753,92	31.425.045.610,08
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.000.000.000,00	31.929.835.493,08	20.172.091.829,92
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan	38.468.651.650,00	39.705.815.016,00	39.502.675.922,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.113.365.043,00	1.349.623.408,00	1.304.617.575,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	26.779.903.627,00	28.958.343.145,00	21.942.927.101,00
Bantuan Keuangan Umum :			
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	10.720.000.000,00
Bantuan Keuangan Khusus :			
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.876.720.600,00	21.552.875.000,00	16.059.809.600,00
Jumlah	139.663.686.530,00	149.191.178.816,00	141.127.167.638,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	94.495.220.000,00	101.249.549.231,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 adalah sebesar Rp92.490.092.646,00 atau 97,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp94.495.220.000,00. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp8.759.456.585,00 atau 8,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp101.249.549.231,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	101.249.549.231,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2022 adalah sebesar Rp92.490.092.646,00 atau 97,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp94.495.220.000,00. Penerimaan Pendapatan Hibah Tahun 2022 lebih rendah sebesar Rp8.759.456.585,00 atau 8,65% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp101.249.549.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	97.752.338.000,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	3.497.211.231,00
Jumlah	94.495.220.000,00	92.490.092.646,00	101.249.549.231,00

Pendapatan hibah dana BOS adalah penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Pusat Ke sekolah Negeri dan Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2	Belanja	1.720.964.387.151,00	1.616.530.239.903,71	1.582.662.580.816,22

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp1.616.530.239.903,71 atau 93,93% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.720.964.387.151,00. Realisasi Belanja Tahun 2021 meningkat sebesar Rp33.867.659.087,49 atau 2,14% dari realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp1.582.662.580.816,22. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2.1	Belanja Operasi	1.181.166.264.247,00	1.108.927.587.073,14	1.103.934.919.327,94

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp1.108.927.587.073,14 atau 93,88% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.181.166.264.247,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp227.596.540.767,80 atau 17,03% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp1.103.934.919.327,94. Hal ini dikarenakan Belanja Bantuan Keuangan tidak masuk distruktur Belanja Operasi pada Tahun anggaran 2022 namun disajikan sebagai bagian dari Belanja Transfer. Belanja Operasi pada TA 2022 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Tahun 2021 Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp232.589.208.513,00 disajikan pada bagian dari Belanja Operasional karena masih mengikuti akun tahun sebelumnya. Namun di Tahun 2022 Belanja Bantuan Keuangan disajikan pada bagian Belanja Transfer. Rincian Belanja Operasional sebagai berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	623.243.107.217,00	596.925.726.030,00	624.343.459.048,00
Belanja Barang/ Jasa	505.035.487.030,00	461.026.180.627,70	416.351.185.158,94
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	51.231.518.000,00	49.448.489.040,44	62.067.469.621,00
Belanja Bantuan Sosial	1.656.152.000,00	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00
Jumlah	1.181.166.264.247,00	1.108.927.587.073,14	1.103.934.919.327,94



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	623.243.107.217,00	596.925.726.030,00	624.343.459.048,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp596.925.726.030,00 atau 95,78% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp623.243.107.217,00. Belanja Pegawai Tahun 2022 menurun sebesar Rp27.417.733.018,00 atau 4,39% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp624.343.459.048,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	285.692.115.184,00	274.850.660.182,00	275.600.513.651,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.402.109.708,00	27.857.230.286,00	28.159.184.857,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.133.669.743,00	6.762.112.000,00	6.732.953.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.168.434.731,00	19.783.006.800,00	20.250.212.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.768.501.374,00	3.186.307.000,00	2.879.307.100,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	18.503.256.622,00	17.526.780.790,00	17.750.868.679,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	316.205.965,00	243.058.401,00	177.007.659,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.904.613,00	4.128.009,00	4.140.871,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.943.872.781,00	16.255.278.288,00	18.608.951.129,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	806.792.000,00	564.514.336,00	564.083.732,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.770.990.000,00	1.693.543.018,00	1.694.229.652,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.272.871.000,00	99.706.520.522,00	84.589.093.966,00
Pertimbangan Objektif lainnya	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	450.000.000,00	360.520.000,00	270.500.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.501.103.000,00	5.155.389.600,00	5.041.957.400,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.496.500.000,00	2.346.500.000,00	2.189.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.055.047.700,00	2.086.414.700,00	4.105.038.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	536.186.839,00	249.149.988,00	282.228.650,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	91.997.159.000,00	87.481.982.560,00	94.870.658.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.134.898.000,00	3.117.588.000,00	2.306.150.200,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.929.000.000,00	1.513.537.500,00	1.095.150.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	268.800.000,00
Belanja Honorarium	147.600.000,00	138.600.000,00	70.280.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.002.435.000,00	1.004.010.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	98.482.500,00	97.062.000,00	92.967.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	116.657.360,00	114.351.180,00	131.659.560,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.900.500,00	86.058.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.453.530.750,00	1.455.814.500,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	17.052,00	0,00	0,00
Belanja Uang Pengabdian DPRD	20.370.000,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	135.563.400,00	135.380.700,00	131.132.925,00
Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00	0,00	3.608.325,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.659.500.000,00	5.803.875.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.386.000.000,00	1.417.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.883.621,00	1.687.784,00	1.687.784,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.976.451.656,00	5.914.160.048,00	6.062.698.338,00
Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Kesehatan DPRD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.400.000.000,00	8.385.000.000,00	8.591.250.000,00
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	31.800.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.468.000,00	6.468.000,00	3.612.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	57.240.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.214.240,00	5.214.240,00	3.186.480,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	643.128,00	643.128,00	469.210,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pegawai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	720,00	600,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	241.950.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	396.000.000,00	396.000.000,00	278.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	28.854.810.600,00
Belanja Pegawai BLUD	994.690.000,00	994.690.000,00	2.579.820.000,00
Jumlah	623.243.107.217,00	596.925.726.030,00	624.343.459.048,00

Rincian Belanja Pegawai untuk pada masing-masing SKPD:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	13.989.353.092,00	13.034.875.574,00	9.643.553.432,00
2	Sekretariat DPRD	28.225.134.565,00	27.901.752.376,00	28.334.194.558,00
3	Inspektorat	6.845.381.584,00	6.689.490.448,00	8.398.112.949,00
4	Bappeda	5.613.128.186,00	5.392.042.282,00	5.272.247.772,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	2.571.212.055,00	2.419.025.106,00	2.460.846.954,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	22.532.942.350,00	21.624.383.873,00	22.781.932.702,00
7	Badan Pendapatan Daerah	12.808.379.819,00	11.305.258.221,00	12.574.121.239,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.763.567.643,00	1.554.848.925,00	1.552.386.631,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.053.036.294,00	940.428.493,00	882.504.776,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	360.793.713.116,00	345.311.527.682,00	379.512.145.836,00
11	Dinas Kesehatan	73.975.042.695,00	71.909.646.168,00	66.986.693.583,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.814.750.133,00	6.256.218.169,00	5.465.903.430,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.981.256.227,00	6.844.394.572,00	6.502.876.159,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	4.789.058.503,00	4.636.197.212,00	4.415.959.889,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	9.634.988.086,00	9.378.899.300,00	9.074.314.219,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	4.989.117.051,00	4.733.642.511,00	4.441.942.788,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	2.774.524.143,00	2.692.343.285,00	2.881.173.602,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	2.196.884.651,00	2.055.804.035,00	1.863.855.589,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.897.519.432,00	1.844.426.856,00	1.606.278.296,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	2.452.256.755,00	2.411.024.330,00	2.292.836.169,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 (Rp)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	1.968.934.953,00	1.799.307.481,00	2.132.309.165,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.137.267.965,00	3.016.969.266,00	3.255.506.680,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	2.452.747.969,00	2.364.130.213,00	2.362.674.903,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	2.477.861.955,00	2.358.700.293,00	2.326.091.197,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	4.722.411.688,00	4.618.031.720,00	4.542.112.622,00
26	Dinas Perhubungan	2.508.174.537,00	2.385.695.021,00	2.474.073.442,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.310.289.715,00	2.193.316.302,00	1.483.696.156,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.053.072.692,00	1.830.499.448,00	1.277.453.419,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.730.253.033,00	4.509.881.294,00	3.942.326.767,00
30	Kecamatan Rambah	1.926.117.486,00	1.876.537.333,00	2.118.071.469,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	1.556.332.033,00	1.440.902.994,00	1.369.111.680,00
32	Kecamatan Kepenuhan	2.056.482.339,00	1.937.348.842,00	2.040.681.467,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	845.773.276,00	785.594.446,00	818.424.167,00
34	Kecamatan Tambusai	2.244.452.264,00	2.096.329.864,00	2.139.252.832,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	1.038.894.078,00	959.318.902,00	1.184.775.746,00
36	Kecamatan Bangun Purba	931.286.226,00	863.920.506,00	897.643.788,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	662.556.601,00	489.707.517,00	599.463.748,00
38	Kecamatan Pandalian IV Koto	525.624.541,00	490.318.897,00	637.390.733,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	1.975.677.833,00	1.906.181.342,00	1.935.383.322,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.330.333.248,00	1.302.868.947,00	1.294.138.129,00
41	Kecamatan Ujungbatu	2.931.446.001,00	2.896.518.890,00	2.792.467.182,00
42	Kecamatan Kabun	1.734.923.826,00	1.723.176.271,00	1.736.007.510,00
43	Kecamatan Tandun	1.134.461.320,00	1.059.324.085,00	1.162.147.766,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.726.153.395,00	1.622.320.210,00	1.606.090.120,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.560.331.863,00	1.462.596.528,00	1.272.284.465,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	623.243.107.217,00	596.925.726.030,00	624.343.459.048,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	505.035.487.030,00	461.026.180.627,70	416.351.185.158,94

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp461.026.180.627,70 atau 91,29% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp505.035.487.030,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp44.674.995.468,76 atau 10,73% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp416.351.185.158,94. Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Barang Habis Pakai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja bahan bangunan dan konstruksi	1.178.668.220,00	1.172.485.000,00	192.380.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.659.593.170,00	1.598.836.838,00	1.148.753.000,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.695.586.975,00	15.728.382.771,00	13.195.189.294,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	791.971.450,00	738.762.990,00	664.669.680,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.229.967.000,00	1.204.585.357,00	398.527.600,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	41.190.000,00	37.160.000,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	315.753.696,00	307.563.696,00	2.225.737.374,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	77.990.700,00	70.360.700,00	80.396.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.307.887.725,00	2.093.988.600,00	2.050.318.850,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.907.307.400,00	1.838.162.400,00	1.695.955.106,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	629.168.412,00	628.847.500,00	809.561.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	780.373.469,00	779.114.469,00	207.021.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.799.457.170,00	5.590.774.234,00	4.147.684.133,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00	1.725.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.065.668.500,00	9.458.408.194,00	7.815.340.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	310.264.000,00	302.059.400,00	232.163.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.182.070.000,00	1.094.764.780,00	107.068.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	567.550.000,00	551.422.500,00	153.910.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.019.790.650,00	946.495.403,00	844.854.675,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	79.546.200,00	79.546.200,00	41.040.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	116.378.000,00	91.130.000,00	22.750.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	123.580.000,00	123.580.000,00	5.000.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.150.344.853,00	5.910.547.742,00	15.129.240.182,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	139.062.860,00	131.959.460,00	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.765.071.360,00	31.707.639.785,00	28.825.366.946,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	519.460.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	165.192.000,00	155.832.000,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	409.482.000,00	407.116.000,00	163.470.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Barang Habis Pakai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	7.449.600,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.768.655.300,00	8.362.462.840,00	6.710.581.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.737.835.200,00	7.522.974.316,00	4.245.985.500,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.702.400.000,00	5.393.838.037,00	3.636.907.640,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	18.829.000,00	18.829.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	244.484.000,00	242.564.000,00	175.202.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	168.000.000,00	167.000.000,00	163.900.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.500.000,00	13.495.576,00	264.100.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	338.200.000,00	331.250.000,00	315.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	802.304.000,00	717.800.000,00	88.250.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	163.500.000,00	161.050.000,00	189.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	78.000.000,00	77.877.000,00	69.895.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	12.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.081.000.000,00	977.888.750,00	388.268.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	199.450.000,00	188.950.000,00	23.800.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	230.350.000,00	221.452.000,00	25.915.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	35.370.000,00	35.370.000,00	0,00
Jumlah	117.165.742.910,00	107.249.827.538,00	96.986.386.980,00

Belanja Barang Tak Habis Pakai	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja pipa pipa plastic pvc (upvc)	9.621.000,00	9.621.000,00	10.249.000,00
Jumlah	9.621.000,00	9.621.000,00	10.249.000,00

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia	2.546.846.000,00	2.030.699.646,00	3.316.060.000,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	15.553.099.200,00	13.132.848.050,00	20.067.401.315,00
Honorarium penyuluhan atau pendampingan	1.722.160.000,00	1.425.490.000,00	76.500.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	49.600.000,00	30.850.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	471.700.000,00	456.700.000,00	523.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.311.680.000,00	23.764.630.000,00	24.931.934.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja jasa tenaga kesehatan	12.792.733.000,00	11.688.730.000,00	8.134.276.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	394.151.000,00	392.597.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.989.000.000,00	1.988.900.000,00	0,00
Belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7.326.600.000,00	7.280.312.500,00	7.273.900.000
Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.698.000.000,00	1.695.900.000,00	1.693.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	525.000.000,00	450.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00
Belanja jasa teknis pertanian dan pangan	132.800.000,00	132.800.000,00	10.800.000,00
Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	478.100.000,00	413.100.000,00	130.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.588.050.000,00	31.804.449.949,00	40.422.630.018,00
Belanja jasa tenaga pelayanan umum	0,00	0,00	36.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.207.246.100,00	1.457.617.000,00	390.150.800,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.771.325.000,00	12.639.445.428,00	8.458.875.237,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.236.200.000,00	3.161.709.750,00	3.285.948.387,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	53.200.000,00	35.800.000,00	87.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	127.200.000,00	127.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	198.600.000,00	198.600.000,00	20.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	228.200.000,00	228.200.000,00	0,00
Belanja Jasa Tata Rias	17.285.000,00	17.285.000,00	0,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	78.900.000,00	30.900.000,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Kalibrasi	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	45.800.000,00	10.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	71.700.000,00	71.600.000,00	1.200.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	89.268.840,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.819.145.200,00	5.682.223.500,00	3.437.334.428,00
Belanja Tagihan Telepon	109.345.000,00	39.447.684,00	44.315.817,00
Belanja Tagihan Air	760.563.000,00	578.090.751,00	271.146.029,00
Belanja Tagihan Listrik	7.587.150.421,00	6.661.234.153,00	6.045.183.931,00
Belanja Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	328.004.500,00	251.815.500,00	273.320.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.187.984.272,00	2.904.617.079,00	2.756.636.725,00
Belanja Paket/Pengiriman	8.760.000,00	1.496.000,00	293.304,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	40.560.000,00	33.000.000,00	63.085.820,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	921.809.716,00	499.434.230,00	575.519.370,00
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	6.827.360.000,00	6.722.743.403,00	6.474.447.642,00
Belanja Medical Check Up	204.000.000,00	128.000.000,00	105.620.000,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	10.743.571.653,00
Jumlah	147.612.857.409,00	138.372.266.623,00	149.739.819.691,00

Belanja iuran jaminan / asuransi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.600.000.000,00	1.164.478.068,00	0,00
Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PPU dan BP kelas 3	9.672.600.000,00	7.539.028.575,00	8.004.670.325,00
Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn	8.000.000,00	0,00	32.659.200,00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn	371.779.200,00	331.761.880,00	22.237.009,00
Belanja iuran jaminan kematian bagi non asn	464.724.000,00	414.805.674,00	27.796.277,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	12.117.103.200,00	9.450.074.197,00	8.087.362.811,00

Belanja Sewa Tanah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	0,00	0,00	44.400.000,00
Jumlah	0,00	0,00	44.400.000,00

Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Sewa Alat Pengangkat	9.000.000,00	3.600.000,00	0,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	55.062.000,00	46.575.000,00	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	885.362.000,00	534.712.000,00	430.210.000,00
Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	540.132.350,00	338.380.000,00	354.492.920,00
Belanja sewa Alat Angkutan Darat bermotor lainnya	0,00	0,00	14.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.500.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja sewa Alat Kantor lainnya	1.401.288.800,00	1.085.766.699,00	929.561.400,00
Belanja sewa mebel	270.375.000,00	143.360.000,00	25.080.000,00
Belanja sewa alat pendingin	36.250.000,00	10.930.000,00	78.000.000,00
Belanja sewa kursi hadap depan meja kerja pejabat	0,00	0,00	107.730.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	582.000.000,00	455.687.000,00	0,00
Belanja sewa peralatan studio audio	3.000.000,00	3.000.000,00	18.500.000,00
Belanja sewa peralatan studio vidio dan film	77.000.000,00	77.000.000,00	346.500.000,00
Belanja sewa peralatan mini computer	112.500.000,00	0,00	230.868.000,00
Jumlah	4.007.720.150,00	2.725.260.699,00	2.534.942.320,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gudang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.477.615.000,00	1.147.770.158,00	674.805.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	287.000.000,00	287.000.000,00	270.000.000,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	752.190.000,00	720.452.740,00	224.972.000,00
Belanja Sewa Hotel	1.729.090.000,00	1.389.554.350,00	719.640.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	527.782.000,00	470.640.000,00	442.770.000,00
Jumlah	4.821.177.000,00	4.062.917.248,00	2.332.187.000,00

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Sewa Audio Visual	138.000.000,00	135.000.000,00	24.000.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.280.000,00	6.280.000,00	0,00
Jumlah	144.280.000,00	141.280.000,00	24.000.000,00

Belanja Jasa Konsultasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan Dan Kelayakan Bangunan Gedung	3.661.161,00	3.660.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektur	0,00	0,00	120.789.075,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	100.000.000,00	98.500.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.261.000.000,00	1.031.070.751,00	4.310.689.070,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan			
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	100.000.000,00	99.564.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Dan Perancangan Perkotaan	256.475.000,00	245.082.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Dan Perancangan Lingkungan Bangunan Dan Landscape	30.000.000,00	29.994.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Arsitektur	5.351.731.994,00	1.095.404.980,00	483.503.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.287.500,00	8.287.000,00	99.809.600,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00	25.030.500,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survey Permukaan Tanah	51.535.000,00	43.590.000,00	99.684.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	734.500.000,00	475.348.920,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan Dan Bangunan	370.000.000,00	267.777.300,00	1.340.733.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	8.304.940.655,00	3.431.059.451,00	6.455.208.245,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	471.600.000,00	11.508.480,00	0,00
Jumlah	471.600.000,00	11.508.480,00	0,00

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	15.000.000,00	14.998.130,00	103.900.000,00
Jumlah	15.000.000,00	14.998.130,00	103.900.000,00

Belanja Kursus/Pelatihan,Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.758.750.154,00	1.734.926.666,00	266.800.000,00
Belanja Sosialisasi	3.578.540.000,00	3.440.490.000,00	2.677.980.000,00
Belanja Sosialisasi Non Pns	0,00	0,00	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	988.000.000,00	890.374.000,00	780.467.229,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Bimbingan Teknis Non Pns	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.325.290.154,00	6.065.790.666,00	3.725.247.229,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	33.750.000,00	33.363.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator	33.750.000,00	33.363.000,00	45.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	62.427.756,00	62.040.600,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set	1.505.776.750,00	1.248.001.750,00	1.075.068.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	2.185.850.050,00	2.104.826.270,00	1.299.773.985,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	1.011.650.360,00	965.684.254,00	38.165.200,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang	653.487.600,00	598.841.390,00	690.457.100,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	85.093.600,00	60.100.600,00	56.675.224,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga	0,00	0,00	1.782.000,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	265.000.000,00	265.000.000,00	131.002.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat bengkel bermesin-perkakas bengkel servis	0,00	0,00	245.158.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	24.000.000,00	0,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya	220.000,00	220.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat timbangan/biara	3.870.000,00	1.530.000,00	2.075.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara	14.150.000,00	14.150.000,00	15.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya	625.000,00	625.000,00	285.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan	160.000.000,00	159.146.250,00	149.358.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bermotor			
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (pengadaan)	41.000.000,00	35.900.000,00	19.023.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	1.063.676.000,00	914.224.000,00	933.336.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel	590.560.000,00	584.518.000,00	1.282.434.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu	100.000,00	100.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat bersih	1.377.006.100,00	1.332.245.800,00	1.225.921.181,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	339.463.736,00	287.613.312,00	248.349.406,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur	11.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	116.750.000,00	112.250.000,00	276.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	15.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio	224.100.000,00	189.600.000,00	46.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi dan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum	75.000.000,00	74.998.260,00	136.403.300,00
Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran gigi	0,00	0,00	198.293.000,00
Belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan	0,00	0,00	58.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan	741.000,00	741.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Mekanik			
Belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan	0,00	0,00	920.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan	100.000.000,00	99.400.500,00	30.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer	339.300.000,00	294.210.000,00	261.075.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer	204.210.500,00	187.765.000,00	317.394.476,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan	125.000.000,00	95.000.000,00	40.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya	0,00	0,00	3.850.000,00
Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	5.200.000,00
Belanja pemeliharaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas darat-rambu bersuar	0,00	0,00	49.859.200,00
Belanja pemeliharaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar	40.000.000,00	39.925.384,00	39.803.350,00
Jumlah	10.758.758.452,00	9.862.583.370,00	8.960.761.422,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	1.398.211.050,00	1.303.230.252,00	544.782.700,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan	0,00	0,00	36.625.959,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung	0,00	0,00	168.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000,00	84.798.290,30	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	528.250.000,00	515.179.400,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah Negara golongan I	390.238.000,00	386.292.000,00	314.345.000,00
Jumlah	2.411.699.050,00	2.289.499.942,30	1.073.753.659,00

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan jalan kabupaten	6.196.210.000,00	6.195.181.830,00	4.558.301.333,00
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten	700.000.000,00	697.674.678,00	1.402.182.845,00
Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi	1.000.000.000,00	999.479.151,00	543.046.000,00
Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai	2.500.000.000,00	2.486.691.410,00	548.167.392,50
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	497.348.905,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	200.000.000,00	199.944.406,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya	200.000.000,00	168.767.384,00	0,00
Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif	50.000.000,00	48.700.000,00	129.785.448,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	35.000.000,00	34.844.988,20	0,00
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya	689.615.000,00	688.138.152,99	354.643.872,38
Jumlah	11.570.825.000,00	11.519.422.000,19	8.033.475.795,88

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	32.500.000,00	32.500.000,00	198.800.000,00
Jumlah	32.500.000,00	32.500.000,00	198.800.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.798.200.537,00	52.913.870.332,00	39.179.218.448,00
Jumlah	62.798.200.537,00	52.913.870.332,00	39.179.218.448,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	691.525.000,00	687.637.500,00	836.210.000,00
Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	6.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	4.261.000.000,00
Jumlah	720.525.000,00	710.637.500,00	5.097.210.000,00

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	65.158.371.107,00	64.218.665.752,00	38.114.819.718,00
Jumlah	65.158.371.107,00	64.218.665.752,00	38.114.819.718,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.589.275.406,00	47.944.397.699,21	45.649.442.840,06
Jumlah	50.589.275.406,00	47.944.397.699,21	45.649.442.840,06

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD untuk TA 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	39.646.779.569,00	36.266.614.384,00	25.000.942.483,00
2	Sekretariat DPRD	38.886.392.700,00	32.668.321.927,00	29.036.150.696,00
3	Inspektorat	3.432.408.493,00	3.273.603.520,00	3.257.712.804,00
4	Bappeda	3.757.349.023,00	2.741.109.252,00	2.292.759.321,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan	6.208.451.959,00	4.773.175.041,00	3.327.384.048,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.537.120.338,00	9.085.128.316,00	5.159.293.335,00
7	Badan Pendapatan Daerah	4.770.244.540,00	4.663.183.410,00	3.900.381.210,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.496.934.294,00	1.467.554.750,00	1.411.601.375,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.793.702.458,00	4.310.828.660,00	1.194.015.560,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	106.544.688.616,00	104.005.598.084,00	74.856.234.890,00
11	Dinas Kesehatan	106.056.322.520,00	92.525.830.790,21	119.200.078.574,06
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.417.515.926,00	2.953.717.486,00	2.738.836.272,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.487.946.817,00	20.158.208.455,00	17.835.023.787,50
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	34.562.316.815,00	30.119.765.967,00	41.247.967.973,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2021 (Rp)
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	5.579.411.105,00	5.228.595.397,00	2.764.713.433,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	12.622.723.275,00	12.126.597.123,00	12.515.931.586,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.939.615.563,00	7.812.134.777,00	3.548.005.753,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	1.846.582.318,00	1.815.293.381,00	1.131.663.183,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.315.957.785,00	3.219.323.537,00	1.815.287.222,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	8.664.546.692,00	5.955.064.228,00	2.124.619.900,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	6.012.209.651,00	5.897.789.833,00	1.889.561.874,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.272.207.235,00	5.342.539.102,00	4.367.473.833,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	10.821.741.233,00	9.930.897.095,00	7.830.554.506,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	6.145.948.629,00	5.660.981.219,00	5.941.936.140,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.027.017.521,00	3.790.394.092,00	2.248.007.748,00
26	Dinas Perhubungan	10.818.535.020,00	10.520.435.946,49	9.597.728.900,38
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	1.818.245.040,00	1.767.236.534,00	861.953.653,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.490.073.919,00	7.374.950.294,00	6.191.769.717,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.189.507.616,00	12.919.207.847,00	10.554.697.810,00
30	Kecamatan Rambah	931.725.652,00	882.505.953,00	876.823.466,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	587.185.280,00	583.797.800,00	477.216.300,00
32	Kecamatan Kepenuhan	1.298.828.131,00	1.280.787.887,00	1.196.102.534,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	624.185.632,00	618.629.400,00	594.792.734,00
34	Kecamatan Tambusai	1.109.990.505,00	1.086.100.572,00	1.211.418.753,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	738.547.868,00	732.158.020,00	589.491.693,00
36	Kecamatan Bangun Purba	619.228.550,00	611.186.600,00	626.547.706,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	528.330.102,00	526.645.300,00	497.288.000,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	588.738.526,00	563.519.310,00	575.369.000,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	914.800.235,00	889.623.600,00	989.417.555,00
40	Kecamatan Rambah Samo	578.624.984,00	575.663.843,00	600.062.548,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.130.497.852,00	1.101.223.905,00	1.266.876.859,00
42	Kecamatan Kabun	480.868.550,00	471.463.264,00	484.794.712,00
43	Kecamatan Tandun	501.205.737,00	491.797.030,00	501.747.785,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Barang Jasa Tahun 2021 (Rp)
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.574.907.449,00	1.567.707.355,00	1.496.121.533,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	665.325.307,00	659.298.342,00	524.826.394,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	505.035.487.030,00	461.016.188.628,70	416.351.185.158,94

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	51.231.518.000,00	49.448.489.040,44	62.067.469.621,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 sebesar Rp49.448.489.040,44 atau 96,52% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp51.231.518.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.618.980.580,56 atau 20,33% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp62.067.469.621,00. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.771.230.000,00	4.749.152.000,00	5.467.802.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.184.000.000,00	8.140.291.000,00	17.716.078.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.385.500.000,00	9.755.903.000,00	12.372.150.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.273.415.000,00	4.611.490.338,44	3.516.654.268,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.285.000.000,00	3.285.000.000,00	4.127.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	397.614.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.351.240.000,00	12.153.094.652,00	11.825.553.389,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	5.860.320.000,00	5.632.745.050,00	5.523.804.964,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.120.813.000,00	1.120.813.000,00	1.120.813.000,00
Jumlah	51.231.518.000,00	49.448.489.040,44	62.067.469.621,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran Belanja Hibah Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00	5.142.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.813.000,00	1.330.813.000,00	1.305.813.000,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	34.197.450.000,00	32.572.338.040,44	30.220.306.303,00
4	Dinas Kesehatan	661.230.000,00	661.230.000,00	700.000.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.184.000.000,00	8.140.291.000,00	18.118.842.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	390.000.000,00	388.260.000,00	369.291.000,00
7	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00	1.804.368.418,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.025.000,00	8.025.000,00	323.138.000,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.500.000.000,00	1.497.532.000,00	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	510.908.900,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	0,00	135.000.000,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	700.000.000,00	700.000.000,00	3.437.802.000,00
	Jumlah	51.231.518.000,00	49.448.489.040,44	62.067.469.621,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	1.656.152.000,00	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp1.527.191.375,00 atau 92,21% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp1.656.152.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 354.385.875,00 atau 30,22% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.172.805.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.023.100.000,00	911.400.000,00	463.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	633.052.000,00	615.791.375,00	43.008.500,00
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	0,00	0,00	325.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Keluarga	0,00	0,00	326.797.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada individu,keluarga,kelompok dan masyarakat bidang sosial kemanusiaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.656.152.000,00	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	780.000.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	665.352.000,00	645.291.375,00	392.805.500,00
4	Dinas Perhubungan	478.800.000,00	369.900.000,00	0,00
	Jumlah	1.656.152.000,00	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3 Belanja Modal	260.017.013.881,00	244.048.047.090,57	219.509.938.284,50

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 adalah sebesar Rp 244.048.047.090,57 atau 93,86% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 260.017.013.881,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.538.108.806,07 atau 11,18% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp219.509.938.284,50. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	8.016.623.496,00	6.857.269.200,00	2.472.101.900,00
2	Sekretariat DPRD	1.560.033.036,00	1.367.960.820,00	201.425.000,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	1.329.056.000,00	1.202.796.400,00	0,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	105.334.781,00	104.285.000,00	58.862.464,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.237.215.900,00	1.211.018.027,00	123.298.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	539.109.040,00	537.537.500,00	83.400.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	151.832.310,00	129.257.723,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.138.480.496,00	3.435.398.600,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	99.712.565.791,00	92.305.131.904,58	66.839.110.114,79
11	Dinas Kesehatan	24.627.869.314,00	22.621.364.208,00	34.010.330.094,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	762.802.200,00	693.468.200,00	20.146.560,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.378.689.410,00	47.772.879.578,21	80.667.124.807,83
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	48.229.360.000,00	46.401.154.469,77	28.827.535.787,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	406.896.000,00	404.675.000,00	890.833.716,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	46.806.000,00	46.806.000,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	831.615.484,00	772.660.000,00	49.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022(Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	132.386.730,00	128.676.230,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	172.480.400,00	167.480.400,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	181.480.544,00	177.960.044,00	9.480.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	562.249.874,00	552.328.974,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.055.590.347,00	1.031.949.280,00	999.763.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	3.351.573.883,00	2.971.993.140,00	1.486.224.155,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	686.072.756,47
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	386.996.694,00	385.685.144,00	245.627.500,00
26	Dinas Perhubungan	1.888.800.000,00	1.788.373.992,91	317.907.639,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	8.397.442.000,00	8.386.811.808,10	93.445.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	645.085.500,00	642.189.500,00	73.000.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	888.160.500,00	871.152.750,00	0,00
30	Kecamatan Rambah	212.143.040,00	12.012.086,00	12.000.000,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	100.750.000,00	100.750.000,00	218.178.480,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	224.986.500,00	224.986.500,00	203.300.000,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	170.000.000,00	169.436.000,00	352.035.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	244.879.811,00	244.879.811,00	287.686.310,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	273.198.800,00	273.198.800,00	277.100.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	260.017.013.881,00	244.048.047.090,57	219.509.938.284,50

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3.1 Belanja Tanah	165.000.000,00	149.670.000,00	567.960.000,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2022 adalah sebesar Rp149.670.000,00 atau 90,71% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp165.000.000,00. Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp418.290.000,00 atau 73,65% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp567.960.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Tanah – Lapangan Pengujian/Pengolahan	0,00	0,00	567.960.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	165.000.000,00	149.670.000,00	0,00
Jumlah	165.000.000,00	149.670.000,00	567.960.000,00

Rincian Belanja Modal Tanah pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	567.960.000,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	165.000.000,00	149.670.000,00	0,00
Jumlah		165.000.000,00	149.670.000,00	567.960.000,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin	75.612.060.161,00	66.006.237.949,50	43.033.342.612,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2022 adalah sebesar Rp66.006.237.949,50 atau 87,30% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp75.612.060.161,00. Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 202 mengalami peningkatan sebesar Rp 22.972.895.337,50 atau 53,38% dibanding Tahun 2021 sebesar Rp43.033.342.612,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Compressor	155.000.000,00	154.500.000,00	0,00
Belanja Modal Electric Generating Set	220.000.000,00	219.350.000,00	0,00
Belanja Modal Pompa	423.600.000,00	390.610.400,00	138.700.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	402.333.553,00	381.366.939,00	5.230.000,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.300.000.000,00	1.205.812.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000.000,00	3.856.900.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.450.000.000,00	2.131.906.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	585.000.000,00	559.528.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	400.000.000,00	399.000.000,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	3.088.859,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	1.591.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	500.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Perkakas Pengangkat	5.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	79.698.000,00	154.484.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	136.000.000,00	135.315.000,00	18.950.000,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	6.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	214.287.040,00	208.618.440,00	19.469.840,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	618.277.460,00	555.196.840,00	632.689.400,00
Belanja Modal Mebel	2.061.310.150,00	2.024.049.747,00	759.424.940,00
Belanja Modal Alat Pembersih	83.084.500,00	83.072.000,00	60.678.500,00
Belanja Modal Alat Pendingin	725.452.378,00	638.926.394,00	255.195.000,00
Belanja Modal Alat Dapur	108.400.000,00	108.400.000,00	315.396.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.407.808.000,00	1.374.992.678,00	627.219.000,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	822.060.000,00	756.901.250,00	1.771.000,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	139.077.000,00	138.298.500,00	76.298.000,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	77.000.000,00	76.701.296,00	29.200.000,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	94.500.000,00	94.235.500,00	20.648.000,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	40.000.000,00	39.960.000,00	0,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	124.417.800,00	122.843.000,00	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	7.770.000,00	27.911.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	371.434.000,00	341.610.000,00	467.689.316,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	488.684.508,00	431.561.400,00	8.888.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	9.360.000,00	9.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	12.360.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	29.703.230,00	29.700.000,00	0,00
Belanja Modal Switcher/Menara Antena	2.700.000.000,00	2.695.234.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.098.741.470,00	782.668.110,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.208.768.030,00	1.118.000.408,00	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.744.720.600,00	2.560.875.000,00	10.785.192.757,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	148.000.000,00	147.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	523.746.432,00	522.084.932,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	185.780.000,00	185.780.000,00	279.600.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	173.390.000,00	173.390.000,00	283.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	434.155.665,00	433.999.665,00	120.000.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	26.130.000.000,00	24.291.474.000,00	10.144.142.670,00
Alat Kesehatan Kerja	0,00	0,00	34.082.460,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	0,00	910.800.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	7.207.000,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	145.000.000,00	137.065.000,00	199.735.000,00
Belanja Modal Personal Computer	2.131.006.116,00	2.001.343.001,00	478.023.740,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	340.000.000,00	339.728.500,00	
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	59.868.000,00	50.511.000,00	34.713.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	792.527.268,00	759.514.700,00	157.155.500,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	51.691.234,00	51.691.234,00	97.475.500,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	51.500.000,00	51.263.000,00	119.061.000,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	32.000.000,00	30.500.000,00	0,00
Belanja Modal Baju Pengaman	5.451.000,00	5.451.000,00	0,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	40.808.000,00	38.700.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	153.144.000,00	70.300.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00
Belanja Modal Mechanical Process	0,00	0,00	24.650.000,00
Belanja Modal Rambu Bersuar	920.000.000,00	837.955.250,50	0,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	160.000.000,00	148.459.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	21.518.000,00	21.518.000,00	104.955.300,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	9.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.846.019.307,00	9.727.766.782,00	14.040.594.942,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.119.095.420,00	1.764.551.983,00	1.511.871.888,00
Jumlah	75.612.060.161,00	66.006.237.949,50	43.033.342.612,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	7.722.518.746,00	6.594.971.500,00	2.447.813.900,00
2	Sekretariat DPRD	1.019.741.036,00	947.026.000,00	4.580.000,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	1.213.216.000,00	1.089.165.400,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	105.334.781,00	104.285.000,00	58.862.464,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.009.015.900,00	984.193.500,00	123.298.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	144.109.040,00	143.406.000,00	83.400.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	151.832.310,00	129.257.723,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.205.468.496,00	2.518.449.900,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	45.248.139.141,00	39.265.054.461,00	25.535.885.952,00
11	Dinas Kesehatan	8.422.591.588,00	7.417.088.969,00	12.325.455.685,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	762.802.200,00	693.468.200,00	20.146.560,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	79.986.410,00	77.779.410,00	209.289.100,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	1.109.360.000,00	835.025.000,00	257.468.000,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	84.200.000,00	83.979.000,00	323.009.316,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	46.806.000,00	46.806.000,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	566.615.484,00	523.190.000,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	132.386.730,00	128.676.230,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	62.314.000,00	57.314.000,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	179.480.544,00	175.960.044,00	9.480.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	312.249.874,00	303.867.074,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	785.590.347,00	764.949.280,00	131.428.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	56.700.000,00	49.950.000,00	918.264.155,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	101.996.694,00	101.996.694,00	157.627.500,00
26	Dinas Perhubungan	1.864.800.000,00	1.764.474.928,50	168.388.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	83.460.000,00	83.460.000,00	93.445.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	149.585.500,00	147.835.500,00	73.000.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	888.160.500,00	871.152.750,00	0,00
30	Kecamatan Rambah	12.143.040,00	12.012.086,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	35.478.480,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
34	Kecamatan Tambusai	10.586.500,00	10.586.500,00	26.100.000,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	8.912.500,00	8.900.000,00	1.000.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	12.838.000,00	12.838.000,00	8.822.500,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	10.198.800,00	10.198.800,00	17.100.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		75.612.060.161,00	66.006.237.949,50	43.033.342.612,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3.3 Belanja Gedung Dan Bangunan	92.894.166.009,00	89.832.903.897,07	76.633.481.391,67

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 adalah sebesar Rp89.832.903.897,07 atau 96,70% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp92.894.166.009,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.199.422.505,40 atau 17,22% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp76.633.481.391,67 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.937.796.000,00	7.715.431.305,98	9.141.890.976,41
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	733.012.000,00	717.058.700,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	150.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	2.211.520.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	2.868.385.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kesehatan	16.006.877.726,00	15.005.915.239,00	16.777.303.409,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	400.000.000,00	397.521.000,00	881.592.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00	198.919.000,00	447.382.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.042.624.400,00	51.621.675.039,58	41.057.524.202,79
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	100.000.000,00	99.800.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	0,00	49.732.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00	49.965.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	8.313.982.000,00	8.303.351.808,10	0,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	686.072.756,47
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	90.000.000,00	89.468.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	269.000.000,00	267.880.064,41	0,00
Belanja Modal Taman	4.435.123.883,00	4.058.200.040,00	2.021.240.047,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	180.000.000,00	178.511.900,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	159.750.000,00	157.686.100,00	0,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	98.200.000,00	98.200.000,00	0,00
Belanja Modal Tugu	0,00	0,00	30.000.000,00
Belanja Modal Candi / Tugu	0,00	0,00	49.138.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	200.000.000,00	198.800.000,00	0,00
Belanja Modal Pagar	281.000.000,00	278.000.000,00	198.901.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	105.000.000,00	104.760.700,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	198.400.000,00	198.360.000,00	62.500.000,00
Jumlah	92.894.166.009,00	89.832.903.897,07	76.633.481.391,67

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	175.000.000,00	174.243.700,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	425.100.000,00	420.934.820,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	198.200.000,00	196.824.527,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah	200.000.000,00	199.715.000,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	933.012.000,00	916.948.700,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	53.142.624.400,00	51.721.313.039,58	41.300.915.202,79
11	Dinas Kesehatan	16.205.277.726,00	15.204.275.239,00	21.684.874.409,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	200.000.000,00	199.693.000,00	0,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	8.300.000.000,00	8.075.615.508,98	10.786.431.984,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	322.696.000,00	320.696.000,00	567.824.400,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	100.000.000,00	99.800.000,00	49.950.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	250.000.000,00	248.461.900,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	270.000.000,00	267.000.000,00	868.335.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	3.294.873.883,00	2.922.043.140,00	0,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	686.072.756,47
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	285.000.000,00	283.688.450,00	88.000.000,00
26	Dinas Perhubungan	24.000.000,00	23.899.064,41	149.519.639,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	8.313.982.000,00	8.303.351.808,10	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Rambah	0,00	0,00	12.000.000,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	177.200.000,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Pandalian IV Koto	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	0,00	0,00	262.358.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	92.894.166.009,00	89.832.903.897,07	76.633.481.391,67

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3.4 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	89.014.982.311,00	85.881.648.940,00	99.011.712.320,83

Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 adalah sebesar Rp85.881.648.940,00 atau 96,48% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp89.014.982.311,00. Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 mengalami penurunan Rp 13.130.063.380,83 atau 13,26% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp99.011.712.320,83 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jalan,Irigasi dan jaringan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Jalan Kabupaten	40.677.391.000,00	39.111.820.865,50	71.564.904.157,83
Belanja Modal Jalan Desa	16.560.150.000,00	16.460.404.543,25	4.805.013.400,00
Belanja Modal Jalan Khusus	0,00	0,00	32.700.000,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.100.000.000,00	1.094.629.900,00	126.830.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	800.000.000,00	795.620.400,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	4.450.000.000,00	4.427.185.722,71	6.477.605.600,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman	2.271.312.000,00	2.066.150.280,00	1.902.485.260,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	513.129.311,00	512.577.811,00	8.219.125.400,00
Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	0,00	0,00	524.551.500,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	425.273.000,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	14.033.000.000,00	13.944.845.767,54	0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum / Air Bersih	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	900.000.000,00	891.495.000,00	98.883.000,00
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	7.540.000.000,00	6.406.918.650,00	4.834.341.003,00
Jumlah	89.014.982.311,00	85.881.648.940,00	99.011.712.320,83



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.098.703.000,00	47.495.407.168,21	80.457.835.707,83
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	38.820.000.000,00	37.490.513.960,79	17.743.635.803,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Rambah	200.000.000,00	0,00	0,00
7	Kecamatan Kepenuhan	55.750.000,00	55.750.000,00	182.700.000,00
8	Kecamatan Tambusai	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00
9	Kecamatan Rokan IV Koto	161.087.500,00	160.536.000,00	88.677.000,00
10	Kecamatan Ujungbatu	232.041.811,00	232.041.811,00	278.863.810,00
11	Kecamatan Kunto Darussalam	233.000.000,00	233.000.000,00	260.000.000,00
Jumlah		89.014.982.311,00	85.881.648.940,00	99.011.712.320,83

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	2.330.805.400,00	2.177.586.304,00	263.441.960,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.177.586.304,00 atau 93,43% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.330.805.400,00. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.914.144.344,00 atau 726,59% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp263.441.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Modal Audio Visual	503.132.000,00	387.940.000,00	196.845.000,00
Belanja Modal Musik Lainnya	14.104.750,00	14.104.000,00	24.288.000,00
Belanja Modal Alat Musik	125.000.000,00	124.900.000,00	2.308.960,00
Belanja Modal Tanaman	5.766.400,00	5.766.400,00	0,00
Belanja Modal Software	461.000.000,00	426.011.500,00	40.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.221.802.250,00	1.218.864.404,00	0,00
Jumlah	2.330.805.400,00	2.177.586.304,00	263.441.960,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	119.104.750,00	88.054.000,00	24.288.000,00
2	Sekretariat DPRD	115.192.000,00	0,00	196.845.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	115.840.000,00	113.631.000,00	0,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	195.000.000,00	194.416.500,00	0,00
6	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	1.321.802.250,00	1.318.764.404,00	2.308.960,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	40.000.000,00
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.766.400,00	5.766.400,00	0,00
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	420.500.000,00	419.354.000,00	0,00
11	Kecamatan Rambah Hilir	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
Jumlah		2.330.805.400,00	2.177.586.304,00	263.441.960,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.4 Belanja Tak Terduga	42.648.970.010,00	26.553.965.877,00	20.362.686.574,78

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 adalah sebesar Rp 26.553.965.877,00 atau 62,26% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp42.648.970.010,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.191.279.302,22 atau 30,41% dibanding realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp20.362.686.574,78. Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD adalah untuk keperluan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari COVID-19, bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.5. Belanja Transfer	237.132.139.013,00	237.000.639.863,00	238.855.036.629,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 adalah sebesar Rp237.000.639.863,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp237.132.139.013,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.854.396.766,00. Pada Tahun 2022 untuk Belanja Bantuan Keuangan disajikan pada Belanja Transfer yang pada Tahun sebelumnya disajikan pada Belanja operasi. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut:

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Bagi Hasil Pajak			
5.1.5.1 Daerah kepada Pemerintah Desa	6.729.482.999,00	6.664.212.649,00	6.265.828.116,00

Realisasi Belanja Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebesar Rp6.664.212.649,00 atau 99,03% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp6.729.482.999,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp398.384.533,00 atau 6,36% dibanding realisasi Tahun 2021 sebesar Rp6.265.828.116,00, dengan rincian sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

berikut:

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah	345.343.476,00	344.388.572,00	291.927.665,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Samo	292.368.846,00	283.672.181,00	276.561.566,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Hilir	365.411.096,00	363.087.801,00	370.810.833,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tandun	522.498.922,00	522.498.922,00	481.015.979,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai	582.702.636,00	582.702.636,00	575.425.437,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai Utara	1.696.645.944,00	1.696.645.942,00	1.599.041.964,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bangun Purba	160.261.578,00	154.895.572,00	150.328.119,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan	692.012.441,00	692.012.435,00	687.488.138,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Ujung Batu	83.572.545,00	83.572.545,00	91.036.157,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rokan IV Koto	137.742.833,00	113.717.920,00	125.883.159,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kunto Darussalam	667.483.822,00	667.483.822,00	474.480.782,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kabun	273.961.097,00	273.961.096,00	234.464.148,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bonai Darussalam	579.938.744,00	556.034.186,00	551.866.503,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pagaran Tapah	29.266.871,00	29.266.871,00	28.814.059,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan Hulu	161.281.092,00	161.281.092,00	177.047.995,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pendalihan IV Koto	138.991.056,00	138.991.056,00	149.635.612,00
Jumlah	6.729.482.999,00	6.664.212.649,00	6.265.828.116,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.5.2. Belanja Bantuan Keuangan	230.402.656.014,00	230.336.427.214,00	232.589.208.513,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp230.336.427.214,00 atau 99,97% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp230.402.656.014,00. Untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 disajikan pada Belanja Operasi. Rincian Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	223.363.790.014,00	223.297.561.214,00	230.638.845.513,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	7.038.866.000,00	7.038.866.000,00	1.950.363.000,00
Jumlah	230.402.656.014,00	230.336.427.214,00	232.589.208.513,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa adalah sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Desa (DD)	137.819.413.000,00	137.819.413.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	85.544.377.014,00	85.478.148.214,00
Jumlah	223.363.790.014,00	223.297.561.214,00

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5.1.6 Surplus/Defisit	(86.398.929.423,00)	(39.193.130.429,56)	79.632.925.244,27

Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2022 adalah sebesar (Rp39.193.130.429,56) atau 45.36% dari anggaran Tahun 2022 sebesar (Rp86.398.929.423,00). Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp118.826.055.673,83 atau 149,22% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp79.632.925.244,27. Rincian perhitungan Surplus/Defisit Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Pendapatan	1.577.337.109.474,15	1.662.295.506.060,49
2.	Belanja	1.616.530.239.903,71	1.582.662.580.816,22
3.	Surplus/Defisi (1-2)	(39.193.130.429,56)	79.632.925.244,27

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
5.1.7	Pembiayaan	86.398.929.423,00	83.633.202.731,37	6.766.004.179,10

Realisasi Pembiayaan Daerah Netto Tahun 2022 adalah sebesar Rp83.633.202.731,37 atau 96,80% dari anggaran dan Tahun 2021 sebesar Rp6.766.004.179,10. Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
5.1.7.1	Penerimaan Pembiayaan	86.398.929.423,00	83.633.202.371,37	6.766.004.179,10

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp83.633.202.371,37 merupakan dari Penggunaan Silpa Tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
5.1.7.1.1	Penggunaan SILPA Tahun Lalu	86.398.929.423,00	83.633.202.371,37	6.750.283.379,10

SILPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp86.398.929.423,00 sedangkan penggunaan SILPA Tahun lalu 2021 adalah sebesar Rp83.633.202.371,37.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
5.1.7.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	15.720.800,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp15.720.800,00. Realisasi Penerimaan pembiayaan Tahun 2021 adalah pengembalian dari Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga kerja sebesar Rp15.720.800,00.

	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
5.1.8	SILPA	0,00	44.440.071.941,81	86.398.929.423,37

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2022 atas Laporan Keuangan yang disajikan berada pada kondisi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp44.440.071.941,81. Hal tersebut adalah dari perhitungan nilai Surplus/Defisit Tahun 2022 (Rp39.193.130.429,56) yaitu selisih antara realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp1.577.337.109.474,15 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.616.530.239.903,71 dan pembiayaan netto Rp83.633.202.371,37 selama satu periode pelaporan, dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Kas Daerah dan Dana Desa (Rp)	BLUD (Rp)	BOS dan PAUD (Rp)	Jumlah (Rp)
a.Pendapatan	1.430.931.372.218,62	43.955.541.609,53	102.450.195.646,00	1.577.337.109.474,15
b.Belanja	1.462.717.000.581,50	50.901.999.682,21	102.911.239.640,00	1.616.530.239.903,71
c.Surplus Defisit (a-b)	(31.785.628.362,88)	(6.946.458.072,68)	(461.043.994,00)	(39.193.130.429,56)
d.SILPA Tahun lalu (saldo Awal Kas – PFK)	71.807.615.642,78	10.648.781.116,59	3.942.532.664,00	86.398.929.423,37
e.Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
f.Koreksi SILPA Tahun lalu	0,00	0,00	(2.765.727.052,00)	(2.765.727.052,00)
g.SILPA Tahun berjalan (c+d+e+f)	40.021.987.279,90	3.702.323.043,91	715.761.618,00	44.440.071.941,81

Sedangkan posisi Kas di Neraca (SILPA) setelah dikurangi dengan Perhitungan PFK adalah sebesar Rp44.440.071.941,81 dengan rincian:

1 Kas di Kas Daerah	:	39.983.288.029,90
2 Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	:	38.699.250,00
4 Kas di Bendahara BLUD	:	3.702.323.043,91
5 Kas di bendahara BOS	:	715.761.618,00
6 Kas Lainnya	:	32.711.848,00
7 Setara Kas	:	0,00
Jumlah Saldo Kas	:	44.472.783.789,81
8 Saldo PFK	:	32.711.848,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2022. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar Rp86.398.929.423,37 dan saldo 2021 sebesar Rp6.750.283.379,10.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2021 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp83.633.202.371,37.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp44.440.071.941.052,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Surplus/ (Defisit) LRA	(39.193.130.429,56)	79.632.925.244,27
Pembiayaan	83.633.202.371,37	6.766.004.179,10
SILPA di LRA (Pembiayaan+ Defisit)	44.440.071.941,81	86.398.929.423,37

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.765.727.052,00). Koreksi ini adalah koreksi atas saldo kas di Kas BOS karena terdapat 10 sekolah yang pindah status ke Kabupaten Kampar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD Negeri 015 Kunto Darussalam	215.432.200,00
2	SD Negeri 017 Kunto Darussalam	232.949.200,00
3	SD Negeri 020 Kunto Darussalam	494.290.000,00
4	SD Negeri 006 Pagaran Tapah Darussalam	288.915.468,00
5	SD Negeri 007 Pagaran Tapah Darussalam	325.906.184,00
6	SD Negeri 012 Pagaran Tapah Darussalam	125.265.800,00
7	SD Negeri 13 Pagaran Tapah Darussalam	117.685.800,00
8	SD Negeri 3 Pagaran Tapah Darussalam	435.315.400,00
9	SD Negeri 2 Pagaran Tapah Darussalam	371.306.300,00
10	SD Negeri 4 Pagaran Tapah Darussalam	158.660.700,00
	Jumlah	2.765.727.052,00

5.2.5 Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.



5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp44.440.071.941,81 dan Rp86.398.929.423,37.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3	Aset	3.382.713.418.813,28	3.201.229.176.348,32

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.382.713.418.813,28 dan Rp3.201.229.176.348,32 mengalami penurunan Rp181.484.242.464,96 atau sebesar 5,67%

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1	Aset Lancar	106.466.504.376,50	148.006.624.486,77

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp106.466.504.376,50 dan Rp148.006.624.486,77 mengalami penurunan sebesar Rp41.540.120.110,27 atau sebesar 28,07%

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1	Kas	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp44.472.783.789,81 dan Rp86.406.128.531,37 mengalami penurunan sebesar Rp41.933.344.741,56 atau 48,53%, kas tersebut terdiri dari:

	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	39.983.288.029,90	71.811.647.535,78
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.699.250,00	3.167.215,00
Kas di BLUD	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59
Kas di Bendahara BOS	715.761.618,00	3.942.532.664,00
Kas Lainnya	32.711.848,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37

Adapun penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.1	Kas di Daerah	39.988.883.472,90	71.811.647.535,78

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp39.988.883.472,90 dan Rp71.811.647.535,78. Kas di Kas Daerah merupakan kas di Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut,

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
A				
1	PT Bank Riau Kepri			
-	Rekening Kas Umum Daerah	115-0200-400	40.093.190.371,23	71.789.128.919,78
-	Koreksi Atas 2 kali posting SP2D			22.518.616,00
	JUMLAH A		40.093.190.371,23	71.811.647.535,78
B	Rekonsiliasi			
	Koreksi Penambahan:			
1.	Pengenaan Biaya Administrasi Oleh bank		15.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.	Koreksi atas bank lebih posting penyeteroran PPN		9.000,00	0,00
3.	Koreksi Pengembalian Dana ADD		10.000,00	0,00
	Jumlah Penambahan		34.000,00	0,00
	Koreksi Pengurangan:			0,00
1.	SP2D Out Standing		78.581.300,00	0,00
2.	Salah Setor Pajak Negara oleh SKPD		3.730.766,00	0,00
3.	Kurang Posting SP2D Nomor 0110/SP2D/LS/1.04.1.03.0.00.04/VII/2022		200,00	0,00
4.	Kurang Posting atas PFK Galian C		200,00	0,00
5.	PPN yang belum diposting oleh Bank		19.762.243,00	0,00
6.	PFK lainnya belum diposting oleh Bank		2.266.188,95	0,00
5.	Kurang Posting SP2D Pembulatan di belakang Koma		0,38	0,00
	Jumlah Pengurangan		104.340.898,33	0,00
	JUMLAH B (penambahan-pengurangan)		(104.306.898,33)	0,00
	JUMLAH(A+B)		39.988.883.472,90	71.811.647.535,78

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	65.815.655,00	3.167.215,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana SP2D dan utang PFK yang belum di setor ke Kas Daerah dan Kas Negara per 31 Desember 2022, kondisi akhir Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp65.815.655,00 dan Rp3.167.215,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Rekening	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
A	Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang merupakan Sisa SP2D		
1.	Kantor Camat Pendalian IV Koto	0,00	199.200,00
2.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	38.699.250,00	0,00
	Jumlah A	38.699.250,00	199.200,00
B	Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang merupakan Utang PFK		
1.	Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman	0,00	2.968.015,00
2.	Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam	27.116.405,00	0,00
	Jumlah B	27.116.405,00	2.968.015,00
	Jumlah A dan B	65.815.655,00	3.167.215,00

Saldo Kas Pada Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Saldo



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

kas UYHD yang di kembalikan ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2023 sebesar Rp38.699.250,00 dan untuk saldo Pfk pada Kantor Camat Pagaran Tapah Darussalam sebesar Rp27.116.405,00 telah disetorkan pada tanggal 5 Januari 2023

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.702.323.043,91 dan Rp10.648.781.116,59. Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BLUD Rokan Hulu di RSUD dan 21 Puskesmas per 31 Desember 2022. Rincian Kas pada Bendahara BLUD terdiri dari:

NO	BLUD	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
A.	RSUD :		
1.	RSUD	2.054.454.865,69	9.747.320.285,03
B.	PUSKESMAS :		
1.	Puskesmas Rambah	187.618.958,50	130.924.518,33
2.	Puskesmas Rambah Samo I	91.742.252,42	6.820.539,29
3.	Puskesmas Rambah Samo II	6.739.222,66	127.498,38
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	188.980.143,94	19.219.307,59
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	76.880.149,31	838.537,46
6.	Puskesmas Tandun I	99.464.775,70	12.841.026,45
7.	Puskesmas Tandun II	15.619.612,64	5.445.358,51
8.	Puskesmas Tambusai	57.926.808,72	51.269.369,16
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	70.599.682,49	44.051.345,03
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	222.017.588,20	1.560.813,16
11.	Puskesmas Bangun Purba	16.550.180,83	139.418.580,10
12.	Puskesmas Kepenuhan	131.817.774,51	45.344.467,11
13.	Puskesmas ujung Batu	202.648.571,48	7.948.236,02
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	35.526.857,06	3.730.840,20
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	1.039.638,51	1.373.283,01
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	97.042.497,49	229.787.138,90
17.	Puskesmas Kabun	932.698,98	95.753.247,14
18.	Puskesmas Bonai Darussalam	21.060.971,15	19.209.158,46
19.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	4.181.615,95	14.429.995,47
20.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	30.849.195,49	70.952.496,89
21.	Puskesmas Pendalian IV Koto	88.628.982,19	415.074,90
	Jumlah B	1.647.868.178,22	901.460.831,56
	Jumlah RSUD + PUSKESMAS	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Bos	715.761.618,00	3.942.532.664,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp715.761.618,00 dan Rp3.942.532.664,00. Saldo Kas di Bendahara BOS/BOP PAUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BOS/BOP PAUD Rokan Hulu per 31 Desember 2022 sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS (SP3B), dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Dana BOS (Rp)	BOP PAUD (Rp)	Jumlah (Rp)
a.Saldo Awal	3.942.532.664,00	0,00	3.942.532.664,00
b.Koreksi Saldo Awal	(2.765.727.052,00)	0,00	(2.765.727.052,00)
c.Pendapatan	92.490.092.646,00	9.960.103.000,00	102.450.195.546,00
d. Belanja	(92.951.136.640,00)	(9.960.103.000,00)	(102.911.239.640,00)
Saldo Akhir (a+b+c+d)	715.761.618,00	0,00	715.761.618,00

Koreksi saldo awal kas di Bendahara BOS adalah koreksi pengurangan karena terdapat sekolah yang telah pindah statusnya ke Kabupaten Kampar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD Negeri 015 Kunto Darussalam	215.432.200,00
2	SD Negeri 017 Kunto Darussalam	232.949.200,00
3	SD Negeri 020 Kunto Darussalam	494.290.000,00
4	SD Negeri 006 Pagaran Tapah Darussalam	288.915.468,00
5	SD Negeri 007 Pagaran Tapah Darussalam	325.906.184,00
6	SD Negeri 012 Pagaran Tapah Darussalam	125.265.800,00
7	SD Negeri 13 Pagaran Tapah Darussalam	117.685.800,00
8	SD Negeri 3 Pagaran Tapah Darussalam	435.315.400,00
9	SD Negeri 2 Pagaran Tapah Darussalam	371.306.300,00
10	SD Negeri 4 Pagaran Tapah Darussalam	158.660.700,00
	Jumlah	2.765.727.052,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.6 Kas lainnya	32.711.848,00	0,00

Nilai Kas lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp32.711.848,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp32.711.848,00 merupakan saldo PFK dengan rincian sebagai berikut;

Saldo PFK pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 adalah :

1. PPh 23	600.000,00
2. PPh 4(2)	3.631.093,00
3. IWP 1%	1.364.350,00
Jumlah	5.595.443,00

Saldo PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Camat Pagaran Tapah per 31 Desember 2022 kan adalah :

1. PPh 22	3.001.478,00
2. PPh 23	1.541.260,00
3. PPN	13.392.704,00
4. PFK-Lainnya	9.180.963,00
Jumlah	27.116.405,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.1.7 Setara Kas	0,00	0,00

Setara kas adalah untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Nilai Setara kas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2 Piutang	44.204.158.666,77	46.509.540.487,83

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp44.204.158.666,77 dan Rp46.509.540.487,83 merupakan hak pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
A	PIUTANG PENDAPATAN		
1..	Piutang pajak Daerah	68.068.421.318,46	67.617.308.830,46
2.	Piutang Retribusi Daerah	7.639.306.287,00	7.274.851.687,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.313.233.648,82	2.297.280.529,00
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	14.656.504.421,08	11.558.264.975,08
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	93.677.465.675,36	88.747.706.021,54
6	Penyisihan Piutang Pendapatan	(59.911.742.411,59)	(52.676.600.936,71)
	Jumlah Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	33.765.723.263,77	36.071.105.084,83
B.	PIUTANG LAINNYA		
1.	Piutang Lainnya	18.231.387.224,00	18.231.387.224,00
2.	Penyisihan Piutang	(7.792.951.821,00)	(7.792.951.821,00)
	Jumlah Piutang lainnya (1+2)	10.438.435.403,00	10.438.435.403,00
	Jumlah Piutang (A+B)	44.204.158.666,77	46.509.540.487,83

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1 Piutang Pendapatan	93.677.465.675,36	88.747.706.021,54

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp93.677.465.675,36 dan Rp88.747.706.021,54 merupakan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan, namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
	PIUTANG PENDAPATAN		
1.	Piutang pajak Daerah	68.068.421.318,46	67.617.308.830,46



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	2	3	4
2.	Piutang Retribusi Daerah	7.639.306.287,00	7.274.851.687,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.313.233.648,82	2.297.280.529,00
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	14.656.504.421,08	11.558.264.975,08
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	93.677.465.675,36	88.747.706.021,54
6.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(59.911.742.411,59)	(52.676.600.936,71)
	Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	33.765.723.263,77	36.071.105.084,83

Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1.1 Piutang Pajak Daerah	68.068.421.318,46	67.617.308.830,46

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp68.068.421.318,46 dan Rp67.617.308.830,46 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas Pendapatan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah, namun belum disetor oleh Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah s.d. 31 Desember 2022. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2021 (Rp)	Koreksi +/- saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Pajak Restoran	48.988.224,00		3.450.419.849,00	3.449.753.345,00	49.654.728,00
2	Pajak Hotel	3.772.000,00	0,00	623.473.337,00	604.567.211,00	22.678.126,00
3	Pajak PPJ	0,00	0,00	17.486.885.967,00	17.486.885.967,00	0,00
4.	Pajak PPJ Non PLN	341.640.362,96	0,00	3.067.005.870,50	3.033.320.293,50	375.325.939,96
5.	Pajak Reklame	385.135.909,00	0,00	1.686.065.054,00	1.750.122.125,00	321.078.838,00
6.	Pajak MBLB	62.944.494,00	0,00	577.293.776,00	577.293.776,00	62.944.494,00
7.	Pajak Air Tanah	12.638.724,00	0,00	167.464.547,00	167.314.547,00	12.788.724,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	4.800.000,00	0,00	92.623.000,00	92.623.000,00	4.800.000,00
9.	Pajak Hiburan	0,00	0,00	113.918.963,00	113.918.963,00	0,00
10.	Pajak Parkir	2.000.000,00	0,00	519.258.256,00	519.458.256,00	1.800.000,00
11.	PBB	65.688.965.415,00	0,00	11.617.166.780,00	11.155.205.428,00	66.150.926.767,00
12.	BPHTB PH	221.639.265,50	0,00	3.170.307.508,00	3.170.307.508,00	221.639.265,50
13.	BPHTB PHB	844.784.436,00	0,00	3.054.150.308,00	3.054.150.308,00	844.784.436,00
	JUMLAH	67.617.308.830,46	0,00	45.626.033.215,50	45.174.920.727,50	68.068.421.318,46
	Penyisihan Piutang Pajak	(48.624.058.347,78)	0,00	(6.113.455.658,59)	0,00	(54.737.514.006,37)
	JUMLAH	18.993.250.482,68	0,00	39.512.577.556,91	45.174.920.727,50	13.330.907.312,09

Mutasi Penambahan adalah ketetapan pajak Daerah yang dikeluarkan selama Tahun Anggaran 2022 dan Mutasi Pengurangan adalah pembayaran atas Surat ketetapan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dan realisasi pembayaran atas piutang saldo Tahun 2021.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Piutang Per 31 Desember 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Restoran

(a) Saldo awal	;	48.988.224,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>(2.030.996,00)</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	46.957.228,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	3.450.419.849,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>3.447.722.349,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	2.697.500,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>49.654.728,00</u>

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2022 terdiri dari 200 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b. Piutang Pajak Hotel :

(a) Saldo awal	;	3.772.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>0,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	3.772.000,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	623.473.337,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>604.567.211,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	18.906.126,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>22.678.126,00</u>

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2022 terdiri dari 12 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

c. Piutang Penerangan Jalan PLN dan Non PLN:

(a) Saldo awal	;	341.640.362,96
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>4.966.006,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	336.674.356,96
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	20.553.891.837,50
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>20.515.240.254,50</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	38.651.583,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2021 (d+h)	;	<u>375.325.939,96</u>

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN per 31 Desember 2022 terdiri dari 89 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

d. Piutang Pajak Reklame:

(a) Saldo awal	;	385.135.909,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>167.083.561,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	218.052.348,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	1.686.065.054,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>1.583.038.564,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>103.026.490,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>321.078.838,00</u>

Saldo piutang Pajak reklame 31 Desember 2022 terdiri dari 171 SKPD.

e. Piutang MBLB:

(a) Saldo awal	;	62.944.494,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>0,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>62.944.494,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	577.293.776,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>577.293.776,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>62.944.494,00</u>

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2022 terdiri dari 33 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

f. Piutang Pajak air tanah:

(a) Saldo awal	;	12.638.724,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>0,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>12.638.724,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	167.464.547,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>167.314.547,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>150.000,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>12.788.724,00</u>

Saldo Piutang Pajak air tanah per 31 Desember 2022 terdiri dari 20 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

g. Piutang Pajak Sarang Burung Walet:

(a) Saldo awal	;	4.800.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>0,00</u>
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>4.800.000,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	92.623.000,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>92.623.000,00</u>
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>4.800.000,00</u>

Saldo Piutang Pajak sarang burung walet per 31 Desember 2022 terdiri dari 32 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2017.

h. Piutang Pajak Hiburan:

(a) Saldo awal	;	0,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>0,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>0,00</u>
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2022	;	113.918.963,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>113.918.963,00</u>
(h)	Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>0,00</u>

i. Piutang Pajak Parkir:

(a)	Saldo awal	;	2.000.000,00
(b)	Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c)	Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>1.500.000,00</u>
(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>500.000,00</u>
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2022	;	519.258.256,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>517.958.256,00</u>
(h)	Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>1.300.000,00</u>
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>1.800.000,00</u>

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2022 terdiri dari 6 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

j. Piutang PBB dan BPHTB:

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang PBB :

(a)	Saldo awal	;	65.688.965.415,00
(b)	Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c)	Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	<u>1.362.957.580,00</u>
(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>64.326.007.835,00</u>
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2022	;	11.617.166.780,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>9.792.247.848,00</u>
(h)	Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>1.824.918.932,00</u>
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>66.150.926.767,00</u>

Piutang BPHTB Pengalihan Hak dan Penerbitan hak baru:

(a)	Saldo awal	;	<u>1.066.423.701,50</u>
(b)	Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c)	Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	0,00
(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>1.066.423.701,50</u>
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2022	;	6.224.457.816,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	<u>6.224.457.816,00</u>
(h)	Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>1.066.423.701,50</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Rincian Piutang Pajak PBB dan BPHTB setiap Tahunnya adalah:

No	Tahun Penetapan	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Per 31 Des 2022 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c) +(d) - (e)
	Piutang PBB				
1.	2010	4.064.061.114,00	0,00	75.220.304,00	3.988.840.810,00
2.	2011	4.500.936.707,00	0,00	26.380.621,00	4.474.556.086,00
3.	2012	4.967.726.942,00	0,00	51.020.651,00	4.916.706.291,00
4.	2013	5.369.320.228,00	0,00	52.760.570,00	5.316.559.658,00
5.	2014	2.581.616.232,00	0,00	29.436.467,00	2.552.179.765,00
6.	2015	7.937.233.117,00	0,00	42.923.253,00	7.894.309.864,00
7.	2016	7.059.959.869,00	0,00	82.465.851,00	6.977.494.018,00
8.	2017	6.103.147.101,00	0,00	61.822.133,00	6.041.324.968,00
9.	2018	7.797.040.151,00	0,00	199.415.771,00	7.597.624.380,00
10.	2019	6.513.987.426,00	0,00	208.194.105,00	6.305.793.321,00
11.	2020	6.825.653.003,00	0,00	235.186.700,00	6.590.466.303,00
12.	2021	1.968.283.525,00	0,00	298.131.154,00	1.670.152.371,00
13.	2022		11.617.166.780,00	9.792.247.848,00	1.824.918.932,00
	JUMLAH PBB	65.688.965.415,00	11.617.166.780,00	11.155.205.428,00	66.150.926.767,00
	BPHTB	1.066.423.701,50	6.224.457.816,00	6.224.457.816,00	1.066.423.701,50
	TOTAL PIUTANG PBB DAN BPHTB	66.755.389.116,50	17.841.624.596,00	17.379.663.244,00	67.217.350.468,50

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi	7.639.306.287,00	7.274.851.687,00

Piutang Retribusi ini adalah adanya tagihan atas Surat Ketetapan retribusi yang sudah dikeluarkan oleh SKPD namun belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.639.306.287,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Retribusi	Piutang Retribusi 31 Desember 2021 (Rp)	Koreksi + / (-) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.909.221.787,00	0,00	2.966.874.000,00	2.177.770.500,00	5.698.325.287,00
2.	Izin Gangguan	1.816.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.451.000,00
3.	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timban	2.900,00	0,00	1.132.170.000,00	1.132.172.900,00	0,00
4.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	549.176.000,00	(41.038.000,00)	578.712.000,00	962.320.000,00	124.530.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah	7.274.851.687,00	(41.038.000,00)	4.677.756.000,00	4.272.263.400,00	7.639.306.287,00
--------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

a. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Piutang pendapatan retribusi pada Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman yang dikelola UPTD PAB (Unit Pengelola Teknis Dinas Pengelola Air Bersih), dengan perhitungan:

(a) Saldo awal	;	4.909.221.787,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	286.075.500,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>4.623.146.287,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2022	;	2.966.874.000,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	1.891.695.000,00
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>1.075.179.000,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>5.698.325.287,00</u>

b. Piutang retribusi Izin gangguan

Piutang retribusi Izin gangguan adalah piutang pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tidak terdapat mutasi di Tahun 2022.

c. Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas kurang setor dari wajib retribusi dengan Surat ketetapan Retribusi Daerah sebesar Rp2.900,00. dengan perhitungan:

(a) Saldo awal	;	2.900,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	2.900,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>0,00</u>
(e) Surat Ketetapan Retribusi 2022	;	1.132.170.000,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	1.132.170.000,00
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>0,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>0,00</u>

d. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Piutang pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan perhitungan sebagai berikut:

(a) Saldo awal	;	549.176.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	;	(41.038.000,00)
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	430.610.000,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>77.528.000,00</u>
(e) Surat Ketetapan Retribusi 2022	;	578.712.000,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2022	;	531.710.000,00
(h) Piutang dari ketetapan 2022 (e+f-g)	;	<u>47.002.000,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2022 (d+h)	;	<u>124.530.000,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.313.233.648,82	2.297.998.729,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.313.233.648,82 dan Rp2.297.988.729,00. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu dan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Sebesar Rp3.288.853.358,00 dan Piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.075.284,00 dan Piutang jasa giro (remunerasi) dari penyaluran dana transfer melalui rekening *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp12.305.006,52 berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023. Rincian Piutang tersebut sebagai berikut:

a. Piutang pada BLUD sebesar Rp3.288.853.358,00:

Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)
Piutang BLUD				
BPJS	2.039.723.623,00	63.375.000,00	1.511.293.700,00	13.002.000,00
BPJS KETENAGAKERJAAN	6.539.767,00	0,00	35.357.270,00	0,00
JAMPERSAL	388.384.000,00	0,00	152.269.700,00	0,00
INHEALTH	3.161.067,00	0,00	3.161.067,00	0,00
BUMIDA	13.658.973,00	0,00	13.658.973,00	0,00
PT. MARGE ANDALAN	139.313.827,00	0,00	139.313.827,00	0,00
PT. TOTAL	415.869,00	0,00	415.869,00	0,00
PT. EDI	27.187.869,00	0,00	27.187.869,00	0,00
JASA RAHARJA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIEN - PERORANGAN	349.964.863,00	0,00	327.036.138,00	0,00
SEWA KANTIN	28.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
SEWA ATM	45.090.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
UTD AWAL BROSS	10.830.000,00	0,00	10.497.000,00	0,00
PASIEN COVID-19	173.208.500,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	3.288.853.358,00		2.285.193.413,00	

b. Piutang Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Rp12.075.284,00:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Denda Pajak Rumah Makan	0,00	11.832,00
Denda Pajak Reklame	5.029.470,00	5.029.470,00
Denda PPJ Non PLN	6.679.327,00	6.679.327,00
Denda Pajak Parkir	366.487,00	366.487,00
	12.075.284,00	12.087.116,00

c. Piutang jasa giro (Remunerasi) pada rekening *Treasury Deposit Facility* pada SKPKD sebesar Rp12.305.006,52.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Piutang Transfer/Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah	14.656.504.421,08	11.558.264.975,08

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2021 adalah Rp14.656.504.421,08 dan Rp11.558.264.975,08,00 mengalami penambahan selama Tahun 2022. Piutang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.898.396.417,00	27.012.208.422,00	25.694.686.753,92	4.215.918.085,08
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.188.447.266,08	27.741.388.227,00	31.929.835.493,08	
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3.897.994.565,00	45.786.481.787,00	39.705.815.016,00	9.978.661.336,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	111.501.727,00	1.238.121.681,00	1.349.623.408,00	
5.	Piutang Bagi hasil Pajak Rokok	0,00	28.958.343.145,00	28.958.343.145,00	
6.	Piutang Jembatan Timbang	461.925.000,00	0,00	0,00	461.925.000,00
	Jumlah	11.558.264.975,08	130.736.543.262,00	127.638.303.816,00	14.656.504.421,08

Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan bagian bagi hasil yang belum direalisasikan berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.1801/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan alokasi Dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV (Oktober-November) untuk kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.2 Piutang Lainnya	18.231.387.224,00	18.231.387.224,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp18.231.387.224,00 dan Rp18.231.387.224,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

SKPD	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.043.460.469,00	0,00	0,00	1.043.460.469,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.894.688.333,00	0,00	0,00	1.894.688.333,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	267.040.364,00	0,00	0,00	267.040.364,00
Dinas Peternakan dan Perkebunan	11.743.452.484,00	0,00	0,00	11.743.452.484,00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.672.600.000,00	0,00	0,00	1.672.600.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.610.145.574,00	0,00	0,00	1.610.145.574,00
Jumlah (sebelum Penyisihan)	18.231.387.224,00	0,00	0,00	18.231.387.224,00

Piutang lainnya pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Koperasi dan UKM merupakan reklas dari Investasi Non Permanen-Dana Bergulir dan Piutang lainnya tersebut tidak mengalami perubahan.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.2.3 Penyisihan Piutang	(67.704.694.232,59)	(60.469.552.757,71)

Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang. Penyisihan Piutang pertama kali diterapkan pada Tahun 2015. Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp67.704.694.232,59) dan (Rp60.469.552.757,71) dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2022	Penyisihan Piutang 2021
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1	Bapenda	(54.737.514.006,37)	(48.624.058.347,78)
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
1	Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman	(2.910.582.623,70)	(1.858.021.672,50)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	(1.816.451.000,00)	(1.816.451.000,00)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		
1.	Dinas Kesehatan/RSUD BLUD	(447.194.781,52)	(378.069.916,43)
	Penyisihan Piutang Lainnya		
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.043.460.469,00)	(1.043.460.469,00)
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1.894.688.333,00)	(1.894.688.333,00)
3.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura	(267.040.364,00)	(267.040.364,00)
4.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(3.034.713.101,00)	(3.034.713.101,00)
5.	Dinas Koperasi dan UKM	(1.553.049.554,00)	(1.553.049.554,00)
	JUMLAH	(67.704.694.232,59)	(60.469.552.757,71)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.3 Beban Dibayar Di Muka	0,00	0,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak terdapat mutasi di Tahun Anggaran 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.1.4 Persediaan	17.789.561.919,92	15.090.955.467,57

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.789.561.919,92 dan Rp15.090.955.467,57 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	949.650.600,45	949.650.600,45	0,00
2	Dinas Kesehatan	13.125.963.171,63	32.064.718.114,10	32.880.017.407,61	12.310.663.878,12
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	3.511.608.900,00	3.511.608.900,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	660.000,00	24.759.305.928,00	21.080.848.528,00	3.679.117.400,00
5	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	839.165.000,00	830.482.200,00	8.682.800,00
6	Dinas Perhubungan	14.781.000,00	721.692.950,00	717.749.650,00	18.724.300,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6.932.800,00	3.749.975.423,00	3.751.490.223,00	5.418.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	593.624.991,94	1.461.402.340,80	1.287.186.841,94	767.840.490,80
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	1.362.063.730,00	1.362.063.730,00	0,00
10	Dinas Sosial	91.690.000	3.620.177.703,00	3.711.867.703,00	0,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.422.295.410,00	1.422.295.410,00	0,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.027.097.124	6.494.464.700,00	7.521.561.824,00	0,00
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	1.551.336.200,00	753.509.200,00	797.827.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	165.365.500,00	165.365.500,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	17.713.870,00	14.320.314.804,20	14.334.734.749,20	3.293.925,00
16	Sekretariat DPRD	9.194.000,00	3.303.325.956,00	3.298.231.956,00	14.288.000,00
17	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	0,00	824.957.980,00	824.957.980,00	0,00
18	BPKAD	0,00	2.820.077.394,00	2.819.052.198,00	1.025.196,00
19	Inspektorat	1.697.710,00	449.126.600,00	449.248.580,00	1.575.730,00
20	Satpol PP dan Damkar	176.950.000	1.251.943.940,00	1.268.143.940,00	160.750.000
21	DPMPSTP	0,00	731.708.648,00	731.708.648,00	0,00
22	Kecamatan Rambah	0,00	304.372.200,00	304.372.200,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
23	Kecamatan Rambah Samo	0,00	176.590.600,00	176.590.600,00	0,00
24	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	336.850.200,00	336.850.200,00	0,00
25	Kecamatan Tandun	0,00	226.464.969,00	226.464.969,00	0,00
26	Kecamatan Tambusai	0,00	410.035.580,00	410.035.580,00	0,00
27	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	331.278.800,00	331.278.800,00	0,00
28	Kecamatan Bangun Purba	0,00	249.355.000,00	249.355.000,00	0,00
29	Kecamatan Kepenuhan	0,00	537.142.600,00	537.142.600,00	0,00
30	Kecamatan Ujung Batu	0,00	431.321.600,00	431.321.600,00	0,00
31	Kecamatan Rokan IV Koto	0,00	255.031.800,00	255.031.800,00	0,00
32	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	391.957.850,00	391.957.850,00	0,00
33	Kecamatan Kabun	0,00	188.589.750,00	188.589.750,00	0,00
34	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	244.942.700,00	244.942.700,00	0,00
35	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	0,00	269.973.400,00	269.973.400,00	0,00
36	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	184.557.600,00	184.557.600,00	0,00
37	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	168.363.400,00	168.363.400,00	0,00
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	4.572.672.375,00	4.571.730.375,00	942.000,00
39	DPMPD	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00
40	Dinas Perpustakaan dan Arsip	6.200.000	381.567.150,00	370.865.950,00	16.901.200
41	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	2.447.907.944,01	2.447.907.944,01	0,00
42	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	9.563.654.351,00	9.563.654.351,00	0,00
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	539.004.600,00	539.004.600,00	0,00
44	Dinas Koperasi dan UKM	0,00	949.650.600,45	949.650.600,45	0,00
45	Badan Pendapatan Daerah	18.450.800,00	1.002.343.300,00	1.018.282.100,00	2.512.000,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	15.090.955.467,57	130.554.406.191,01	127.855.799.738,66	17.789.561.919,92

Saldo Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang dimaksud tidak untuk diperjualbelikan namun akan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo tersebut merupakan hasil dari perhitungan *stock opname* pada SKPD per 31 Desember 2022 yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan terdiri dari beberapa objek barang diantaranya seperti persediaan barang material, persediaan obat-obatan di Puskesmas dan Dinas lainnya, dan barang lainnya seperti pengadaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat, namun per 31 Desember 2022 yang belum dilakukan serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	62.775.884,00	364.808.790,00
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery Kering)	551.200,00	8.178.470,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.550.000,00	1.410.000,00
4	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	21.734.430,00	46.770.110,00
5	Persediaan Isi tabung gas	0,00	3.720.000,00
6	Persediaan Bahan obat-obatan	12.279.445.753,12	13.063.885.661,63
7	Persediaan Bahan kimia	4.560.000,00	6.470.800,00
8	Persediaan Bahan Lainnya	160.750.000,00	6.380.660,00
9	Persediaan Komponen Lainnya	0,00	1.346.000,00
10	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	3.780.017.400,00	1.117.937.124,00
11	Persediaan Cetak	104.085.652,80	292.234.851,94
12	Persediaan Bahan Komputer	677.024.200,00	1.200.000,00
13	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	176.454.000,00
14	Persediaan Bahan Baku	140.400,00	159.000,00
15	Bahan Bangunan dan Konstruksi	696.927.000,00	0,00
	JUMLAH	17.789.561.919,92	15.090.955.467,57

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.2 Investasi Jangka Panjang	70.374.381.117,00	70.595.082.253,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp70.374.381.117,00 dan Rp70.595.082.253,00 adalah Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.595.082.253,00	1.653.552.401,00	1.874.253.537,00	70.374.381.117,00
JUMLAH	70.595.082.253,00	1.653.552.401,00	1.874.253.537,00	70.374.381.117,00

Mutasi penambahan sebesar Rp1.653.552.401,00 adalah dari laba pada laporan Keuangan dan Koreksi laba/rugi tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu sebesar Rp1.286.987.767,00; dan
2. Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp366.564.634,00.

Mutasi Pengurangan sebesar Rp1.874.253.537,00 adalah dari koreksi laba/rugi Tahun lalu dan pembagian deviden atas laba Tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu sebesar Rp1.488.742.443,00; dan
2. Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp385.511.094,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.2.1 Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.2.2 Investasi Permanen	70.374.381.117,00	70.595.082.253,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp70.374.381.117,00 dan Rp70.595.082.253,00 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada empat BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
PT Riau Airlines	5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
PT Bank Riau	8.280.700.000,00	0,00	0,00	8.280.700.000,00
PERUMDA BPR Rokan Hulu	9.070.964.763,00	1.286.987.767,00	385.511.094,00	9.972.441.436,00
PERUMDA Rokan Hulu Jaya	47.843.417.490,00	366.564.634,00	1.488.742.443,00	46.721.239.681,00
JUMLAH	70.595.082.253,00	1.653.552.401,00	1.874.253.537,00	70.374.381.117,00

Penjelasan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

a. PT Riau Airlines

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.400.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 2,54% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines sebesar Rp5.400.000.000,00 yang terdiri atas:

- 1) Penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 2.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 46751-21151/RAL/2006 tanggal 13 Desember 2006; dan
- 2) Penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 15001-18000/RAL/2005.

b. PT Bank Riau Kepri

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Bank Kepri-Riau per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.280.700.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 0,75% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Bank Riau berupa saham sebanyak 82.807 lembar dengan nilai nominal Rp100.000,00/lembar saham. Kepemilikan saham dengan sertifikat saham Nomor A/II-12/2009 tanggal 31 Desember 2009. Perubahan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyesuaikan dengan penambahan modal dari pemerintah kabupaten lain sebagai pemegang saham.

c. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu 31 Desember 2022 sebesar Rp9.972.441.436,00. Porsi kepemilikan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda BPR Rokan Hulu dengan menggunakan metode *equity*/ekuitas. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda BPR Rokan Hulu yang ada dalam Laporan Keuangan. Kenaikan Investasi pada Perumda BPR sebesar Rp901.476.673,00 adalah dari mutasi penambahan sebesar Rp1.286.987.767,00 terdiri dari Laba Tahun 2022 sebesar Rp1.286.987.767,00 dan koreksi ekuitas tahun sebelumnya sebesar Rp2,00 dan Mutasi Pengurangan sebesar Rp385.511.094 terdiri dari pembagian deviden di tahun 2022 sebesar Rp385.482.382,00 dan koreksi saldo laba Rp28.712,00 (Rp1.286.987.767,00 – 385.511.094,00 = Rp901.476.673,00)

d. Perumda Rokan Hulu Jaya

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Perumda Rokan Hulu Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp46.721.239.681,00. Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda Rokan Hulu Jaya dengan menggunakan metode *equity*. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda Rokan Hulu Jaya yang ada dalam Laporan Keuangan. Terdapat penurunan Investasi pada Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp1.122.177.809,00 terdiri dari mutasi penambahan sebesar Rp366.564.634,00 terdiri dari laba tahun berjalan Rp366.564.632,00 dan koreksi ekuitas tahun sebelumnya Rp2,00 dan mutasi Pengurangan sebesar Rp1.488.742.443,00 terdiri dari Pembagian Deviden Rp10.713.923,00 dan Koreksi Laba sebesar Rp1.478.028.520,00 (Rp366.564.634,00 – Rp1.488.742.443,00 = -Rp1.122.177.809,00)

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3	Aset Tetap	3.100.581.239.674,95	2.917.086.181.334,45

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.100.581.239.674,95 dan Rp2.917.086.181.334,45. Saldo Aset setelah akumulasi penyusutan Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Aset Tetap Tahun 2021 sebesar Rp183.495.058.340,50 atau 6,29%. Rincian Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Tanah	402.076.059.868,07	1.605.357.250,00	758.680.000,00	402.922.737.118,07
2.	Peralatan Dan Mesin	591.372.195.882,67	70.619.809.337,06	17.951.872.870,87	644.040.132.348,86
3.	Gedung Dan Bangunan	1.503.904.201.476,43	184.129.172.410,93	91.482.049.942,30	1.596.551.323.945,06
4.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.709.003.481.197,72	93.321.282.263,42	476.899.931,60	2.801.847.863.529,54
5.	Aset Tetap Lainnya	92.679.704.606,81	2.765.797.412,00	0,00	95.445.502.018,81
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	123.360.328.591,84	3.193.126.204,06	500.802.500,00	126.052.652.296,44
	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	5.422.395.971.623,54	355.634.544.877,47	111.170.305.244,77	5.666.860.211.256,78
8.	Akumulasi Penyusutan	(2.505.309.790.289,09)	(605.264.203.087,82)	(666.233.384.380,55)	(2.566.278.971.581,83)
	Jumlah setelah Akumulasi Penyusutan	2.917.086.181.334,45	(249.629.658.210,35)	(555.063.079.135,78)	3.100.581.239.674,95



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.1	Tanah	402.922.737.118,07	402.076.059.868,07

Aset – Tanah 2022 sebesar Rp402.922.737.118,07 atau mengalami kenaikan senilai Rp846.677.250,00 atau sebesar 0,21% dibanding Aset Tetap Tanah Tahun 2021.

Mutasi Penambahan tanah adalah dari Belanja Tahun 2022, dari hibah masyarakat, aset yang baru dicatat, mutasi antar SKPD, dan mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD dan diserahkan kemasyarakat. Rincian Aset Tetap – Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	112.782.684.502,00	0,00	0,00	112.782.684.502,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	1.771.904.000,00	0,00	0,00	1.771.904.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.021.952.000,00	0,00	0,00	1.021.952.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	2.272.128.000,00	0,00	0,00	2.272.128.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.955.840.000,00	0,00	0,00	1.955.840.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.357.632.000,00	0,00	0,00	2.357.632.000,00
10	Dinas Pendidikan	98.430.324.900,00	0,00	0,00	98.430.324.900,00
11	Dinas Kesehatan	8.017.766.175,00	0,00	0,00	8.017.766.175,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.717.504.000,00	0,00	0,00	1.717.504.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	128.516.479.085,00	0,00	0,00	128.516.479.085,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	9.127.202.456,07	0,00	0,00	9.127.202.456,07
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	2.378.367.000,00	0,00	0,00	2.378.367.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	2.736.512.500,00	0,00	0,00	2.736.512.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.734.802.500,00	193.260.000,00	758.680.000,00	1.169.382.500,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	909.350.000,00	0,00	0,00	909.350.000,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	258.405.000,00	0,00	0,00	258.405.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	322.660.000,00	0,00	0,00	322.660.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.700.780.000,00	0,00	0,00	1.700.780.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	663.321.500,00	0,00	0,00	663.321.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.695.935.000,00	0,00	0,00	1.695.935.000,00
26	Dinas Perhubungan	10.707.008.000,00	0,00	0,00	10.707.008.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	109.940.000,00	151.200.000,00	0,00	261.140.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.245.824.000,00	0,00	0,00	1.245.824.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec.Rambah	662.750.000,00	0,00	0,00	662.750.000,00
31	Kec.Rambah Hilir	29.386.000,00	0,00	0,00	29.386.000,00
32	Kec.Kepenuhan	7.000.000.000,00	183.862.250,00	0,00	7.183.862.250,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
34	Kec.Tambusai	293.356.250,00	0,00	0,00	293.356.250,00
35	Kec.Tambusai Utara	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
36	Kec.Bangun Purba	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
37	Kec.Bonai Darussalam	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	82.445.000,00	0,00	0,00	82.445.000,00
40	Kec.Rambah Samo	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
41	Kec.Ujung Batu	410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00
42	Kec.Kabun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
43	Kec.Tandun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
44	Kec.Kunto Darussalam	180.800.000,00	0,00	0,00	180.800.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	1.077.035.000,00	0,00	1.077.035.000,00
	JUMLAH	402.076.059.868,07	1.605.357.250,00	758.680.000,00	402.922.737.118,07

Aset Tetap – Tanah sebesar Rp35.400.000,00 seluas 27.000m² pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dimanfaatkan oleh Koperasi Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk kebun sawit. Pemanfaatan Aset Tetap – Tanah tersebut belum ditetapkan status penggunaannya oleh pengelola barang.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.2 Peralatan Dan Mesin	644.040.132.348,86	591.372.195.882,67

Saldo Aset-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp644.040.132.348,86 dan Rp591.372.195.882,67. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp52.667.936.466,19



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

atau sebesar 8,91% dari Tahun 2021. Mutasi Penambahan adalah dari realisasi Belanja tahun 2022, mutasi antar SKPD, aset peralatan dan mesin yang baru dicatat dan mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD, penghapusan kendaraan yang di lelang dan mutasi reklasifikasi antar aset tetap. Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Besar	68.834.186.146,29	297.139.589,00	3.132.700.000,00	65.998.625.735,29
2	Alat Angkutan	132.213.599.704,62	19.337.992.170,87	14.784.354.870,87	136.767.237.004,62
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	10.140.794.541,31	259.742.400,00	0,00	10.400.536.941,31
4	Alat Pertanian	4.498.772.730,00	36.000.000,00	34.818.000,00	4.499.954.730,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	126.544.527.285,15	10.938.191.670,41	0,00	137.482.718.955,56
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	9.569.762.647,00	3.577.025.600,00	0,00	13.146.788.247,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	123.318.710.293,80	4.984.519.497,78	0,00	128.303.229.791,58
8	Alat Laboratorium	22.344.004.937,00	1.086.513.921,00	0,00	23.430.518.858,00
9	Alat Persenjataan	1.286.374.900,00	20.000.000,00	0,00	1.306.374.900,00
10	Komputer	85.079.771.518,92	29.768.426.495,00	0,00	114.848.198.013,92
11	Alat Keselamatan Kerja	175.289.780,00	132.943.998,00	0,00	308.233.778,00
12	Rambu-Rambu	6.966.182.098,58	39.925.384,00	0,00	7.006.107.482,58
13	Peralatan Olah Raga	400.219.300,00	141.388.611,00	0,00	541.607.911,00
JUMLAH		591.372.195.882,67	70.619.809.337,06	17.951.872.870,87	644.040.132.348,86

Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin untuk Setiap SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	75.060.115.268,00	6.086.681.600,00	8.972.975.288,00	72.173.821.580,00
2	Sekretariat DPRD	10.715.133.039,00	947.026.000,00	388.000.000,00	11.274.159.039,00
3	Inspektorat	5.146.983.826,00	0,00	558.500.000,00	4.588.483.826,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.025.611.029,00	1.105.005.400,00	0,00	6.130.616.429,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.455.368.187,00	103.485.000,00	0,00	3.558.853.187,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.073.788.137,00	1.034.475.180,00	931.700.000,00	7.176.563.317,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.945.554.021,04	143.406.000,00	735.614.900,00	5.353.345.121,04
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	849.881.475,00	129.257.723,00	0,00	979.139.198,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.988.267.090,00	2.479.749.900,00	149.000.000,00	9.319.016.990,00
10	Dinas Pendidikan	86.326.080.350,00	33.850.587.405,00	185.000.000,00	119.991.667.755,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

11	Dinas Kesehatan	185.614.748.816,77	11.727.994.545,78	427.575.000,00	196.915.168.362,55
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	9.847.874.800,00	690.687.000,00	0,00	10.538.561.800,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	45.744.399.891,00	77.779.410,00	3.420.350.000,00	42.401.829.301,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	23.667.494.766,20	919.102.000,00	577.582.682,87	24.009.014.083,33
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	8.181.017.481,84	70.779.000,00	0,00	8.251.796.481,84
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	6.700.068.592,00	45.306.000,00	503.550.000,00	6.241.824.592,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.581.824.350,00	518.190.000,00	0,00	4.100.014.350,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.869.759.356,00	128.676.230,00	0,00	1.998.435.586,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.850.561.491,00	82.714.000,00	0,00	2.933.275.491,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan	5.112.402.438,00	172.960.044,00	0,00	5.285.362.482,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.679.896.983,00	308.837.874,00	150.000.000,00	2.838.734.857,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.918.002.376,00	434.949.280,00	188.000.000,00	4.164.951.656,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	17.784.341.335,10	61.241.118,00	120.000.000,00	17.725.582.453,10
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.732.679.663,14	0,00	0,00	3.732.679.663,14
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.449.326.626,00	101.996.694,00	0,00	4.551.323.320,00
26	Dinas Perhubungan	32.929.036.693,58	954.491.126,41	644.025.000,00	33.239.502.819,99
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.686.643.600,00	83.460.000,00	0,00	2.770.103.600,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.820.508.541,00	455.090.000,00	0,00	4.275.598.541,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.714.970.207,00	1.339.874.250,00	0,00	7.054.844.457,00
30	Kec.Rambah	933.240.124,00	12.012.086,00	0,00	945.252.210,00
31	Kec.Rambah Hiir	578.543.500,00	46.600.000,00	0,00	625.143.500,00
32	Kec.Kepenuhan	1.033.579.890,00	0,00	0,00	1.033.579.890,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	676.885.924,00	7.920.000,00	0,00	684.805.924,00
34	Kec.Tambusai	908.985.120,00	10.586.500,00	0,00	919.571.620,00
35	Kec.Tambusai Utara	656.684.494,00	0,00	0,00	656.684.494,00
36	Kec.Bangun Purba	530.878.700,00	0,00	0,00	530.878.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

37	Kec.Bonai Darussalam	731.568.180,00	0,00	0,00	731.568.180,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	830.170.300,00	0,00	0,00	830.170.300,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.385.131.186,00	8.900.000,00	0,00	1.394.031.186,00
40	Kec.Rambah Samo	561.978.625,00	0,00	0,00	561.978.625,00
41	Kec.Ujung Batu	1.405.543.100,00	12.838.000,00	0,00	1.418.381.100,00
42	Kec.Kabun	1.015.855.865,00	0,00	0,00	1.015.855.865,00
43	Kec.Tandun	984.148.464,00	0,00	0,00	984.148.464,00
44	Kec.Kunto Darussalam	987.005.981,00	10.198.800,00	0,00	997.204.781,00
45	Kec.Pagaran Tapah	679.656.000,00	45.000.000,00	0,00	724.656.000,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	6.411.951.170,87	0,00	6.411.951.170,87
	JUMLAH	591.372.195.882,67	70.619.809.337,06	17.951.872.870,87	644.040.132.348,86

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.3 Gedung Dan Bangunan	1.596.551.323.945,06	1.503.904.201.476,43

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.596.551.323.945,06 dan Rp1.503.904.201.476,43 atau terjadi kenaikan sebesar Rp92.647.122.468,64 atau 6,16% dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2021. Mutasi Penambahan gedung dan bangunan adalah dari belanja Tahun 2022, mutasi antar SKPD, reklasifikasi antar aset tetap, aset yang baru dicatat, penambahan dari hibah dan untuk mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD dan aset gedung, penghapusan, bangunan yang diserahkan ke pihak lain dan rekasifikasi jenis aset. Rincian Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

No	Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.465.829.013.484,74	173.078.412.291,17	91.482.049.942,30	1.547.425.375.833,61
2	Monumen	4.764.094.840,01	0,00	0,00	4.764.094.840,01
3	Bangunan Menara	152.904.216,93	0,00	0,00	152.904.216,93
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	33.158.188.934,75	11.050.760.119,76	0,00	44.208.949.054,51
	JUMLAH	1.503.904.201.476,43	184.129.172.410,93	91.482.049.942,30	1.596.551.323.945,06

Rincian Aset Gedung Dan Bangunan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	53.496.902.962,00	1.046.771.700,00	4.608.000.000,00	49.935.674.662,00
2	Sekretariat DPRD	3.292.006.632,00	420.934.820,00	0,00	3.712.941.452,00
3	Inspektorat	3.301.613.405,00	0,00	0,00	3.301.613.405,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.467.109.802,00	0,00	0,00	2.467.109.802,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	12.023.917.054,83	0,00	0,00	12.023.917.054,83



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.516.991.809,00	62.756.347,00	0,00	4.579.748.156,00
7	Badan Pendapatan Daerah	701.290.600,00	279.715.000,00	0,00	981.005.600,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.770.214.370,54	2.105.686.700,00	0,00	3.875.901.070,54
10	Dinas Pendidikan	530.603.593.947,15	51.929.018.039,58	0,00	582.532.611.986,73
11	Dinas Kesehatan	136.408.116.928,6290	15.152.114.708,00	691.235.460,20	150.868.996.176,43
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.076.380.985,00	0,00	0,00	5.076.380.985,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.970.305.724,2143	199.693.000,00	0,00	32.169.998.724,2143
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	583.055.993.873,59	7.032.748.734,15	85.494.664.482,10	504.594.078.125,64
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	15.431.757.787,00	256.044.000,00	7.750.000,00	15.680.051.787,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	7.572.563.986,00	0,00	0,00	7.572.563.986,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.998.154.250,00	0,00	680.400.000,00	3.317.754.250,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.623.917.100,00	0,00	0,00	1.623.917.100,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10.685.337.635,25	100.000.000,00	0,00	10.785.337.635,25
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.359.591.382,00	0,00	0,00	1.359.591.382,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	345.690.200,00	45.000.000,00	0,00	390.690.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.827.629.000,00	278.947.000,00	0,00	5.106.576.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	2.282.741.763,59	2.922.043.140,00	0,00	5.204.784.903,59
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.616.021.850,00	0,00	0,00	1.616.021.850,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.509.961.088,23	483.187.432,00	0,00	11.993.148.520,23
26	Dinas Perhubungan	53.613.761.530,41	0,00	0,00	53.613.761.530,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	517.679.000,00	8.596.541.608,10	0,00	9.114.220.608,10
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.598.730.214,00	75.000.000,00	0,00	4.673.730.214,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	147.882.850,00	0,00	0,00	147.882.850,00
30	Kec.Rambah	411.053.750,00	0,00	0,00	411.053.750,00
31	Kec.Rambah Hiir	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
32	Kec.Kepenuhan	890.412.400,00	330.600.000,00	0,00	1.221.012.400,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.587.917.450,00	0,00	0,00	1.587.917.450,00
34	Kec.Tambusai	2.108.152.600,00	0,00	0,00	2.108.152.600,00
35	Kec.Tambusai Utara	1.312.683.800,00	0,00	0,00	1.312.683.800,00
36	Kec.Bangun Purba	621.397.200,00	0,00	0,00	621.397.200,00
37	Kec.Bonai Darussalam	632.852.842,00	0,00	0,00	632.852.842,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	715.113.521,00	0,00	0,00	715.113.521,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.300.803.055,00	0,00	0,00	1.300.803.055,00
40	Kec.Rambah Samo	270.120.201,00	0,00	0,00	270.120.201,00
41	Kec.Ujung Batu	692.774.000,00	0,00	0,00	692.774.000,00
42	Kec.Kabun	151.099.920,00	0,00	0,00	151.099.920,00
43	Kec.Tandun	3.680.764.107,00	0,00	0,00	3.680.764.107,00
44	Kec.Kunto Darussalam	626.424.600,00	30.000.000,00	0,00	656.424.600,00
45	Kec.Pagaran Tapah	58.774.300,00	0,00	0,00	58.774.300,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	92.782.370.182,10	0,00	92.782.370.182,10
	JUMLAH	1.503.904.201.476,43	184.129.172.410,93	91.482.049.942,30	1.596.551.323.945,06

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.4 Jalan. Irigasi. Dan Jaringan	2.801.847.863.529,54	2.709.003.481.197,72

Saldo Aset Tetap – Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.801.847.863.529,54 Rp2.709.003.481.197,72 atau terjadi kenaikan aset Tahun 2022 sebesar Rp92.844.382.331,82 atau sebesar 3,43% dibandingkan Tahun 2021. Mutasi penambahan Jaan,Irigasi dan Jaringan dari Belanja Tahun 2022 dan reklasifikasi antar jenis aset dan mutasi pengurangan adalah mutasi dari reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

No	Jalan. Irigasi Dan Jaringan	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	2.196.307.439.285,52	67.478.835.641,59	0,00	2.263.786.274.927,11
2	Bangunan Air	277.697.868.760,54	17.073.871.358,54	476.899.931,60	294.294.840.187,48
3	Instalasi	31.951.992.603,27	212.592.546,50	0,00	32.164.585.149,77
4	Jaringan	203.046.180.548,39	8.555.982.716,79	0,00	211.602.163.265,18
	JUMLAH	2.709.003.481.197,72	93.321.282.263,42	476.899.931,60	2.801.847.863.529,54

Rincian Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	1.006.147.200,00	15.000.000,00	0,00	1.021.147.200,00
2	Sekretariat DPRD	183.946.000,00	0,00	0,00	183.946.000,00
3	Inspektorat	131.522.000,00	0,00	0,00	131.522.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
4	Bappeda	476.211.500,00	0,00	0,00	476.211.500,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	134.942.000,00	0,00	0,00	134.942.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	251.174.500,00	13.000.000,00	0,00	264.174.500,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.564.551.364,16	0,00	0,00	16.564.551.364,16
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	4.439.202.500,00	0,00	0,00	4.439.202.500,00
11	Dinas Kesehatan	8.148.659.225,24	16.225.500,00	0,00	8.164.884.725,24
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	151.570.000,00	0,00	0,00	151.570.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.116.680.462.657,28	52.493.877.053,21	476.899.931,60	2.168.697.439.778,89
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	395.923.438.203,61	38.056.287.205,42	0,00	433.979.725.409,03
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.190.126.990,00	320.696.000,00	0,00	1.510.822.990,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	945.543.500,00	0,00	0,00	945.543.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	57.412.000,00	0,00	0,00	57.412.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.505.921.184,00	0,00	0,00	2.505.921.184,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	406.954.000,00	0,00	0,00	406.954.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	74.400.000,00	0,00	0,00	74.400.000,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	223.659.800,00	0,00	0,00	223.659.800,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.702.161.280,41	0,00	0,00	1.702.161.280,41
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	13.489.075.787,33	0,00	0,00	13.489.075.787,33
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
26	Dinas Perhubungan	137.434.033.799,69	1.510.468.693,79	0,00	138.944.502.493,48
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	38.261.933,00	0,00	0,00	38.261.933,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30	Kecamatan Rambah	666.971.114,00	0,00	0,00	666.971.114,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	844.798.295,00	55.750.000,00	0,00	900.548.295,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
34	Kecamatan Tambusai	830.015.850,00	214.400.000,00	0,00	1.044.415.850,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	971.507.750,00	160.536.000,00	0,00	1.132.043.750,00
40	Kecamatan Rambah Samo	179.769.000,00	0,00	0,00	179.769.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.547.344.264,00	232.041.811,00	0,00	1.779.386.075,00
42	Kecamatan Kabun	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
43	Kecamatan Tandun	23.183.700,00	0,00	0,00	23.183.700,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.613.013.800,00	233.000.000,00	0,00	1.846.013.800,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.709.003.481.197,72	93.321.282.263,42	476.899.931,60	2.801.847.863.529,54

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya	95.445.502.018,81	92.679.704.606,81

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp95.445.502.018,81 dan Rp92.679.704.606,81 terjadi kenaikan sebesar Rp2.765.797.412,00 atau 2,98%. Mutasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja Tahun 2022 dan reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 per SKPD terdiri dari;

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	3.987.152.469,00	25.000.000,00	0,00	4.012.152.469,00
2	Sekretariat DPRD	105.737.400,00	0,00	0,00	105.737.400,00
3	Inspektorat	33.830.000,00	0,00	0,00	33.830.000,00
4	Bappeda	1.278.837.500,00	0,00	0,00	1.278.837.500,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
7	Badan Pendapatan Daerah	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	72.333.674.535,81	1.253.229.912,00	0,00	73.586.904.447,81
11	Dinas Kesehatan	1.040.505.000,00	0,00	0,00	1.040.505.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.940.000,00	0,00	0,00	19.940.000,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	6.541.300.500,00	1.289.759.000,00	0,00	7.831.059.500,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	431.186.400,00	0,00	0,00	431.186.400,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.995.000,00	0,00	0,00	1.995.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	982.255.842,00	27.266.400,00	0,00	1.009.522.242,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	7.169.100,00	170.542.100,00	0,00	177.711.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	897.177.000,00	0,00	0,00	897.177.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	114.486.440,00	0,00	0,00	114.486.440,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
26	Dinas Perhubungan	99.550.000,00	0,00	0,00	99.550.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.816.685.750,00	0,00	0,00	2.816.685.750,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.925.561.670,00	0,00	0,00	1.925.561.670,00
30	Kecamatan Rambah	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
42	Kecamatan Kabun	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
43	Kecamatan Tandun	-	0,00	0,00	-
44	Kecamatan Kunto Darussalam	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	92.679.704.606,81	2.765.797.412,00	0,00	95.445.502.018,81

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	126.052.652.296,44	123.360.328.591,84

Saldo Aset Tetap – Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp126.052.652.296,44 dan Rp123.360.328.591,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.692.323.704,60 atau 2,18%. Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dari belanja Tahun 2022, dan reklasifikasi antar jenis aset dan untuk mutasi pengurangan adalah rekalsifikasi antar jenis aset. Rincian Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2021(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
	Dan Aset Daerah				
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	189.081.500,00	0,00	0,00	189.081.500,00
11	Dinas Kesehatan	34.929.235.321,00	0,00	0,00	34.929.235.321,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	46.391.609.308,90	2.736.418.054,60	500.802.500,00	48.627.224.863,50
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	40.796.291.961,94	328.214.150,00	0,00	41.124.506.111,94
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	710.152.500,00	29.994.000,00	0,00	740.146.500,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	137.942.000,00	0,00	0,00	137.942.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	98.500.000,00	0,00	98.500.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	148.791.000,00	0,00	0,00	148.791.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
	Dan Pemadam Kebakaran				
30	Kecamatan Rambah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	123.360.328.591,84	3.193.126.204,60	500.802.500,00	126.052.652.296,44

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.566.278.971.581,83)	(2.505.309.790.289,09)

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp2.566.278.971.581,83) dan (Rp2.505.309.790.289,09). Adapun rincian nilai akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	77.222.493.293,54	82.813.777.669,87
2	Sekretariat Dprd	10.280.937.713,13	10.141.860.286,72
3	Inspektorat	5.118.988.293,55	5.472.514.058,12
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.504.318.812,20	5.168.984.829,53
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	4.927.719.835,50	4.580.997.991,40
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.933.677.531,70	7.628.202.870,73
7	Badan Pendapatan Daerah	5.056.722.423,47	5.456.700.171,55
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	828.373.253,72	813.269.875,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.413.126.267,16	9.203.486.578,44
10	Dinas Pendidikan	254.740.513.448,76	229.808.079.888,52
11	Dinas Kesehatan	186.941.972.206,43	166.417.860.014,86
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.572.849.580,02	10.230.358.485,60
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.468.459.911.861,93	1.545.727.507.292,19
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	315.692.124.237,42	253.727.447.011,27



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	11.599.997.586,04	11.075.969.029,13
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	8.532.649.144,73	8.741.104.763,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.347.150.866,68	4.331.977.541,58
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.299.756.641,83	2.170.592.512,91
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	6.431.766.486,04	6.062.578.669,64
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.570.599.435,05	5.352.930.803,13
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.451.597.871,82	2.490.712.242,74
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.766.281.733,17	3.630.598.742,73
23	Dinas Lingkungan Hidup	16.815.540.685,86	15.717.650.032,73
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.379.145.805,27	6.952.125.349,90
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.721.988.223,14	5.412.425.323,69
26	Dinas Perhubungan	71.572.719.010,95	67.254.186.282,22
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.543.481.588,75	2.380.413.517,98
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.190.340.918,17	3.752.609.441,50
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	6.160.213.617,59	5.546.602.673,29
30	Kec.Rambah	1.133.829.872,89	1.030.535.502,40
31	Kec.Rambah Hiir	570.730.166,67	560.024.750,00
32	Kec.Kepenuhan	1.390.096.201,08	1.260.623.344,84
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.060.088.849,10	1.019.077.660,42
34	Kec.Tambusai	1.269.308.351,23	1.081.587.035,47
35	Kec.Tambusai Utara	1.105.161.480,58	1.070.859.741,78
36	Kec.Bangun Purba	719.979.217,79	702.536.676,62
37	Kec.Bonai Darussalam	808.657.283,74	775.229.651,82
38	Kec.Pendalian Iv Koto	1.015.709.914,98	987.354.112,78
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.841.464.476,79	1.668.680.282,97
40	Kec.Rambah Samo	756.932.390,16	715.697.967,16
41	Kec.Ujung Batu	2.055.557.005,76	1.865.411.225,80
42	Kec.Kabun	1.054.776.080,30	1.046.008.999,94
43	Kec.Tandun	1.565.973.039,50	1.457.867.129,69
44	Kec.Kunto Darussalam	1.568.860.019,16	1.339.021.295,76
45	Kec.Pagaran Tapah	675.605.072,67	665.750.961,67
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	24.609.283.785,81	0,00
	Jumlah	2.566.278.971.581,83	2.505.309.790.289,08

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4 Aset Lainnya	105.291.293.644,83	65.541.288.274,09

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp105.291.293.644,83 dan Rp65.541.288.274,09 terjadi kenaikan sebesar Rp39.750.005.370,74 atau 60,65% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Aset Lainnya	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
Kemitraan dengan pihak Ketiga	48.841.337.376,57	50.028.830.519,20
Aset Tak Berwujud	4.615.061.926,23	4.040.286.926,23
Aset Lain-Lain	14.036.277.143,44	14.620.321.972,58
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (Amortisasi)	0,00 (3.672.107.030,41)	70.773.199,00 (3.218.924.342,91)
Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	41.470.724.229,00	0,00
JUMLAH	105.291.293.644,83	65.541.288.274,09

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	48.841.337.376,57	50.028.830.519,20

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp48.841.337.376,57 dan sebesar Rp50.028.830.519,20 terdiri atas tanah dan Gedung Pasar Modern yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Pengelolaan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengelolaan pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian. Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai buku dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tanah pada pasar Modern yang sebelumnya tercatat pada Sekretariat daerah	6.860.974.939,00	0,00	6.860.974.939,00
2.	Gedung Pasar Modern sebelumnya tercatat pada Dinas Perumahan dan Pemukiman	43.167.855.580,20	(1.187.493.142,63)	41.980.362.437,57
	Jumlah	50.028.830.519,20	(1.187.493.142,63)	48.841.337.376,57

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud	4.615.061.926,23	4.040.286.926,23

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.615.061.926,23 dan Rp4.040.286.926,23 terjadi Kenaikan sebesar Rp.574.775.000 atau 14,23%. Rincian atas aset tidak berwujud Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
1	2	3	6=3+4-5	
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	131.066.434,23	131.066.434,23	Aplikasi Sistem Mangement Data Base Pelanggan BPAB 1.0



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
2	Badan Perencanaan.Pembangunan Daerah	764.660.100,00	666.869.100,00	1. perangkat lunak sistem operasi. 2. pembagi signal wifi 3. pengadaan peralatan jaringan 4. sistem aplikasin e-moniv 5. pengadaan jaringan komputer /server lengkap 6. Aplikasi e - bangkit 7. Aplikasi - e strong
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.460.600,00	52.460.600,00	1. Antivirus Server 2. Aplikasi SIPADU
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.714.000,00	17.714.000,00	Software Aplikasi BKKBN
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	Sistem Informasi Pariwisata
6	Sekretariat Daerah	765.708.500,00	602.255.000,00	1. Software Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab.Rokan Hulu 2. Aplikasi E-MTQ 3. Aplikasi Sistem Informasi Geospasial Batas Daerah 4. Aplikasi Monev Pengadaan Barang dan jasa 5. Perangkat Pendukung SPSE 1 Set 6. 6. Software/Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Kontrak (SIPAK) 7. DVD Aplikasi DAK Versi 1.0 8. Updating standart aplikasi 9. 9. E-doc (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)	Keterangan
7	Badan Kepegawaian.Pendidikan dan Pelatihan	266.772.792,00	266.772.792,00	Aplikasi Kepegawaian
8	Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset	359.480.000,00	359.480.000,00	1. Aplikasi Stukda 2. Windows server
9	Inspektorat	260.610.000,00	260.610.000,00	1. Aplikasi komputer 2. Anti Virus
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	109.375.000,00	109.375.000,00	1. Aplikasi perizinan 2. Portal
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	79.700.000,00	79.700.000,00	SISKUEDES
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	29.975.000,00	29.975.000,00	1.Aplikasi Surat 2.Aplikasi Kearsipan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	371.694.000,00	282.550.000,00	1.Aplikasi Rohul Smart Access (ROSA) Diskominfo Rohul 2.Aplikasi covid 3.Aplikasi Pelikat 4.Aplikasi Dashboard Corona 5.APLIKASI SILADA 6.Website Badan Publik 7.Microsoft Office 365 Personal Original 8.Windows 10 Pro or 11 pro License Publik
14	Badan Pendapatan Daerah	1.260.131.500,00	1.065.715.000,00	1.Oracle 2.Aplikasi Simpatda 3.Aplikasi Pbb 4.Aplikasi E-Bphtb 5.Aplikasi Simpada
15	Dinas Perhubungan	125.714.000,00	95.744.000,00	1.Aplikasi Software Sim 2.Aplikasi Software Pemeriksaan Uji Kendaraan 3.Aplikasi Sim PKB
	JUMLAH	4.615.061.926,23	4.040.286.926,23	

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4.3 Aset Lain-lain	14.036.277.143,44	14.620.321.972,58

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.036.277.143,44 dan Rp14.620.321.972,58. Aset lain-lain disajikan sebesar harga perolehan dikurangi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

dengan penyusutan atau sebesar nilai buku. Aset lain-lain terdiri dari:

No	Uraian	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	11.505.064.782,38	11.774.741.302,47
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.531.212.361,06	2.845.580.670,11
	Jumlah	14.036.277.143,44	14.620.321.972,58

Rincian atas aset lain-lain Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Awal harga Perolehan (2022)	Tambah Kurang Koreksi Pencatatan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku 31 Des 2022
1	2	3	4		
1	Sekretariat Daerah	27.720.163.385,00	(163.295.000,00)	26.776.244.020,00	780.624.365,00
2	Sekretariat DPRD	3.225.336.092,00	0,00	3.200.332.373,25	25.003.718,75
3	Inspektorat Kabupaten	982.269.500,00	0,00	982.269.500,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.360.825.200,00	(158.500.000,00)	1.140.102.700,00	62.222.500,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.262.210.800,00	0,00	1.216.827.833,33	45.382.966,67
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.026.060.484,00	343.500.000,00	2.369.560.484,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah	360.438.293,00	0,00	360.438.293,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	814.083.013,00	0,00	753.761.647,38	60.321.365,63
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.376.743.900,00	8.040.000,00	1.288.930.319,16	95.853.580,84
10	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	2.372.313.751,00	0,00	2.372.313.751,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	22.093.549.852,82	(174.137.500,00)	21.919.389.638,90	22.713,92
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.914.055.645,00	0,00	1.894.717.645,00	19.338.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	10.004.229.786,00	235.235.000,00	8.806.800.804,10	1.432.663.981,90
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.489.733.675,53	0,00	2.996.050.675,53	493.683.000,00
15	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	2.215.362.747,00	(343.500.000,00)	1.871.862.747,00	0,00
16	Dinas Pertenakan dan Perkebunan	5.418.895.709,00	0,00	4.449.018.740,65	969.876.968,35
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.111.350,00	0,00	242.119.250,00	67.992.100,00
18	Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi Tenaga Kerja	370.393.400,00	0,00	197.184.456,50	173.208.943,50
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.596.250.900,00	0,00	805.018.231,33	791.232.668,67
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	285.725.800,00	0,00	285.725.800,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	579.513.000,00	0,00	579.513.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Saldo Awal harga Perolehan (2022)	Tambah Kurang Koreksi Pencatatan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku 31 Des 2022
	dan Pemerintahan Desa				
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	620.689.064,00	0,00	620.689.064,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.363.956.714,38	0,00	1.363.956.714,38	0,00
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.438.540.710,92	0,00	1.438.540.710,92	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.186.021.939,00	0,00	1.813.264.443,17	372.757.495,83
26	Dinas Perhubungan	14.328.096.598,00	(287.000.000,00)	5.743.229.872,56	8.297.866.725,44
27	Dinas perpustakaan dan Arsip	94.881.500,00	0,00	94.881.500,00	0,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	362.289.650,00	0,00	362.289.650,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.538.906.944,00	(185.000.000,00)	1.032.630.904,00	321.276.040,00
30	Kecamatan Rambah	200.259.640,00	0,00	200.259.640,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	87.141.000,00	0,00	85.141.000,00	2.000.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	28.700.000,00	0,00	28.700.000,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	296.218.634,00	0,00	296.218.634,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	322.755.300,00	0,00	322.727.800,00	27.500,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	59.344.500,00	0,00	41.787.755,21	17.556.744,79
36	Kecamatan Bangun Purba	239.143.800,00	0,00	238.116.300,00	1.027.500,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	40.968.500,00	0,00	40.968.500,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	106.657.000,00	0,00	106.389.500,00	267.500,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	232.046.577,00	0,00	226.394.562,83	5.652.014,17
40	Kecamatan Rambah Samo	75.733.963,00	0,00	75.315.213,00	418.750,00
41	Kecamatan Ujung Batu	93.412.800,00	0,00	93.412.800,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	56.897.500,00	0,00	56.897.500,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	43.828.100,00	0,00	43.828.100,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	114.001.700,00	0,00	114.001.700,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	132.408.256,00	0,00	132.408.256,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	113.841.166.676,65	(724.657.500,00)	99.080.232.030,21	14.036.277.143,44

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.3.4.4 Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

0,00

70.773.199,00

Aset yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang berada rekening jaminan jasa bongkar reklame pada PT. Bank Riau Kepri Nomor 115-20-18032. Atas saldo pada rekening tersebut telah di setor ke kas Daerah. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Badan Pendapatan Daerah	70.773.199,00	0,00	70.773.199,00	0,00
	JUMLAH	70.773.199,00	0,00	70.773.199,00	0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4.5 Amortisasi	(3.672.107.030,41)	(3.218.924.342,91)

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp3.672.107.030,41) dan (Rp3.218.924.342,91). Nilai Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2022 dan 2021 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

NO	SKPD	Amortisasi 2022 (Rp)	Amortisasi 2021 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(359.480.000,00)	(359.480.000,00)
2	Inspektorat	(234.935.312,50)	(206.926.562,50)
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(17.714.000,00)	(17.714.000,00)
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(266.772.792,00)	(224.778.000,34)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(79.700.000,00)	(61.435.416,67)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(131.066.434,23)	(131.066.434,23)
7	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(29.975.000,00)	(29.975.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(52.460.600,00)	(52.460.600,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	(109.375.000,00)	(109.375.000,00)
11	Badan Pendapatan Daerah	(991.779.927,08)	(905.085.208,33)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(668.906.412,50)	(666.869.100,00)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(232.168.916,67)	(161.811.458,33)
14	Sekretariat Daerah	(448.208.552,09)	(272.568.229,17)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(10.416.666,67)	(5.416.666,67)
16	Dinas Perhubungan	(39.147.416,67)	(13.962.666,67)
	TOTAL	(3.672.107.030,41)	(3.218.924.342,91)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.4.6 Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	41.470.724.229,00	0,00

Dana *Transfer Deposit Facility* (TDF) adalah Penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) sebesar Rp41.470.724.229,00 berdasarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023. TDF merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5 Kewajiban	16.845.922.897,16	33.422.423.945,83

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.845.922.897,16 dan Rp33.422.423.945,83 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	16.845.922.897,16	33.422.423.945,83

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.845.922.897,16 dan Rp33.422.423.945,83. Kewajiban Jangka Pendek terdiri Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan terima dimuka, Utang Beb, Utang jangka pendek lainnya dan Utang Kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.711.848,00	7.199.108,00

Per 31 Desember 2022 terdapat Utang PFK sebesar Rp32.711.848,00 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo PFK pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 adalah :

1. PPh 23	600.000,00
2. PPh 4(2)	3.631.093,00
3. IWP 1%	1.364.350,00
Jumlah	5.595.443,00

Saldo PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Camat Pagaran Tapah per 31 Desember 2022 kan adalah :

1. PPh 22	3.001.478,00
2. PPh 23	1.541.260,00
3. PPN	13.392.704,00
4. PFK-Lainnya	9.180.963,00
Jumlah	27.116.405,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	747.278.377,16	692.840.512,83

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp747.278.377,16 dan Rp.692.840.512,83. Pendapatan Diterima Di Muka tersebut adalah dari pajak reklame pada SKPD Badan Pendapatan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1.3 Utang Belanja	7.707.719.672,00	12.602.398.126,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp7.707.719.672,00 dan Rp12.602.398.126,00. Utang Belanja adalah Utang dari anggaran Belanja Tahun 2022 yang belum terbayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	998.260.519,00	0,00	998.260.519,00
7	Badan Pendapatan Daerah	1.180.212.220,00	1.325.312.393,00	1.660.883.228,00	844.641.385,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	11.372.957.600,00	5.544.465.790,00	11.091.925.622,00	5.825.497.768,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	22.693.000,00	0,00	22.693.000,00
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.908.306,00	0,00	9.908.306,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec.Rambah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec.Rambah Hiir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec.Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec.Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec.Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec.Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec.Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec.Rambah Samo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec.Ujung Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec.Kabun	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec.Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec.Kunto Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec.Pagaran Tapah Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	39.320.000,00	0,00	0,00	39.320.000,00
	JUMLAH	12.602.398.126,00	7.890.731.702,00	12.762.717.156,00	7.730.412.672,00

Sado Utang Belanja per 31 Desember 2022 ada pada beberapa SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Utang Belanja pada Bapenda sebesar Rp844.641.385,00 adalah Utang Belanja Pegawai Insentif Pajak Daerah dan Insetif Retribusi daerah Tahun 2022;
2. Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.825.497.768,00 adalah Utang Belanja Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD; dan
3. Utang Belanja pada SKPKD sebesar Rp39.320.000,00 adalah reklas saldo awal Utang Kepada Pihak Ketiga. Saldo Utang Belanja ini adalah Sado Utang di Tahun 2016.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	8.335.520.000,00	20.026.520.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp8.335.520.000,00 dan Rp20.026.520.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	SKPKD	20.026.520.000,00	0.00	11.691.000.000,00	8.335.520.000,00
	JUMLAH	20.026.520.000,00	0.00	11.691.000.000,00	8.335.520.000,00

Mutasi Pengurangan Utang pada SKPKD adalah Pembayaran atas Utang atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah BPHTB oleh PT Subur Arum Makmur sesuai dengan hasil keputusan Pengadilan pajak Nomor PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB Tahun 2021 tanggal 03 Februari 2021 Putusan pengadilan menetapkan lebih bayar BPHTB sebesar Rp18.335.520.000,00 dan telah dibayar di Tahun 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,00 sehingga di awal 2022 masih terdapat sisa Utang sebesar Rp16.335.520.000,00) dan utang Bea Siswa 19 Orang dan Politeknik Negeri Bandung. Terhadap Utang belanja tersebut, selama Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pembayaran melalui Anggaran belanja tidak terduga TA 2022 dengan jumlah Rp11.691.000.000,00, dirinci sebagai berikut:

1. Utang pada Politeknik Bandung sebesar Rp2.364.230.000,00 dibayar dengan SP2D Nomor 0481/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.25 tanggal 1 Agustus 2022 sebesar Rp2.364.230.000,00;
2. Tunggakan biaya pendidikan kerjasama kepada Politeknik Bandung sebesar Rp1.326.770.000,00 dibayar dengan SP2D Nomor 1098/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.25 tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp1.326.770.000,00; dan
3. Utang atas Kelebihan Pembayaran BPHTB Tahun 2019 pada PT Subur Arum Makmur (SAM) sebesar Rp16.335.520.000,00 dibayar dengan SP2D Nomor 1138/SP2D/LS/5.02.0.00.0.00.25 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp8.000.000.000,00 sehingga masih terdapat Saldo Rp8.335.520.000,00 (Rp16.335.520.000,00 - Rp8.000.000,00).

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.1.5 Utang Kepada Pihak Ketiga	22.693.000,00	93.466.199,00

Utang Kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp22.693.000,00 dan Rp93.466.199,00. Utang Kepada Pihak Ketiga pada 31 Desember 2022 adalah seluruh kegiatan yang dibebankan anggaran di SKPD terkait berupa belanja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kepegawaian Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
	Dan Pelatihan				
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah	70.773.199,00	0,00	70.773.199,00	0,000
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	22.693.000,00	0,00	22.693.000,00	0,00
15	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec.Rambah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec.Rambah Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec.Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec.Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec.Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec.Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec.Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec.Rambah Samo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec.Ujung Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec.Kabun	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec.Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec.Kunto Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec.Pagaran Tapah Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	93.466.199,00	0,00	93.466.199,00	0,00

Mutasi pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah pada Badan Pendapatan Daerah, atas saldo di rekening jaminan bongkar (kas yang dibatasi penggunaannya) yang telah dikembalikan ke kas Daerah.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.6 Ekuitas	3.365.867.495.916,12	3.167.806.752.402,48

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.365.867.495/916,12 dan Rp3.167.806.752.402,48.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2022. LO Tahun 2022 disajikan dengan perbandingan laporan Tahun sebelumnya karena laporan keuangan Tahun 2021 sudah berbasis akrual yang sudah menyajikan LO.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1 Pendapatan-LO	1.639.462.712.589,92	1.667.226.219.743,23

Pendapatan - LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.639.462.712.589,92 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.667.226.219.743,23 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Operasional		Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
5.4.1	PENDAPATAN – LO	1.639.462.712.589,92	1.667.226.219.743,23
5.4.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.953.461.404,64	156.824.988.921,66
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	45.803.800.059,69	89.336.389.499,21
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	8.614.077.293,00	7.627.103.500,00
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan –LO	3.768.214.681,00	3.020.296.926,00
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	51.767.369.370,95	56.841.198.996,45
5.4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.421.093.453.780,00	1.381.988.853.917,08
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	1.105.486.794.518,00	1.073.257.434.304,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	130.736.543.262,00	125.443.698.013,08
5.4.1.2.4	Bantuan Keuangan - LO /Pendapatan Bantuan Pajak	21.552.875.000,00	26.779.809.600,00
5.4.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -LO	108.415.797.405,28	128.412.376.904,49
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	108.415.797.405,28	128.412.376.904,49
5.4.1.3.2	Dana Darurat – LO	0,00	0,00
5.4.1.3.3	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00
5.4.1.3.4	JUMLAH	1.639.462.712.589,92	1.667.226.219.743,23

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LO	109.953.461.404,64	156.824.988.921,66

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp109.953.461.404,64 dengan rincian sebagai berikut.;

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO	45.803.800.059,69	89.336.389.499,21

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45.803.800.059,69 dan Rp89.336.389.499,21 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	623.473.337,00	359.496.968,00
2	Pajak Restoran	3.679.352.743,52	2.532.960.507,00
3	Pajak Hiburan	113.918.963,00	55.793.137,00
4	Pajak Reklame	1.632.864.261,67	1.654.844.646,17
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	17.488.528.399,00	13.176.093.181,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.067.005.880,50	3.308.905.008,04
7	Pajak Parkir	519.258.256,00	373.680.880,00
8	Pajak Air Tanah	167.502.747,00	78.606.105,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	92.623.000,00	99.917.300,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	577.293.776,00	562.458.540,00
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	11.617.520.880,00	11.204.160.749,00
12	BPHTB Pemindahan Hak	3.170.307.508,00	4.204.450.708,00
13	BPHTB Pemberian Hak Baru	3.054.150.308,00	51.725.021.770,00
	JUMLAH	45.803.800.059,69	89.336.389.499,21

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp45.803.800.059,69 merupakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Tagihan Pajak Daerah (STP-D) maupun dokumen sejenis yang dikeluarkan sebagai bentuk penagihan kepada wajib pajak selama periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	8.614.077.293,00	7.627.103.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp8.614.077.293,00 dan Rp7.627.103.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	517.250.000,00	458.005.000,00
3.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	307.160.000,00	237.210.000,00
4.	Retribusi Los-LO	60.800.000,00	71.650.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	516.742.500,00	401.046.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	55.247.000,00	32.326.000,00
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	12.750.000,00	11.000.000,00
8.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	1.132.170.000,00	1.000.005.000,00
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	578.712.000,00	708.991.000,00
10.	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	25.755.000,00	0,00
11.	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	613.396.500,00	631.410.500,00
12.	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	123.500.000,00	69.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
13.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	478.050.000,00	5.050.000,00
14.	Retribusi Pemakaian Alat-LO	6.300.000,00	330.200.000,00
15.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	75.472.000,00	58.455.000,00
16.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	7.500.000,00	8.360.000,00
17.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	126.930.000,00	94.580.000,00
18.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	30.500.000,00	3.400.000,00
19.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	3.131.699.000,00	2.665.088.000,00
20.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	814.143.293,00	840.827.000,00
Jumlah		8.614.077.293,00	7.627.103.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp8.614.077.293,00 merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) maupun dokumen sejenis yang digunakan sebagai dasar penagihan atas pembayaran oleh wajib retribusi selama periode 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	3.768.214.681,00	3.020.296.926,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.768.214.681,00 dan Rp3.020.296.926,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO ini berbeda dengan Laporan hasil kekayaan yang dipisahkan di LRA. Pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebesar Rp2.114.662.284,00. Selisih Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA adalah sebesar Rp1.653.552.397,00 (Rp3.768.214.681,00 – Rp2.114.662.284,00) merupakan laba pada Perumda Tahun Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumda Rokan Hulu Jaya sebesar Rp1.286.987.765,00
2. Perumda BPR Rokan Hulu sebesar Rp366.564.632,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2022 sebesar Rp3.768.214.681,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Deviden dari PT.Bank Riau Kepri	1.718.465.979,00
2.	Penerimaan Devide dari Perumda BPR	385.482.382,00
3.	Penerimaan Devide dari Perumda Rokan Hulu Jaya	10.713.923,00
4.	Laba pada Laporan Keuangan Perumda Rokan Hulu Jaya TA 2022	366.564.632,00
5.	Laba pada Laporan Keuangan Perumda BPR Rokan Hulu Jaya TA 2022	1.286.987.765,00
	Jumlah	3.768.214.681,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dibayarkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar Rp3.768.214.681,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO	51.767.369.370,95	56.841.198.996,45

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp51.767.369.370,95 dan Rp56.841.198.996,45. Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang bersifat tanpa penetapan, kecuali pendapatan RSUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut;

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	135.747.726,00	0,00
2.	Hasil Sewa BMD-LO		45.000.000,00
3.	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.381.631.325,07	1.590.384.887,40
4.	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	940.148,00	129.816.164,00
5.	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	470.637.606,00	
6.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	3.600.000,00
7.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	549.391.535,00	0,00
8.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	9.541.167,00	2.696.978,00
9.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	2.354.823.692,99	2.152.097.387,10
10.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	614.225.539,36	271.204.535,08
11.	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	38.000,00	16.000,00
12.	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	15.432.233,00	16.583.758,00
13.	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	28.140,00	0,00
14.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	14.130.674,00	21.240.054,00
15.	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	8.173.109,00	29.810.614,96
16.	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	2.571.015,00	462.224,00
17.	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	8.069,00	87.914,00
18.	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	482.080,00	1.175.682,00
19.	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	34.909.000,00	21.679.000,00
20.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	191.992.864,00	599.714.980,00
21.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	17.342.000,00	77.045.100,00
22.	Pendapatan dari BLUD-LO	44.895.573.447,53	51.861.947.717,91
23.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	69.750.000,00	16.636.000,00
	Jumlah	51.767.369.370,95	56.841.198.996,45



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	1.421.093.453.780,00	1.381.988.853.917,08

Pendapatan Transfer-LO pada Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.421.093.453.780,00 dan Rp1.381.988.853.917,08 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Transfer-LO

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	1.105.486.794.518,00	1.073.257.434.304,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	130.736.543.262,00	125.443.698.013,08
4	Bantuan Keuangan-LO	21.552.875.000,00	26.779.809.600,00
Jumlah		1.421.093.453.780,00	1.381.988.853.917,08

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	87.597.180.127,00	77.356.970.219,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	155.868.265.229,00	87.355.892.107,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	642.058.489.477,00	641.923.852.000,00
4	DAK Fisik -LO	108.221.256.591,00	132.797.819.178,00
6	DAK Non Fisik -LO	111.741.603.094,00	133.822.900.800,00
JUMLAH		1.105.486.794.518,00	1.073.257.434.304,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah - LO	25.497.828.000,00	9.173.013.000,00
2	Dana Desa - LO	137.819.413.000,00	147.334.899.000,00
JUMLAH		163.317.241.000,00	156.507.912.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO, terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	27.012.208.422,00	34.323.442.027,08
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO	27.741.388.227,00	24.360.539.096,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO	45.786.481.787,00	43.400.670.487,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan -LO	1.238.121.681,00	1.416.119.302,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok -LO	28.958.343.145,00	21.942.927.101,00
JUMLAH		130.736.543.262,00	125.443.698.013,08



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Bantuan Keuangan – LO, / Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00	10.720.000.000,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	21.552.875.000,00	16.059.809.600,00
JUMLAH		21.552.875.000,00	26.779.809.600,00

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	108.415.797.405,28	128.412.376.904,49

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp108.415.797.405,28 dan Rp128.412.376.904,49. Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp 5.022.635.000,00
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	Rp 10.719.207.509,28
3.	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perseorangan Dalam Negeri	Rp 183.862.250,00
4.	Pendapatan Hibah Dana BOS	Rp 92.490.092.646,00
Jumlah		Rp 108.415.797.405,28

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2	Beban	1.572.341.377.916,80	1.757.636.667.382,25

Jumlah Beban Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.572.341.377.916,80 dan Rp1.757.636.667.382,25 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Beban Operasi	1.335.340.738.053,80	1.518.781.630.753,25
2	Beban Transfer	237.000.639.863,00	238.855.036.629,00
Jumlah		1.572.341.377.916,80	1.757.636.667.382,25

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1	Beban Operasi	1.335.340.738.053,80	1.518.781.630.753,25

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.335.340.738.053,80 apabila dibandingkan Beban Operasi pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.518.781.630.753,25. Berikut ini merupakan rincian Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	597.873.581.634,00	622.940.560.798,00
2	Beban Persediaan	130.185.636.116,93	128.751.652.565,16
3	Beban Jasa	190.292.928.626,21	194.099.102.276,30
4	Beban Pemeliharaan	16.656.565.195,20	12.401.685.487,87



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
5	Beban Perjalanan Dinas	53.208.861.623,20	39.326.321.498,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	0,00	0,00
8	Beban Hibah/Belanja BOS	115.012.304.342,44	110.406.598.951,31
9	Beban Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	218.685.626.001,94	396.199.550.941,79
11	Beban Penyisihan Piutang	7.235.141.474,88	9.093.497.030,02
12	Beban Lain-lain	4.662.901.664,00	4.389.855.704,80
	JUMLAH	1.335.340.738.053,80	1.518.781.630.753,25

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

597.873.581.634,00

622.940.560.798,00

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp597.873.581.634,00 dan Rp622.940.560.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	369.724.879.629,00	372.421.452.330,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	107.568.930.122,00	92.090.551.366,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	94.392.117.833,00	102.678.466.780,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	24.235.007.962,00	24.782.261.432,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.206.088,00	96.308.290,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	648.000.000,00	519.950.000,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	28.854.810.600,00
8	Beban Pegawai BLUD	1.139.440.000,00	1.496.760.000,00
	JUMLAH	597.873.581.634,00	622.940.560.798,00

31 Desember 2022

31 Desember 2021

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

130.185.636.116,93

128.751.652.565,16

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp130.185.636.116,93 dan Rp128.751.652.565,16 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	131.378.000,00	8.500.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	1.610.632.638,00	1.153.813.950,00
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.932.552.190,00	13.447.881.842,00
4.	Beban Bahan-Bahan Baku	738.925.590,00	670.175.680,00
5..	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.204.585.357,00	398.527.600,00
6.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.010.458.598,00	2.860.442.760,00
7.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	307.563.696,00	2.225.737.374,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
8.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	188.570.700,00	87.431.500,00
9.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.191.557.779,00	2.135.963.599,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.838.162.400,00	1.695.955.106,00
11.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.910.432,00	0,00
12.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.351.000,00	0,00
13.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	628.847.500,00	809.561.800,00
14.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	780.014.469,00	207.021.000,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.826.848.222,00	5.214.785.876,52
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	100.805.400,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.766.341.993,14	8.658.663.223,07
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	350.279.400,00	269.183.000,00
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	431.959.280,00	110.512.500,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	466.942.500,00	816.737.200,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.042.560.973,00	904.817.105,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	79.546.200,00	1.520.000,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	41.040.000,00
24.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	91.130.000,00	22.750.000,00
25.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	800.102.586,00	620.621.620,00
26.	Beban Obat-Obatan-Obat	24.750.974.495,79	41.555.486.763,56
27.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	131.959.460,00	850.000,00
28.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.806.648.509,00	26.709.763.946,00
29.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	239.460.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
30.	Beban Natura dan Pakan-Natura	155.832.000,00	0,00
31.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	407.116.000,00	163.470.000,00
32.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.655.174.840,00	6.909.940.400,01
33.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.522.974.316,00	4.245.985.500,00
34.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.393.838.037,00	3.636.907.640,00
35.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	719.078.630,00	1.095.911.180,00
36.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	242.564.000,00	175.202.000,00
37.	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	167.000.000,00	163.900.000,00
38.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	13.495.576,00	264.100.000,00
39.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	331.250.000,00	315.000.000,00
40.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	717.800.000,00	93.250.000,00
41.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	161.050.000,00	189.000.000,00
42.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	77.877.000,00	69.895.000,00
43.	Beban Pakaian Penyelamatan	67.500.000,00	0,00
44.	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	12.000.000,00
45.	Beban Pakaian Adat Daerah	977.888.750,00	388.268.000,00
46.	Beban Pakaian Batik Tradisional	188.950.000,00	23.800.000,00
47.	Beban Pakaian Olahraga	221.452.000,00	25.915.000,00
48.	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	850.000,00
49.	Beban Pakaian Paskibraka	35.370.000,00	0,00
50.	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	9.621.000,00	10.249.000,00
	JUMLAH	130.185.636.116,93	128.751.652.565,16

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.3 Beban Jasa	190.292.928.626,21	194.099.102.276,30

Jumlah Beban Jasa Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp190.292.928.626,21 dan Rp194.099.102.276,30 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	165.072.060.247,21	174.813.826.641,30
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	9.450.074.197,00	8.087.362.811,00
3.	Beban Sewa Tanah	5.100.000,00	44.400.000,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.746.260.699,00	2.538.942.320,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.062.917.248,00	2.332.187.000,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	185.432.470,00	24.000.000,00
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.364.068.331,00	2.258.133.275,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.508.480,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian		Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
9.	Beban Jasa Ketersediaan layanan (availability Payment)		14.998.130,00	103.900.000,00
10.	Beban Kursus, Peatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		6.380.508.824,00	3.896.350.229,00
	JUMLAH		190.292.928.626,21	194.099.102.276,30

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	16.656.565.195,20	12.401.685.487,88

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.656.565.195,20 dan Rp12.401.685.487,88 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.773.665.170,00	9.467.733.709,00
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.722.346.326,00	1.278.031.759,00
3.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.115.553.699,20	1.655.920.019,88
4.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	0,00
	JUMLAH	16.656.565.195,20	12.401.685.487,88

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	53.208.861.623,20	39.326.321.498,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.208.861.623,20 dan Rp39.326.321.498,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.208.861.623,20	39.326.321.498,00
2.	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00
	JUMLAH	53.208.861.623,20	39.326.321.498,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.6 Beban Hibah/Belanja BOS	115.012.304.342,44	110.406.598.951,31

Jumlah Beban Hibah/Belanja BOS Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp115.012.304.342,44 dan Rp110.406.598.951,31 dengan rincian sebagai berikut.

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	903.147.000,00	0,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	5.451.789.500,00	28.083.428.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
	Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.521.989.000,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.755.903.000,00	14.262.227.100,00
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.958.477.388,44	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.293.000.000,00	11.475.952.780,31
	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.680.000,00	0,00
5	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	64.218.665.752,00	38.114.819.718,00
	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.153.094.652,00	0,00
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	5.632.745.050,00	17.349.358.353,00
7	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.120.813.000,00	1.120.813.000,00
	JUMLAH	115.012.304.342,44	110.406.598.951,31

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.527.191.375,00 dan Rp1.172.805.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	911.400.000,00	463.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	615.791.375,00	43.008.500,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	325.000.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	326.797.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	15.000.000,00
	JUMLAH	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	218.685.626.001,94	396.199.550.941,79

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp218.685.626.001,94 dan Tahun 2021 sebesar Rp396.199.550.941,79, dengan rincian sebagai berikut;

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.030.245.038,97	40.467.377.357,44
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.499.966.433,98	30.691.168.128,49
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	139.882.057.838,47	322.588.637.098,20
4.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.833.686.013,43	1.821.716.810,68
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	439.670.677,09	630.651.546,98
	Jumlah	218.685.626.001,94	396.199.550.941,79

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang	7.235.141.474,88	9.093.497.030,02

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.235.141.474,88 dan Tahun 2021 sebesar Rp9.093.497.030,02, dengan rincian sebagai berikut;

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	69.124.865,09	171.201.739,40
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.052.560.951,20	356.479.647,50
3.	Badan Pendapatan Daerah	6.113.455.658,59	8.565.815.643,12
	Jumlah	7.235.141.474,88	9.093.497.030,02

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.2.1.10 Beban Lain-lain	4.662.901.664,00	4.389.855.704,80

Jumlah Beban Lain-lain Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.662.901.664,00 dan Rp4.389.855.704,80. Beban lain-lain adalah mencatat beban atas realisasi belanja untuk perolehan aset *Extracomptable* pada Organisasi Perangkat Daerah.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.2.2 Beban Transfer	237.000.639.863,00	238.855.036.629,00

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp237.000.639.863,00 dan Rp238.855.036.629,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.664.212.649,00	6.265.828.116,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	223.297.561.214,00	230.638.845.513,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.038.866.000,00	1.950.363.000,00
JUMLAH		237.000.639.863,00	238.855.036.629,00

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2022 adalah beban transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke Pemerintah Desa sebesar Rp6.664.212.649,00. Sedangkan Beban Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2022 sebesar Rp223.297.561.214,00 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa Tahun 2022 sebesar Rp7.038.866.000,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.3 SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.777.109.952,00	362.004.400,00

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.777.109.952,00 dan Rp 362.004.400,00. Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 merupakan hasil lelang kendaraan pada Tahun 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.3.1 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(14.862.965.877,00)	(39.192.581.974,78)

Surplus Defisit Dari Pos Luar biasa Tahun 2022 adalah sebesar (Rp14.862.965.877,00) dan Tahun 2021 sebesar (Rp39.192.581.974,78). Surplus Defisit dari Pos Luar biasa merupakan Beban Luar Biasa dari realisasi Belanja Tidak Terduga.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.4.5 SURPLUS/DEFISIT -LO	54.035.478.748,12	(129.241.025.213,81)

Terjadi Surplus-LO pada periode Tahun 2022 sebesar Rp54.035.478.748,12 dan Tahun 2021 sebesar (Rp129.241.025.213,81).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	203.077.806.709,01	298.780.859.128,77

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2022 Rp203.077.806.709,01 yang berasal dari selisih arus masuk kas sebesar Rp1.575.559.999.522,15 dengan arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada tahun berkenaan sebesar Rp1.372.482.192.813,14.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.575.559.999.522,15	1.661.933.501.660,49

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.575.559.999.522,15 dan Rp1.661.933.501.660,49 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
PAD - Pajak Daerah	45.407.125.436,02	88.391.667.091,04
PAD – Retribusi Daerah	8.208.584.693,00	6.482.748.313,00
PAD – Hasil Kekayaan yang dipisahkan	2.114.662.284,00	2.094.755.438,00
PAD – Lain – lain PAD yang Sah	50.815.044.358,13	63.529.085.090,45
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	201.994.721.127,00	194.006.044.881,00
Dana Alokasi Umum	642.058.489.477,00	641.923.852.000,00
Dana Alokasi Khusus	219.962.859.685,00	266.620.719.978,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	127.638.303.816,00	114.347.358.038,00
Dana Penyesuaian dan Otsus	163.317.241.000,00	156.507.912.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah	21.552.875.000,00	26.779.809.600,00
Pendapatan Hibah	92.490.092.646,00	101.249.549.231,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.575.559.999.522,15	1.661.933.501.660,49

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.372.482.192.813,14	1.363.152.642.531,72

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.372.482.192.813,14 dan Rp1.363.152.642.531,72 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	596.925.726.030,00	624.343.459.048,00
Belanja Barang dan Jasa	461.026.180.627,70	416.351.185.158,94
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	49.448.489.040,44	62.067.469.621,00
Belanja Bantuan Sosial	1.527.191.375,00	1.172.805.500,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	6.664.212.649,00	6.265.828.116,00
Belanja Bantuan Kepada	230.336.427.214,00	232.589.208.513,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pemerintah Desa		
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	26.553.965.877,00	20.362.686.574,78
JUMLAH	1.372.482.192.813,14	1.363.152.642.531,72

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(242.270.937.138,57)	(219.147.933.884,50)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2022 sebesar (242.270.937.138,57) yang merupakan selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp1.777.109.952,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp.244.048.047.090,57 nilai ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Investasi Non Keuangan Tahun 2021 sebesar (Rp219.147.933.884,50) yang merupakan selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp362.004.400,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp219.509.938.284,50.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	1.777.109.952,00	362.004.400,00

Arus kas masuk aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.777.109.952,00 dan Rp362.004.400,00;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	1.777.109.952,00	362.004.400,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.777.109.952,00	362.004.400,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	244.048.047.090,57	219.509.938.284,50

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp244.048.047.090,57 dan Rp219.509.938.284,50. Arus kas ini mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berjalan yang berasal dari arus kas keluar dari belanja modal dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Tanah	149.670.000,00	567.960.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	66.006.237.949,50	43.033.342.612,00
Belanja Gedung dan Bangunan	89.832.903.897,07	76.633.481.391,67
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	85.881.648.940,00	99.011.712.320,83
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.177.586.304,00	263.441.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	244.048.047.090,57	219.509.938.284,50

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	15.720.800,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.15.720.800,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	15.720.800,00

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.720.800,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.808.458.195,00)	(34.766.935,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2022 sebesar (Rp2.808.458.195,00) merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp78.806.489.862,37 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas transitoris pada Tahun 2022 sebesar Rp81.614.948.057,37. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2021 sebesar (Rp34.766.935,00) merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas transitoris Tahun 2021 sebesar Rp74.458.670.310,19 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris pada Tahun 2021 sebesar Rp74.493.437.245,19.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	78.806.489.862,37	74.458.670.310,19

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp78.806.489.862,37 dan Rp74.458.670.310,19 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.806.290.662,37	74.458.670.310,19
Penerimaan Sisa UP tahun lalu dari Bend.SKPD	199.200,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Penerimaan Dana Talangan BPJS Pada RSUD BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	78.806.489.862,37	74.458.670.310,19



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	81.614.948.057,37	74.493.437.245,19

Arus Kas Keluar dari Aktivitas transitoris Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp81.614.948.057,37 dan Rp74.493.437.245,19 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	78.810.521.755,37	74.493.127.545,19
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bendahara SKPD	38.699.250,00	199.200,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Saldo Awal Dana BOS)	0,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Dana Talangan BPJS Pada RSUD BLUD	0,00	110.500,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)	2.765.727.052,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	81.614.948.057,37	74.493.437.245,19

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.5 Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan	(42.001.588.624,56)	79.613.879.109,27

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp42.001.588.624,56) dan Rp79.613.879.109,27 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	203.077.806.709,01	298.780.859.128,77
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(242.270.937.138,57)	(219.147.933.884,50)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	15.720.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(2.808.458.195,00)	(34.766.935,00)
Jumlah	(42.001.588.624,56)	79.613.879.109,27

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.6 Saldo Awal Kas BUD, BLUD dan BOS	86.402.961.316,37	6.789.082.207,10

Saldo awal Kas BUD, BOS, BLUD tahun 2022 sebesar Rp86.402.961.316,37 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	71.811.647.535,78	332.330.208,36
Kas di BLUD	10.648.781.116,59	1.906.973.721,74
Kas Dana BOS	3.942.532.664,00	4.549.778.277,00
Jumlah	86.402.961.316,37	6.789.082.207,10



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37

Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2022 sebesar Rp44.401.372.691,81 merupakan arus kas bersih selama periode Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	39.983.288.029,90	71.811.647.535,78
Kas di Bendahara BLUD	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59
Kas di Bendahara BOS	715.761.618,00	3.942.532.664,00
Jumlah	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.8 Kas di Bendahara Pengeluaran	38.699.250,00	3.167.215,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2022 sebesar Rp38.699.250,00 Saldo kas di Bendahara Pengeluaran 2022 adalah kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan dan Perkebunan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp38.699.250,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.9 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2021 Rp0,00

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.10 Kas Lainnya	32.711.848,00	0,00

Saldo akhir Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp32.711.848,00 dan Tahun 2021 Rp0,00. Kas Lainnya merupakan Saldo Utang PFK atas Pajak yang belum di setor sampai dengan 31 Desember 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.5.11 Saldo Akhir	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37

Saldo akhir Kas Tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp44.472.783.789,8 dan Rp86.406.128.531,37 terdiri dari Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan ditambah dengan kas BLUD dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	39.983.288.029,90	71.811.647.535,78
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	38.699.250,00	3.167.215,00
Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59
Kas di Bendahara BOS	715.761.618,00	0,00
Kas Lainnya	32.711.848,00	0,00
Setara Kas	0,00	3.942.532.664,00
Jumlah	44.472.783.789,81	86.406.128.531,37



5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.167.806.752.402,48 merupakan saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp54.035.478.748,12.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp143.864.514.765,52

Dampak Kumulatif dan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2022 dan tahun 2021 masing-masing sebesar (Rp5.912.626.266,68) dan (Rp5.376.512.032,99), Rincian Koreksi Ekuitas lainnya sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1..	Sekretariat Daerah	(12.441.006.588,00)	Koreksi ekuitas di Sekretariat Daerah adalah dari Mutasi aset ke pengelola sebesar (Rp9.733.296.588,00), Aset kendaraan di lelang BM 1310 MP sebesar (Rp590.117.000,00) tahun pembuatan 2007, BM 1327 MP sebesar (Rp182.000.000,00) tahun pembuatan 2008, BM 7908 MP sebesar (Rp.172.000.000,00) tahun pembuatan 2006, BM 8433 MP sebesar (Rp244.408.000,00) tahun pembuatan 2007, BM 1062 M sebesar (Rp 506.395.000,00) tahun pembuatan 2014, BM 1059 M sebesar (Rp 506.395.000,00) tahun pembuatan 2014, BM 111 M sebesar (Rp163.295.000,00) tahun pembuatan 2005 dan BM 112 M sebesar (Rp163.295.000,00) tahun pembuatan 2005, dan Penyajian kembali Aset lainnya Rp163.295.000,00 di Tahun 2022. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
2.	Sekretariat DPRD	(388.000.000,00)	Nilai Aset di lelang kendaraan roda empat satu unit T 'CHEVROLET / CAPTIVA 2.0 L AWD AT BM 7 M sebesar (Rp388.000.000,00) tahun pembuatan 2010. Lelang kendaraan Tahun 2022, jurnal ini adalah jurnal perantara dengan SKPKD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	3.000.000,00	Mutasi Aset Kendaraan Roda empat Isuzu TBR54F/ Panther satu unit dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp188.000.000,00 dan Mutasi Aset Kendaraan yang di lelang BM 4 M sebesar (Rp.185.000.000,00) tahun pembuatan 2001. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(3.420.350.000,00)	Aset Lelang Alat Berat empat unit BM 8120 M sebesar (287.650.000,00) tahun pembuatan 2012, Alat Berat Becho Loader tahun pembuatan 2006, Alat Berat Motor Greader tahun pembuatan 2001 dan Alat Berat Vibro Roller tahun pembuatan 2021. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
5.	Badan Pendapatan Daerah	(735.614.900,00)	Nilai Aset Lelang Mobil Hilux <i>Double Cabin</i> BM 8302 M (Rp328.800.000,00) tahun pembuatan 2012 Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut. Selain tu, Juga terdapat Mutasi ke Aset Pengelola (Rp406.814.900,00) pada Tahun 2022.
6.	Dinas Kesehatan	3.057.677.969,58	Mutasi ke Aset Pengelola (Rp.118.000.000,00) pada Tahun 2022, Penambahan Aset Dari Belanja Tidak Terduga Rp4.176.488.429,78 Tahun 2021 yang belum tercatat, Penghapusan Aset Gedung (Rp 691.235.460,20), dan Penghapusan Aset Alat Angkutan BM 1201 M sebesar (Rp.149.500.000,00) tahun pembuatan 2002 dan BM 7906 M sebesar (Rp160.075.000,00) tahun pembuatan 2006. Lelang kendaraan Tahun 2022, jurnal ini adalah jurnal perantara dengan SKPKD.
7.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(488.600.000,00)	Kendaraan roda empat dilelang Nissan Terano (Rp.185.000.000,00) BM 1207 MP tahun pembuatan 2001 dan Mobil Pickup (Rp303.600.000,00) BM 8430 MP tahun pembuatan 2007. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(150.000.000,00)	Nilai Aset Lelang Mobil BM 1321 M (Rp.150.000.000,00) tahun pembuatan 2022 Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
9.	Dinas Lingkungan Hidup	(120.000.000,00)	Kendaraan di lelang satu unit Pickup BM 8862 AP



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
			sebesar (Rp120.000.000,00) Tahun pembuatan 2003. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
10.	Dinas komunikasi dan Informatika	35.982.775,96	Kesalahan dalam memilih akun jurnal Jurnal balik.
11.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	852.145.000,00	Penambahan Persediaan kegiatan Covid-19 dari Anggaran BTT SKPKD Rp160.750.000,00, Mutasi Penambahan Aset dari Sekretariat Daerah Rp506.395.000,00, mencatat kembali aset lainya kendaraan nissan BM 777 M yang sudah bernilai nol di lelang Rp185.000.000,00 tahun pembuatan 2001. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
12.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	96.284.749.352,97	Mencatat Mutasi Aset dari SKPD, BPKAD Rp.203.550.000,00, Badan Pendapatan Daerah Rp. 406.814.900,00, Dinas Perhubungan Rp361.025.000,00, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp.84.186.412.864,97, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp.1.436.400.000,00, Sekretariat Daerah Rp9.733.296.588,00 dan Dinas Kesehatan Rp118.000.000,00 serta jurnal mutasi Persediaan dari BTT yang di mutasi kan ke SKPD Satpol PP sebesar Rp160.750.000,00. Jurnal ini adalah jurnal perantara mutasi antar SKPD dengan SKPKD
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(84.531.912.864,97)	Nilai Aset Lelang Mobil Pickup, Truck BM 8301 MP sebesar (Rp55.000.000,00) tahun pembuatan 2001, BM 8402 MP sebesar (Rp120.000.000,00) tahun pembuatan 2000, BM 8387 MP sebesar (Rp170.00.000,00) tahun pembuatan 2000 dan Mutasi Aset ke aset Pengelola (Rp84.186.412.864,97).
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(188.000.000,00)	Mutasi Aset Mobil ke Dinas Pendidikan (Rp188.000.000,00). Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
15	Badan Perencanaan dan pembangunan	158.500.000,00	Mutasi Akibat Memunculkan Kembali Aset Lainnya yang Sebelumnya Bernilai Nol Rp158.000.000,00 untuk aset yang akan dilelang.
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(952.105.000)	Nilai Aset Lelang Mobil BM 8 M sebesar (Rp388.000.000,00) tahun pembuatan 2010 dan BM 8455 MP sebesar (Rp 340.150.000,00) tahun pembuatan 2008 dan Mutasi Aset ke Aset Pengelola (Rp203.550.000,00) serta koreksi nilai saldo Akumulasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
			Penyusutan kursi kerja pejabat sebesar (Rp20.405.000,00). Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
17.	Kecamatan Kunto Darussalam	32.987,78	Kesalahan Catat Jurnal Balik
18	Dinas Perhubungan	(931.025.000,00)	Mutasi Aset ke Aset Pengelola (Rp.361.025.000,00) dan Nilai Aset Lelang Mobil BM 62M sebesar (Rp135.000.000,00) tahun pembuatan 2000, BM 312 M sebesar (Rp143.500.000,00) tahun pembuatan 2000, BM 1131 M sebesar (Rp143.500.000,00) tahun pembuatan 2000 dan BM 352 M sebesar (Rp148.000.000,00) tahun pembuatan 2003. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.536.200.000,00)	Mutasi Aset ke Aset Pengelola (Rp1.536.200.000,00)
20	Inspektorat	(558.500.000,00)	Nilai Aset Lelang Mobil BM 1117 M sebesar (Rp145.000.000,00) tahun pembuatan 2002, BM 1702 M sebesar (Rp 145.000.000,00) tahun pembuatan 2002 dan BM 8441 MP sebesar (Rp 268.500.000,00) tahun pembuatan 2008. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
21	Kecamatan Kepenuhan	285.600.000,00	Mutasi Aset Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp285.600.000,00.
22	Badan Penanggulangan Bencana	(149.000.000,00)	Aset kendaraan BM 10 M yang di lelang sebesar (Rp149.000.000,00) tahun pembuatan 2001. Untuk lelang kendaraan dilaksanakan Tahun 2022 dan jurnal ini merupakan jurnal perantara dengan SKPKD yang mencatat bagian dari Pendapatan hasil Penjualan lelang tersebut.
	JUMLAH	(5.912.626.266,68)	

5.6.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap tahun 2022 sebesar (Rp1.067.973.700,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1..	Dinas Perpustakaan dan Arsip	151.200.000,00	Penambahan aset tetap Tanah yang baru di catat dengan nilai NJOP no NJOP:970/BAPENDA/II/2023/222 tanggal 12 Januari 2023.
2.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(14.950.000,00)	Koreksi saldo Awal karena dua kali catat Kendaraan bermotor Roda dua.
3.	Sekretariat Daerah	(976.673.700,00)	Koreksi saldo Awal karena dua kali catat Kendaraan Dinas Motor Perorangan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(227.550.000,00)	Jurnal balik Saldo Awal Koreksi ekuitas lainnya.
	Jumlah	(1.067.973.700,00)	

5.6.3.4 Koreksi Nilai Piutang Tahun 2022 adalah sebesar Rp22.590.107,00 adalah Koreksi kurang Nilai Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Sebesar (Rp41.038.000,00) dan Koreksi tambah Piutang Pada RSUD BLUD Sebesar Rp63.628.107,00.

5.6.3.5 Koreksi Nilai Utang Tahun 2022 adalah sebesar Rp221.911.924,00 adalah Koreksi Kurang nilai utang beban Belanja Insentif Pajak pada Bapenda sebesar Rp140.415.920,00, Koreksi kurang Utang pada RSUD BLUD Rp81.496.004,00.

5.6.3.6 Koreksi Nilai kas di bendahara Pengeluaran/BOS di tahun 2022 sebesar (Rp2.765.727.052,00) adalah terhadap 10 Sekolah Dasar Negeri yang pindah statusnya ke Kabupaten Kampar

5.6.3.7 Koreksi Nilai aset lainnya Tahun 2022 sebesar (Rp.342.907.291,67) dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)	Keterangan
1..	Dinas Kesehatan	(14.062.500,00)	Koreksi atas Kendaraan rusak berat (Aset Lain-lain) yang dua kali Catat.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(166.624.791,67)	Koreksi mencatat nilai penyusutan Aset lainnya (mengurangi nilai aset lainnya) tahun sebelumnya.
3.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(185.000.000,00)	Menyajikan kembali harga perolehan Aset lain-lain yang nilai buku Rp,0,00 untuk dilelang.
4.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	181.280.000,00	Kesalahan dalam memilih akun jurnal Jurnal balik .
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(158.500.000,00)	Menyajikan kembali harga perolehan Aset lain-lain yang nilai buku Rp,0,00 untuk dilelang.
	Jumlah	(342.907.291,67)	

5.6.3.8 Koreksi nilai Kas di Kas Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00

5.6.3.9 Koreksi nilai penyertaan Modal tahun 2022 adalah sebesar (Rp1.874.253.533,00), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Perumda Rokan Hulu jaya ;	
	- Pembagian Deviden atas laba Tahun lalu	(10.713.923,00)
	- Koreksi Laba Tahun sebelumnya	(1.475.561.020,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

	- Koreksi Laba tahun 2022	(2.467.500,00)
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	2,00
2.	Perumda BPR Rokan Hulu	
	- Pembagian Dividen atas laba Tahun lalu	(385.482.382,00)
	- Koreksi Laba	(28.712,00)
	- Koreksi Saldo Awal Ekuitas	2,00
	Jumlah	(Rp1.874.253.533,00)

5.6.3.10 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp155.655.027.254,94 adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya menyesuaikan dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut;

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	390.410.944,35
2.	Inspektorat	558.500.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	952.105.000,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	735.614.900,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.220.050,00
6.	Dinas Pendidikan	(279.350.848,87)
7.	Dinas Kesehatan	521.872.928,62
8.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	186.599.090.423,34
9.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(22.358.741.184,46)
10.	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	(1.750.000,00)
11.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	503.550.000,00
12.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	246.078.000,00
13.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(0,11)
14.	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00
15.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	409.750,00
16.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	(2.000.000,00)
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(35.982.775,96)
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(278.844.999,99)
19.	Kec.Rokan Iv Koto	800.000,00
20.	Kec.Kunto Darussalam	(32.987,78)
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	150.000.000,00
22.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	204.754.150,00
23.	SKPKD	(22.753.636.382,15)
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(0,0029)
25.	Dinas Perhubungan	644.024.999,98
26.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,	0,0005



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(0,0024)
28.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,0007
29.	Sekretariat Daerah	9.717.935.288,00
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,0001
31.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,0046
32.	Kecamatan Tambusai	0,0001
33.	Kecamatan Kepenuhan	0,0001
34.	Kecamatan Ujung Batu	0,0007
35.	Kecamatan Rambah Samo	(0,0002)
36.	Kecamatan Rambah Hilir	(0,0033)
37.	Kecamatan Bangun Purba	(0,0099)
38.	Kecamatan Tambusai Utara	0,0003
39.	Kecamatan Bonai Darussalam	0,0001
40.	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	0,0001
41.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	(0,0001)
42.	Kecamatan Pendalian IV Koto	(0,0100)
43.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0,0086)
	JUMLAH	155.655.027.254,94

5.6.3.11 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Aset Lainnya sebesar (Rp71.526.677,08) adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya menyesuaikan dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut;

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)
1..	Sekretariat Daerah	(176.807.010,42)
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.040.000,00)
3.	Dinas Perhubungan	287.000.000,01
4.	Kec.Bangun Purba	(1.500.000,00)
5.	DPMPPTSP	38.333,33
6.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(186.280.000,00)
7.	Inspektorat	(500,00)
8.	Dinas Kesehatan	14.062.500,00
	JUMLAH	(71.526.677,08)



BAB VI

INFORMASI PENTING LAINNYA

1. BASIS AKRUAL

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 adalah Basis AkruaI sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian Laporan Realisasi Anggaran juga disusun berdasarkan basis kas.

3. PERUBAHAN PENJABARAN APBD

APBD TA 2022 Kabupaten Rokan Hulu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang APBD TA 2022 tanggal 30 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD TA 2022 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 10 Januari 2022 dengan nilai Rp1.291.138.861.050,00. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada Tahun 2022 maka dilaksanakan beberapa kali pergeseran APBD TA 2022, dengan uraian sebagai berikut;

- a. Perubahan I Penjabaran APBD TA 2022 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 15 Maret 2022 dengan DPPA tanggal 21 Maret 2022 dengan nilai Total APBD Rp.1.564.015.241.382,00. Perubahan ini dilaksanakan karena adanya penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi serta pergeseran anggaran.
- b. Perubahan II Penjabaran APBD TA 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun 2021 tentang penjabaran APND TA 2022 tanggal 13 Juni 2022 dan DPPA tanggal 16 Juni 2022 dengan nilai Rp Rp.1.564.015.241.382,00. Perubahan ini dilaksanakan untuk melaksanakan keputusan gubernur Riau Nomor Kpts.2/I/2022 tentang penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 pada alokasi untuk rumah layak huni dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus serta pergeseran anggaran.
- c. Perubahan III Penjabaran APBD TA 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 12 Juli 2022 dengan DPPA tanggal 14 Juli 2022 dengan Nilai APBD Rp Rp.1.564.015.241.382,00. Perubahan ini menindaklanuuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2022 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

penanganan wabah penyakit mulut dan kuku serta kesiapan hewan Qurban menjelang hari raya idu adha 1443 H. pembayaran sisa DAK Fisik Dinas kesehatan dan pergeseran anggaran.

- d. Perubahan IV Penjabaran APBD TA 2022 Peraturan Bupati No 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD TA 2022 tanggal 16 September 2022 dengan nilai Rp1.685.185.388.020,00 dan DPPA tanggal 20 September 2022. Perubahan ini menindaklanjuti Peraturan menteri keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan Dampak Inflasi Tahun anggar 2022.

4. PERUBAHAN PENJABARAN APBD PERUBAHAN

APBD Perubahan TA 2022 di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang APBDP TA 2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD P TA 2022 tanggal 24 Oktober 2022 DPPA tanggal 27 Oktober 2022 dengan nilai APBD Rp1.707.778.733.551,00. APBD Perubahan TA 2022 juga mengalami perubahan penjabaran sebanyak 2 kali yaitu :

- a. Perubahan I Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 17 November 2022, DPPA tanggal 18 November 2022 dengan nilai Rp.1.709.515.454.151,00. Perubahan ini menindaklanuti keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1651/XI/2022 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Nomor Kpts.2/I/2022 tentang penetapan Alokasi bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan pergeseran Anggaran.
- b. Pergeseran II Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Bupati No 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 tanggal 21 Desember 2022, DPPA tanggal 22 Desember 2022 dengan nilai Total belanja Rp1.720.964.387.151,00. Perubahan ini menindaklanuti Peraturan menteri keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan periode kedua pada Tahun 2022.

5. PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di awal tahun 2020 menimbulkan dampak dalam penganggaran belanja daerah di APBD. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Pasal 12 ayat (2) pengaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan belanja dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada APBD kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari Bidang kesehatan, Penanganan Dampak/ Dukungan Ekonomi; dan Bantuan Sosial safety net/jaringan pengamanan sosial



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

6. PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07/2022 tanggal 5 September 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Rokan tahun Anggaran 2022.

7. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2022 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN